

870
APBDES



**(ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA)**



DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2022

A P B D E S



(ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA)



**DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BATU BERSURAT

Jalan Raya Muara Takus Telp. (0761) 323126

KODE POS 28453

Batu Bersurat, 22 April 2022

Nomor : 910/PMID/135
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengantar.

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Kampar
c.q. Kepala DPMD Kab. Kampar
di-

Bangkinang.

*Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamu 'alaikum wr, wb.*

Bersama ini kami sampaikan Dokumen RKPDES dan APBDES Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan XIII Koto Kampar.

Untuk lebih jelasnya bersama ini kami kirimkan (sebagaimana terlampir), untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr, wb.

CAMAT XIII KOTO KAMPAR

ZULFIKAR, S.Ag., M.Si
NIP.197505142007011003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ka. Inspektorat Kab Kampar, di Bangkinang
2. Sdr. BPD Pulau Gadang, di Pulau Gadang
3. Sdr. Kades Pulau Gadang, di Pulau Gadang



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BATU BERSURAT

Alamat : Jalan Raya Candi Muara Takus

Kode Pos. 28453

**BERITA ACARA PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA MANGENAI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDES) KEPADA CAMAT**

Nomor : 930/PMD/2022

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan XIII Koto Kampar pada tanggal Dua Puluh Sembilan sampai dengan Dua Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, dengan materi yang dibahas adalah :

1. Berita acara Musyawarah Desa dan Keputusan BPD Tentang Kesepakatan APBDes 2022
2. Peraturan Desa Tentang APBDes 2022
3. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2022
4. Format APBDes 2022
5. Rencana Anggaran Biaya APBDes 2022
6. Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Sumber-sumber PAD 2022
7. Peraturan Desa Tentang Sumber-sumber PAD
8. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Kesesuaian Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Tahun Berjalan (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah).
9. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2022 serta kesesuaian kegiatan dengan Peraturan yang berlaku.

Setelah dilakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa APBDes Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Desa Pulau Gadang, maka Camat XIII Koto Kampar dengan dibantu Tim Evaluasi Ranperdes APBDes Tahun Anggaran 2022 beserta Pendamping Desa dalam menetapkan hasil Evaluasi Ranperdes APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar menjadi Peraturan Desa APBDes Tahun Anggaran 2022 di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TIM EVALUASI RANPERDES APBDESA TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	ZULFIKAR, S.Ag., M.Si 197505142007011003	Camat	Ketua	1.
2.	PESWITO, SE 198010092014061003	Plh. Kasi PMD	Sekretaris	2.
3.	KAWILARANG, S. Sos 196412311986031105	Sekcam	Anggota	3.
4.	ABDUL AZIZ 196606161986031007	Kasi Pemerintahan	Anggota	4.
5.	DON HENDRI 198108112014071002	Staf Kasi PMD	Anggota	5.

KEPALA DESA PULAU GADANG

SYOFIAN, SH, MH

Batu Bersurat, 22 April 2022
CAMAT XIII KOTO KAMPAR

ZULFIKAR, S.Ag., M.Si
NIP.197505142007011003

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES TAHUN 2021
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG APBDES TAHUN 2021

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2022 diikuti oleh Pendamping Desa dan Kepala Desa setelah menyepakati RAPBDes maka Tim Evaluasi Ranperdes dapat menetapkan RAPBDes Pulau Gadang menjadi APBDes Pulau Gadang :

Adapun Hasil Evaluasi adalah sebagai berikut :


- Nama Desa	: Pulau Gadang
- Kecamatan	: XIII Koto Kampar
- Jumlah Dana Sebelumnya Evaluasi	: Rp. 1.562.140.014,00
- Jumlah Dana Setelah Evaluasi	: Rp. 1.562.140.014,00
- Surplus / Defisit	: Rp. 0,00

Dengan hasil Evaluasi sebagai berikut :






a. Jumlah Penerimaan	
- Dana Desa	: Rp. 824.685.000,00
- ADD	: Rp. 531.397.986,00
- Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	: Rp. 36.957.028,00
- PAD (Pendapatan Asli Desa)	: Rp. 4.100.000,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp. 165.000.000,00

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


I. PIHAK PERTAMA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SYOFIAN, SH. MH	KEPALA DESA	

II. TIM PEMBAHAS/ EVALUASI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ZULFIKAR, S.Ag., M.Si	KETUA	1. 
2	PESWITO, SE	SEKRETARIS	2. 
3	KAWILARANG, S. Sos	ANGGOTA	3. 
4	ABDUL AZIZ	ANGGOTA	4. 
5	IJON HENDRI	ANGGOTA	5. 

Batu Bersurat, 22 April 2022
Mengetahui/ Menyetujui
CAMAT XIII KOTO KAMPAR


ZULFIKAR, S.Ag., M.Si
NIP.197505142007011003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BATU BERSURAT

Alamat : Jalan Raya Candi Muara Takus

Kode Pos. 28453

BERITA ACARA VERIFIKASI
DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Number : 930/PMD/119

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami Tim Verifikasi Kecamatan XIII Koto Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 1, 2 dan 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagian dari Hasil Pajak dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk desa di Kabupaten Kampar.

Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan XIII Koto Kampar beserta Pendamping Desa telah melakukan Verifikasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang telah dicek silang dengan APBDes Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2022 yang sudah ditetapkan melalui APBDes Desa Pulau Gadang sehingga tidak terjadi tumpang tindih pendanaan.

CATATAN/KESIMPULAN :

Demikianlah Berita Acara ini kami buat untuk dapat ditanggung jawabkan dan dipergunakan bilamana perlu.

TIM VERIVIKASI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	ZULFIKAR, S.Ag.,M.Si	Camat	Ketua	1. 
2.	PESWITO, SE	Plh. Kasi PMD	Sekretaris	2. 
3.	KAWILARANG, S. Sos	Sekcam	Anggota	3. 
4.	ABDUL AZIZ	Kasi Pemerintahan	Anggota	4. 
5.	LION HENDRI	Staf Kasi PMD	Anggota	5. 

LAPORAN HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RANPERDES APBDesa)

TAHUN 2022 DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kecamatan XIII Koto Kampar telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Raperdes APBDesa) Desa Pulau Gadang Tahun 2022, dengan ruang lingkup evaluasi adalah :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Setelah dilakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa APBDesa Tahun Anggaran 2022 di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar terhadap 4 (empat) aspek tersebut diatas (Lembar Evaluasi Terlampir), Tim Evaluasi Ranperdes APBDesa meminta kepada Kepala Desa Pulau Gadang untuk :

1. Melaksanakan proses penetapan Ranperdes APBDesa menjadi APBDesa di Desa.
2. Memperbaiki catatan-catatan hasil evaluasi sebagai berikut;

1. Lengkapi Administrasi (SK, Keputusan BPD, Perkada ds)
2. Sesuaikan Sektap Kasi dan Kadus
3. Buatlah RAP PHT
4. Alokasikan Krg. PKPD
5. Lengkapi dokumen survey kargu dan perkada standarisasi kargu.

3. Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 4.

TIM EVALUASI RANPERDES APBDESA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	ZULFIKAR, S.Ag., M.Si	Camat	Ketua	1. 
2.	PESWITO, SE	Plh. Kasi PMD	Sekretaris	2. 
3.	KAWILARANG, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Anggota	3. 
4.	ABDUL AZIZ	Kasi Pemerintahan	Anggota	4. 
5.	UON HENDRI	Staf Kasi PMD	Anggota	5. 

Lembar Evaluasi APB Desa
 Kabupaten/Kota : Kampar
 Kecamatan : XIII Koto Kampar
 Desa : Pulau Gadang

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APB Desa Nomor : 01 TAHUN 2022 Tanggal : 10 APRIL 2022	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APB Desa Nomor 01 Tahun 2022	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					
Petemuan Evaluasi yang dilaksanakan : - secara administrasi sudah lengkap - secara legalitas sudah lengkap - secara administrasi dan legalitas sudah sesuai aturan yang berlaku					

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		Perdes Nomor 4 Tahun 2021 RKPDESA Pulau Gadang
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓	
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk:			

	1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	✓			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	✓		Peraturan Bupati atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Perkades Pulau Gadang Nomor 2 A Tahun 2021	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	✓			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha PERDES NO 2 TAHUN 2022	

2.4.6	Pada evaluasi APB Desa dan APB Desa Perubahan, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓			sukses di atur dalam Rancangan APBD 2022
2.4.7	Pada evaluasi APB Desa dan APB Desa Perubahan, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			SilPA TH 2020 sudah di persiapkan pada PA. 2021
<p>Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa :</p> <p>Perencanaan Ewalan yang dilaksanakan secara aspek kebijakan dan sumber APD dan dalam Cadang TH Anggaran 2022 sudah sesuai dengan dan yang berkaitan</p> <p>sebagai prioritas tahun 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BLT : 40,11% - Kemanusiaan : 20% - COVID-19 : 8% 					

Evaluasi dilakukan tanggal :






Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Bupati

Nama :

Jabatan :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	ZULFIKAR, S.Ag., M.Si	Camat	Ketua	1. 
2.	PESWITO, SE	Plh. Kasi PMD	Sekretaris	2. 
3.	KAWILARANG, S.Sos	Sekcam	Anggota	3. 
4.	ABDUL AZIZ	Kasi Pemerintahan	Anggota	4. 
5.	IJON HENDRI	Staf Kasi PMD	Anggota	5. 



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BATU BERSURAT
Jalan Raya Candi Muara Takus

KODE POS 28453

KEPUTUSAN CAMAT XIII KOTO KAMPAR

Nomor : II Tahun 2022

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT XIII KOTO KAMPAR,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Kampar Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kepada Camat perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat XIII Koto Kampar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat XIII Koto Kampar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1424);
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Perubahan Kepada Camat;
16. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2.569/XI/2021 tanggal 22 November 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA

Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat

KEEMPAT

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Batu Bersurat
Pada Tanggal : 21 April 2022

CAMAT XIII KOTO KAMPAR


ZULFIKAR, S.Ag., M.Si
NIP.197305142007011003

Tembusandisampaikankepada :

1. Yth. Bpk Bupati Kampar
2. Yth. Bpk Inspektur Kabupaten Kampar
3. Yth. Bpk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar
4. Yth. Sdr Ketua BPD Desa Pulau Gadang



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BATU BERSURAT

Jalan Raya Candi Muara Takus

KODE POS 28453

Batu Bersurat, 22 April 2022

Nomor : 910/PMD/130
Lamp : 1 (satu) bundel
Perihal : Pengesahan RANPBDes menjadi
APBDes Desa Pulau Gadang
Tahun Anggaran 2022.

Kepada :
Yth. BAPAK BUPATI KAMPAR
Cq. Kadis PMD Kabupaten Kampar.
di-
Bangkinang.

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum wr. Wb*

Berdasarkan Hasil Evaluasi APBDes Desa Pulau Gadang yang dilaksanakan pada Tanggal 21 April 2022 di Kantor Kecamatan XIII Koto Kampar, maka dengan ini kami menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor : 03 Tahun 2022 Tentang RAPBDes menjadi Peraturan Desa (Perdes) APBDes rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 1.562.140.014,00
2. Belanja	Rp. 1.515.339.014,00
3. Surplus / Defisit	Rp. 46.801.000,00

Dengan Rincian :

1. Pendapatan	
a. Dana Desa	: Rp. 824.685.000,00
b. ADD	: Rp. 531.397.986,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	: Rp. 36.957.028,00
d. PAD (Pendapatan Asli Desa)	: Rp. 4.100.000,00
e. Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp. 165.000.000,00
2. Belanja	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 530.395.986,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 371.046.028,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 62.060.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 220.637.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 331.200.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp. 1.515.339.014,00
SURPLUS/DEFISIT	Rp. 46.801.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 28.199.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 75.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. (46.801.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Dengan Penetapan ini dikeluarkan atas dasar koreksi Tim Evaluasi Kecamatan XIII Koto Kampar dan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Bupati cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar.

Wassalamualaikum Wr. Wb

CAMAT XIII KOTO KAMPAR


ZULFIKAR, S.Ag., M.Si
NIP.197505142007011003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BATU BERSURAT

Alamat : Jln. Raya Candi Muara Takus

Kode Pos. 28453

Batu Bersurat, 22 April 2022

Nomor : 910/SET/ 131
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
Alokasi Dana Desa Pulau Gadang
Triwulan I Sebesar 25 %.

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Kampar
Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Kampar
di-
Bangkinang.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 03 Tahun 2022 pada tanggal 22 April 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, penerimaan dari sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp. 531.397.986,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Nomor Rekening : 1090300492

Bersama ini kami mengajukan kepada Bapak, kiranya dapat mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pulau Gadang Triwulan I sebesar 25 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Alokasi Dana Desa	Rp. 531.397.986,-
2. <u>Jumlah Dana yang diminta Triwulan I sebesar 25 %</u>	<u>Rp. 132.849.496,5,-</u>
3. Jumlah Dana yang tinggal	Rp. 398.548.489,5,-

Schubungan dengan hal diatas, bersama ini kami rekomendasikan kepada Bapak kiranya dapat dilaksanakan Transpert Dana ADD Triwulan I sebesar 25 % Tahun 2021 untuk Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar Rp. 132.849.496,5,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Lima Sen*).

Demikian Rekomendasi ini kami disampaikan kepada Bapak, atas dasar koreksi dan pemeriksaan Tim Kecamatan XIII Koto Kampar dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar untuk mengeluarkan transpert dana tersebut, terima kasih.

CAMAT XIII KOTO KAMPAR


ZULFIKAR, S. Ag., M.Si
NIP.197305142007011003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BATU BERSURAT

Alamat : Jln. Raya Candi Muara Takus

Kode Pos. 28453

Batu Bersurat, 22 April 2022

Nomor : 910/SET/132
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
Dana Desa Pulau Gadang
Tahap I Sebesar 60 %.

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Kampar
Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Kampar
di-
Bangkinang.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 03 Tahun 2022 pada tanggal 22 April 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, penerimaan dari sumber Dana Desa, sebesar Rp. 824.685.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Nomor Rekening : 1090300492


Bersama ini kami mengajukan kepada Bapak, kiranya dapat mencairkan Dana Desa Pulau Gadang Tahap I sebesar 60 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Desa	Rp. 824.685.000,-
2. <u>Jumlah Dana yang diminta Tahap I sebesar 60 %</u>	<u>Rp. 494.811.000,-</u>
3. Jumlah Dana yang tinggal	Rp. 329.874.000,-

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami rekomendasikan kepada Bapak kiranya dapat dilaksanakan Transpert Dana Desa Tahap I sebesar 60 % tahun 2022 untuk Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar Rp. 494.811.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).

Demikian Rekomendasi ini kami disampaikan kepada Bapak, atas dasar koreksi dan pemeriksaan Tim Kecamatan XIII Koto Kampar dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar untuk mengeluarkan transpert dana tersebut, terima kasih.

CAMAT XIII KOTO KAMPAR


ZULFIKAR, S.Ag., M.Si
NIP.197305142007011003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BATU BERSURAT

Alamat : Jln. Raya Candi Muara Takus

Kode Pos. 28453

Batu Bersurat, 22 April 2022.

Nomor : 910/SET/133
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah
Desa Pulau Gadang
Triwulan I Sebesar 25 %.

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Kampar
Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Kampar
di-
Bangkinang.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 03 Tahun 2022 pada tanggal 22 April 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, penerimaan dari sumber dana Bagi Hasil Pajak Daerah, sebesar Rp. 31.251.260,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

Nomor Rekening : 1090300492

Bersama ini kami mengajukan kepada Bapak, kiranya dapat mencairkan dana Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah Desa Pulau Gadang Triwulan I sebesar 25 % dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Jumlah dana Penyisihan Pajak Daerah | Rp. 31.251.260,- |
| 2. Jumlah Dana yang diminta Triwulan I 25 % | Rp. 7.812.815,- |
| 3. Jumlah Dana yang tinggal | Rp. 23.438.445,- |

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami rekomendasikan kepada Bapak kiranya dapat dilaksanakan Transpert Dana dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I sebesar 25 % tahun 2022 untuk Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar Rp. 7.812.815,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah).

Demikian Rekomendasi ini kami disampaikan kepada Bapak, atas dasar koreksi dan pemeriksaan Tim Kecamatan XIII Koto Kampar dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar untuk mengeluarkan transpert dana tersebut, terima kasih.

CAMAT XIII KOTO KAMPAR

ZULFIKAR, S.Ag., M.Si
NIP.197305142007011003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BATU BERSURAT

Alamat : Jln. Raya Candi Muara Takus

Kode Pos. 28453

Batu Bersurat, 22 April 2022

Nomor : 910/SET/134
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
Dana Retribusi Daerah
Desa Pulau Gadang
Triwulan I Sebesar 25 %.

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Kampar
Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Kampar
di-
Bangkinang

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 03 Tahun 2022 pada tanggal 22 April 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, penerimaan dari sumber dana Retribusi Daerah, sebesar Rp. 5.705.768,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Nomor Rekening : 1090300492


Bersama ini kami mengajukan kepada Bapak, kiranya dapat mencairkan dana Retribusi Daerah Desa Pulau Gadang Triwulan I sebesar 25 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah dana Retribusi Daerah	Rp. 5.705.768,-
2. <u>Jumlah Dana yang diminta Triwulan I 25 %</u>	<u>Rp. 1.426.442</u>
3. Jumlah Dana yang tinggal	Rp. 4.279.326,-

Selubungan dengan hal diatas, bersama ini kami rekomendasikan kepada Bapak kiranya dapat dilaksanakan Transpert Dana Retribusi Daerah Triwulan I sebesar 25 % tahun 2022 untuk Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar Rp. 1.426.442,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan kepada Bapak, atas dasar koreksi dan pemeriksaan Tim Kecamatan XIII Koto Kampar dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar untuk mengeluarkan transpert dana tersebut, terima kasih.

CAMAT XIII KOTO KAMPAR


ZULFIKAR, S.Ag., M.Si
NIP.197505142007011003



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG

Kantor : Jl. Poros Desa Pulau Gadang

KODE POS 28453

Pulau Gadang, 22 April 2022

Nomor : 910/Kcu/30.
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
Dana Retribusi Daerah
Desa Pulau Gadang
Triwulan I Sebesar 25 %.

Kepada :
Yth. Bapak Camat XIII Koto Kampar
di-
Batu Bersurat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 03 Tahun 2022 pada tanggal 22 April 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, penerimaan dari sumber dana Retribusi Daerah, sebesar Rp. 5.705.768,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Nomor Rekening : 1090300492

Bersama ini kami mengajukan kepada Bapak, kiranya dapat mencairkan dana Retribusi Daerah Desa Pulau Gadang Triwulan I sebesar 25 % dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Jumlah dana Retribusi Daerah | Rp. 5.705.768,- |
| 2. <u>Jumlah Dana yang diminta Triwulan I 25 %</u> | <u>Rp. 1.426.442</u> |
| 3. Jumlah Dana yang tinggal | Rp. 4.279.326,- |

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami rekomendasikan kepada Bapak kiranya dapat dilaksanakan Transpert Dana Retribusi Daerah Triwulan I sebesar 25 % tahun 2022 untuk Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar Rp. 1.426.442,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Demikian Rekomendasi ini kami disampaikan kepada Bapak, atus perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA PULAU GADANG


SYOFIAN, S.H. MH



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG**

Kantor : Jl. Poros Desa Pulau Gadang

KODE POS 28453

Pulau Gadang, 22 April 2022

Nomor : 910/Keu/27.
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Rekomendasi Pencairan
Alokasi Dana Desa Pulau Gadang
Triwulan I Sebesar 25 %.

Kepada :
Yth. Bapak Camat XIII Koto Kampar
di-
Batu Bersurat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 03 Tahun 2022 pada tanggal 22 April 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, penerimaan dari sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp. 531.397.986,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).

Nomor Rekening : 1090300492

Bersama ini kami mengajukan kepada Bapak, kiranya dapat mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pulau Gadang Triwulan I sebesar 25 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Alokasi Dana Desa	Rp. 531.397.986,-
2. <u>Jumlah Dana yang diminta Triwulan I sebesar 25 %</u>	<u>Rp. 132.849.496,5,-</u>
3. Jumlah Dana yang tinggal	Rp. 398.548.489,5,-

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami rekomendasikan kepada Bapak kiranya dapat dilaksanakan Transpert Dana ADD Triwulan I sebesar 25 % Tahun 2021 untuk Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar Rp. 132.849.496,5,- (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Lima Sen*).

Demikian Rekomendasi ini kami disampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA PULAU GADANG

SYOFIAN, SH. MH



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG

Kantor : Jl. Poros Desa Pulau Gadang

KODE POS 28453

Pulau Gadang, 22 April 2022

Nomor : 910/Kcu/28.
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
Dana Desa Pulau Gadang
Tahap I Sebesar 60 %.

Kepada :
Yth. Bapak Camat XIII Koto Kampar
di-

Batu Bersurat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 03 Tahun 2022 pada tanggal 22 April 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, penerimaan dari sumber Dana Desa, sebesar Rp. 824.685.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Nomor Rekening : 1090300492

Bersama ini kami mengajukan kepada Bapak, kiranya dapat mencairkan Dana Desa Pulau Gadang Tahap I sebesar 60 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Desa	Rp. 824.685.000,-
2. <u>Jumlah Dana yang diminta Tahap I sebesar 60 %</u>	<u>Rp. 494.811.000,-</u>
3. Jumlah Dana yang tinggal	Rp. 329.874.000,-

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami rekomendasikan kepada Bapak kiranya dapat dilaksanakan Transpert Dana Desa Tahap I sebesar 60 % tahun 2022 untuk Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar Rp. 494.811.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).

Demikian Rekomendasi ini kami disampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA PULAU GADANG


SYOFIAN, S/L MH



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
DESA PULAU GADANG

Kantor : Jl. Poros Desa Pulau Gadang

KEM. PIR. 08451

Pulau Gadang, 22 April 2022

Nomor : 910/Kes/29,
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah
Desa Pulau Gadang
Triwulan I Sebesar 25 %.

Kepada :
Yth. Bapak Camat XIII Koto Kampar
di-
Batu Bersurat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 03 Tahun 2022 pada tanggal 22 April 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD-DA) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar, penerimaan dari sumber dana Bagi Hasil Pajak Daerah, sebesar Rp. 31.251.260,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)

Nomor Rekening : 1090300492

Bersama ini kami mengajukan kepada Bapak, kiranya dapat mencairkan dana Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah Desa Pulau Gadang Triwulan I sebesar 25 % dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Jumlah dana Penyisihan Pajak Daerah | Rp. 31.251.260,- |
| 2. Jumlah Dana yang diminta Triwulan I 25 % | Rp. 7.812.815,- |
| 3. Jumlah Dana yang tinggal | Rp. 23.438.445,- |

Selubungan dengan hal diatas, bersama ini kami rekomendasikan kepada Bapak, kiranya dapat dilaksanakan Transfer Dana dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I sebesar 25 % tahun 2022 untuk Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar sebesar Rp. 7.812.815,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah).

Demikian Rekomendasi ini kami disampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA PULAU GADANG

SYOFIAN, S.P. MU



KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DESA PULAU GADANG
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, Biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Desa Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menerima dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun 2022 sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp 1.562.140.014
2	Belanja Desa	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 562.382.986
b	Bidang Pembangunan Desa	Rp 324.342.000
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 108.767.028
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 188.647.000
e	Bidang Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Mendesak	Rp 331.200.000
f	Penyertaan Modal Bumdes	Rp 75.000.000
	Surplus/Defisit	Rp -

KEDUA : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;

KETIGA : Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2022 yang telah mendapat persetujuan dari BPD ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar

untuk Bahan Proses Pengundangan dalam Berita Daerah
Kabupaten Kampar oleh Sekretaris Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 16 APRIL 2022

KETUA BPD DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



ALI BASYA, S. Pd

Tembusan disampaikan Kepada, Yth :

- 1 Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
- 2 Kepala Desa Pulau Gadang di Pulau Gadang.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULAU GADANG**

Alamat : Jl. Poros Pulau Gadang

Kode Pos : 28453

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULAU GADANG**

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA PULAU GADANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang di tetapkan, serta terjadi kebutuhan yang mendesak dalam Tahun Anggaran berjalan, perlu adanya upaya sinergis berkaitan dengan Penatausahaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pulau Gadang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Pulau Gadang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



**KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

**PERATURAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHAP I AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Peganti Undang Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System Keuangan untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di Desa dan Kegiatan Penanganan Pandemic Corona Virus Disease (COVID 19);
- b. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus yang dituangkan dalam berita acara nomor : 001/BA/Musdesus/IV/2022 telah disepakati daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);
17. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan (RPJMDes-P) Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Pulau Gadang Nomor : 11 Tahun 2020);
18. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pulau Gadang Nomor : 04 Tahun 2022);
19. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor : 02 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDdes) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pulau Gadang Nomor : 02 Tahun 2022);
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

- Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- b. Hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Tanggal 05 April 2022 dengan Agenda Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHAP I AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Desa adalah Desa Pulau Gadang;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulau Gadang;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)*;

BAB II

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHAP I

Pasal 2

1. Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahap I ditetapkan sejumlah 92 (Sembilan Puluh Dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga miskin di luar Program Keluarga Harapan atau Program Bantuan Pangan Non Tunai dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahap I di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini;

BAB III

MEKANISME PENDATAAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 4

Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pulau Gadang :

1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Berdomisili di Desa Pulau Gadang.
2. Warga Miskin (Janda/Duda) mempunyai Tanggungan dan tidak memiliki penghasilan tetap;
3. Lansia yang sudah sakit menahun dan tidak memiliki penghasilan tetap;
4. Kepala Keluarga (KK) yang Disabilitas (Cacat);

Pasal 5

1. Pendataan dilakukan oleh Tim Relawan Desa Lawan *Covid-19*;
2. Tim Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan dari tingkatan Dusun di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;
3. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada keluarga miskin dengan sasaran :
 - a. Kehilangan Mata Pencaharian;
 - b. Belum terdata pada program pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - c. Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

Pasal 6

1. Hasil pendataan yang diperoleh oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimusyawarahkan pada tingkat Desa;
2. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan musyawarah khusus/musyawarah insidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data keluarga miskin penerima manfaat BLT Desa;
3. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh peserta musyawarah Desa atau perwakilan peserta musyawarah Desa;

4. Mekanisme Musyawarah khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

1. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disusun dalam bentuk dokumen data keluarga miskin penerima manfaat BLT Desa;
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melihat kesesuaian dokumen data keluarga dengan hasil musyawarah validasi dan finalisasi data keluarga miskin penerima BLT Desa;
4. Dalam hal dokumen data keluarga belum berkesesuaian dengan hasil musyawarah validasi dan finalisasi data keluarga miskin penerima BLT Desa maka Sekretaris Desa memperbaiki dokumen data keluarga berdasarkan hasil musyawarah;
5. Dalam hal dokumen data keluarga telah berkesesuaian dengan hasil musyawarah validasi dan finalisasi data keluarga miskin penerima BLT Desa maka Sekretaris Desa mengajukan dokumen data keluarga miskin penerima manfaat BLT Desa kepada Kepala Desa untuk ditandatangani;
6. Kepala Desa melaporkan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepada Bupati melalui Camat;
7. Kepala Desa dapat melaksanakan penyaluran BLT Desa selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima di Kecamatan;

BAB IV

MEKANISME PENGANGGARAN BLT DANA DESA

Pasal 8

1. BLT Desa dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022;
- (1) Penganggaran BLT Dana Desa di dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;

Pasal 9

BLT Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP I

Pasal 10

1. Penyaluran BLT Dana Desa Tahap I dilakukan dengan cara tunai dan non tunai;

2. Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penransferan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;

Pasal 11

1. Penyaluran BLT Dana Desa Tahap I dilakukan selama 3 (tiga) Bulan;
2. Penyaluran BLT Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 12 (Dua Belas) Bulan;
3. BLT Dana Desa Tahap I Desa yang disalurkan setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahap I;

Pasal 12

Mekanisme pengajuan penyaluran BLT Dana Desa Tahap I dari Kasi Pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Pulau Gadang

Pada tanggal : 06 April 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



Diundangkan di : Pulau Gadang

Pada tanggal : 08 April 2022

SEKRETARIS DESA PULAU GADANG

LUKMAN HAKIM

BERITA DESA PULAU GADANG TAHUN 2022 NOMOR : 01

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TANGGAL : 06 APRIL 2022

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT		PEKERJAAN										KRITERIA BLT						MEKANISME PENYALURAN
				RT	RW	DUSUN	A	B	C	D	E	F	I	II	III	IV	V	VI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	ALADIN	9931401042010005	9931401042010005	001	001	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI						V	V						TUNAI			
2	DALDI	1401042710160001	1401040101820012	001	001	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI	V										V		TUNAI			
3	DEDY	1401040601080556	1401040601770002	001	001	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI	V										V		TUNAI			
4	MARNI	1401042306090011	1401044107790051	001	001	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI		V									V		TUNAI			
5	FARIDA ARIANI	9921401042010004	9931401042010004	001	001	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI						V	V						TUNAI			
6	SUTAN MAKMUR	1401040205540001	1401040205540001	001	002	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI						V	V						TUNAI			
7	JAHHI	1401040612170001	1307061210760001	006	003	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI	V										V		TUNAI			
8	YURDIANIS	140104190620005	1401044707620005	002	001	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI						V						V	TUNAI			
9	ERMA YUNITA	1401040710140003	1401044609330008	002	001	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI						V					V		TUNAI			
10	SAMSJAR	1401041011140004	1401040107750044	002	001	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI						V					V		TUNAI			
11	MIMI SYVERTI	1401042405160002	1401046807890003	002	001	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI						V					V		TUNAI			
12	JULIANA	1401040710150002	1401056407910006	002	001	DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI						V					V		TUNAI			

31	WINDA HARIANI	1403091809200022	1401046503870001	003	002	DUSUN II KOTO PANJANG					V		TUNAI
32	ANIMAR	1401040110190001	1401045808580002	007	004	DUSUN II KOTO PANJANG					V		TUNAI
33	HASNIDAR	1401041009190003	140104610540001	007	004	DUSUN II KOTO PANJANG					V		TUNAI
34	SAMSIAH	1401040810150001	1401044107480016	007	004	DUSUN II KOTO PANJANG					V		TUNAI
35	DARPIA	1401040704100002	1401044708590002	003	002	DUSUN II KOTO PANJANG					V		TUNAI
36	MUZAIMA	1401043010190001	1401045209410001	008	004	DUSUN II KOTO PANJANG					V		TUNAI
37	ERMI NAPITA	1401043005090054	1401045203690001	001	001	DUSUN II KOTO PANJANG	V				V		TUNAI
38	NURUMA	9921401042010006	9931401042010006	005	003	DUSUN II KOTO PANJANG					V		TUNAI
39	INDRAWATI	1401041301100013	1401044712780001	005	003	DUSUN II KOTO PANJANG				V			TUNAI
40	DEFIGA FITRI	1401041704200001	1401042502960001	005	003	DUSUN II KOTO PANJANG					V		TUNAI
41	MINAR	1401040605090002	1401044107500081	005	003	DUSUN II KOTO PANJANG					V		TUNAI
42	KASRAINI	1401042404110073	1401044107730026	005	003	DUSUN II KOTO PANJANG	V				V		TUNAI
43	AGUSTAR	1401041103100001	1401041608520001	005	003	DUSUN II KOTO PANJANG				V			TUNAI
44	ATI	1401040601110003	1401044107700086	005	003	DUSUN II KOTO PANJANG			V				TUNAI
45	YULSU SANTI	1401042609170002	1401105907840001	008	004	DUSUN II KOTO PANJANG				V			TUNAI
46	RIKA FITRI	1401040504110015	1401044512890002	014	007	DUSUN II KOTO PANJANG					V		TUNAI
47	CALDIANA	1401042606190001	1405025907840008	009	005	DUSUN III KAMPUNG TENGAH					V		TUNAI
48	SULASMI	1401042104110076	1401044708680003	009	005	DUSUN III KAMPUNG TENGAH						V	TUNAI
49	YUSMANELIS	1401040601080822	1401044911750001	002	001	DUSUN III					V		TUNAI

[illegible]

87	RISWAN EPENDI	1401042609120012	1401040107820093	004	002	KAMPUNG PASAR DUSUN IV KAMPUNG PASAR	V											V			TUNAI
88	SELASIH	1401042405160001	1205136808870004	016	008	DUSUN IV KAMPUNG PASAR												V			TUNAI
89	YUSNI	1401040806110008	1401044107640031	016	008	DUSUN IV KAMPUNG PASAR												V			TUNAI
90	EPI YARNI	1401041504100007	1401044107660037	016	008	DUSUN IV KAMPUNG PASAR												V			TUNAI
91	KORAWATI	1401040601080779	1401045310850002	012	006	DUSUN IV KAMPUNG PASAR												V			TUNAI
92	ASNI	1401040601080893	1401044102600002	015	008	DUSUN IV KAMPUNG PASAR												V			TUNAI
Jumlah							22	3	0	1	0	0	66	2	7	8	57	12			

KETERANGAN :

1. Kolom 8 - 19 pilih salah satu isi (buat "V" pada kolom yang dipilih)

2. Kolom 20 pilih salah satu)

KELOMPOK PEKERJAAN


- A : Petani dan Buruh Tani
- B : Pedagang dan UMKM
- C : Nelayan dan Buruh Nelayan
- D : Buruh Pabrik
- E : Guru
- F : Lain-lain

KRITERIA BLT

- I : Keluarga MISKIN kategori kemiskinan ekstrem
- II : Kehilangan mata pencaharian
- III : Keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- IV : Keluarga MISKIN terhenti bantuan sosial
- V : Keluarga MISKIN belum menerima bantuan sosial
- VI : rumah tangga tunggal lanjut usia

MEKANISME PENYALURAN

- Tunai
- Non tunai



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN [Rp]	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	4.100.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.558.010.014,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.562.110.014,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	435.556.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	394.144.988,00	
5.3	Belanja Modal	354.438.020,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.515.339.014,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	46.801.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penarikan Pembiayaan	28.100.000,00	
6.1.1	SLPA Tahun Sebelumnya	28.100.000,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(46.801.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 23 April 2022

KEPALA DESA

SYOFIAN SH. MH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN	4.100.000,00	
	4.1	Pendapatan Asli Desa	1.558.040.014,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.562.140.014,00	
		JUMLAH PENDAPATAN		
	5.	BELANJA	530.395.366,00	
3		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	499.797.366,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja-Sikap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiat		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	30.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	275.350.000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	275.350.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.106.000,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	2.106.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, Perangkapan Perkantoran, pakaian	64.241.356,00	ADD
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	64.241.356,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.000.000,00	ADD
1.1.07	5.1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.600.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	PSP
1.2.01	5.3	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.336.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.100.000,00	PAD
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.458.000,00	ODS
1.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.458.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.000.000,00	
1.4.06		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.000.000,00	ADD PSP
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.06	5.3	Belanja Modal	11.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.000.000,00	PSP
1.4.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	371.046.028,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	109.540.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.400.000,00	ADD, DDS, PSP
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.140.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.690.000,00	
2.2.04	5.3	Belanja Modal	32.450.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	129.863.028,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	95.373.000,00	DDS
2.3.05	5.3	Belanja Modal	95.373.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	34.490.028,00	DDS, PBH
2.3.15	5.3	Belanja Modal	34.490.028,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	131.543.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum (Dipilih)	63.211.000,00	DDS
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	63.211.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Muka Desa (Dipilih)	68.432.000,00	DDS, DLL
2.4.17	5.3	Belanja Modal	68.432.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	62.060.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban di Desa	3.600.000,00	ADD
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	34.860.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adas/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	29.860.000,00	ADD, PBH, PSP
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.860.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Muka Desa	5.000.000,00	PSP
3.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	12.000.000,00	ADD, PSP
3.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	ADD, PSP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	ADD
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	229.637.999,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	75.940.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	75.940.000,00	DOS
4.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	75.940.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	88.997.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)	88.997.000,00	DOS
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	76.505.000,00	
4.2.02	5.3	Belanja Modal	12.492.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.710.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.000.000,00	DOS
4.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.710.000,00	PBP
4.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.710.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	31.990.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	31.990.000,00	PBP
4.5.02	5.3	Belanja Modal	31.990.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8.000.000,00	PBP
4.6.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	331.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	331.200.000,00	
5.3.00		Peranganan Keadaan Mendesak	331.200.000,00	DOS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.815.339.014,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	46.801.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	28.199.000,00	
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(46.801.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 24 April 2022

KEPALA DESA



SYOFIAN, SH., MH

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAH/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Desa			4.100.000,00	
4.1.1	Hasil Usaha Desa			4.100.000,00	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			4.100.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer			1.558.040.014,00	
4.2.1	Dana Desa			824.685.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			824.685.000,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			36.957.028,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			36.957.028,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa			531.397.986,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			531.397.986,00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi			165.000.000,00	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dan APBD Provinsi			165.000.000,00	
5	JUMLAH PENDAPATAN			1.562.140.014,00	
01	BELANJA				
01.01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			530.385.386,00	
01.01.01	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk biaya			499.797.906,00	
01.01.01.01	Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	30.900.000,00	ADD
01.01.01.01.01	Belanja Pegawai			30.900.000,00	
01.01.01.01.01.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			30.900.000,00	
01.01.01.01.01.01.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.000.000,00	

REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	DANA
1	2					
1.01.01	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			900.000.00	
1.01.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			275.350.000.00	ADD
1.01.02	5.1	Belanja Pegawai		Bulan	275.350.000.00	
1.01.02	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			275.350.000.00	
1.01.02	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			275.050.000.00	
1.01.02	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			4.300.000.00	
1.01.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.100.000.00	ADD
1.01.03	5.1	Belanja Pegawai		Bulan	2.100.000.00	
1.01.03	5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.100.000.00	
1.01.03	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			162.000.00	
1.01.03	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			1.944.000.00	
1.01.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	1	Tahun	64.241.906.00	ADD
1.01.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa			64.241.906.00	
1.01.04	5.2.1	Belanja Barang Pertengrohan			22.991.906.00	
1.01.04	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.905.000.00	
1.01.04	5.2.1.02	Belanja Pengecatan Alat-alat Listrik			1.379.486.00	
1.01.04	5.2.1.03	Belanja Pengecatan Alat Rumah Tangga dan Bahan Katering			895.000.00	
1.01.04	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/LPG untuk Tabung Pemadam Kebakaran			1.100.000.00	
1.01.04	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.810.500.00	
1.01.04	5.2.1.06	Belanja Bendera/Umbul-umbul/spanduk			1.500.000.00	
1.01.04	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/seragam/tribud			6.600.000.00	
1.01.04	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			25.200.000.00	
1.01.04	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium unsur Sat. Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum			12.000.000.00	
1.01.04	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			6.000.000.00	
1.01.04	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PKPD			7.200.000.00	
1.01.04	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			9.000.000.00	

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME			SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
		4	5	6			
1 01.04	5.2.3.01					4.500.000,00	
1 01.04	5.2.3.02					4.500.000,00	
1 01.04	5.2.3					7.000.000,00	
1 01.04	5.2.3.01					7.000.000,00	
1 01.05	5.2.3.01					55.200.000,00	ADD
1 01.05	5.1				Tahun	55.200.000,00	
1 01.05	5.1.4					55.200.000,00	
1 01.05	5.1.4.01					55.200.000,00	
1 01.07	5.1				Bulan	72.000.000,00	ADD
1 01.07	5.1.2					72.000.000,00	
1 01.07	5.1.2.01					72.000.000,00	
01.02						8.000.000,00	
1 02.01	5.3				Kegiatan	5.000.000,00	PBP
1 02.01	5.3.2					8.000.000,00	
1 02.01	5.3.2.02					5.000.000,00	
01.03						8.000.000,00	
1 03.01	5.2				Kegiatan	8.888.000,00	PAD
1 03.01	5.2.1					4.100.000,00	
1 03.01	5.2.1.01					888.000,00	
1 03.01	5.2.1.05					335.000,00	
1 03.01	5.2.1.06					530.000,00	
1 03.01	5.2.2					3.035.000,00	
1 03.01	5.2.2.05					3.035.000,00	
1 03.01	5.2.5					200.000,00	

REKENING		3	4	5	6	7
1	2					
1.03.01	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			300 000,00	
1.03.02		Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Desa			5.498.000,00	DDG
1.03.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1	Kegiatan	5.498.000,00	
1.03.03	5.2.1	Belanja Barang Pengengkapan			5.135.000,00	
1.03.03	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.158.000,00	
1.03.03	5.2.1.05	Belanja Harang Cetak dan Penggandaan			177.000,00	
1.03.03	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.800.000,00	
1.03.03	5.2.2	Belanja Jasa Homestay			133.000,00	
1.03.03	5.2.2.05	Belanja Jasa Homestay Pelugas			133.000,00	
1.03.03	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			230.000,00	
1.03.03	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			230.000,00	
01.04		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			16.000.000,00	
1.04.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Kegiatan	13.000.000,00	ADD, PBP
1.04.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
1.04.08	5.2.1	Belanja Barang Pengengkapan			2.000.000,00	
1.04.08	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.000.000,00	
1.04.08	5.3	Belanja Modal			11.000.000,00	
1.04.08	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat			11.000.000,00	
1.04.08	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			11.000.000,00	
1.04.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1	Kegiatan	3.000.000,00	PBP
1.04.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
1.04.09	5.2.1	Belanja Barang Pengengkapan			1.650.000,00	
1.04.09	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			270.000,00	
1.04.09	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			180.000,00	
1.04.09	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.04.09	5.2.3	Belanja Penjataan Dinas			1.350.000,00	

KETERANGAN		URAIAN		VOLUME	SATUAN	ANGLARAN	UANG
1	2	3	4	5	6	7	
1.04.00	5.2.3.01	Biaya Perjalanan Dinas, Daerah Kabupaten/Banda				1.350.000.00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DEBA				371.040.020.00	
02.01		Buku Bimbingan Kasualitas				100.540.000.00	
2.02.02		Pengembangan Pustaka (Mn Yangtuhon, Ks Bited, Lamsa, Insentif)				33.400.000.00	ACD, DCD, PDP
2.02.02	5.2	Biaya Bawang dan Jasa			Paket	33.400.000.00	
2.02.02	5.2.1	Biaya Bawang Peningkatan				8.800.000.00	
2.02.02	5.2.1.01	Biaya Bawang Koneksi (Makam/Misur)				7.800.000.00	
2.02.02	5.2.1.02	Biaya Bawang untuk untuk pengangkutan				1.000.000.00	
2.02.02	5.2.2	Biaya Jasa Peningkatan				16.200.000.00	
2.02.02	5.2.2.01	Biaya Jasa Hutan/Insentif Peningkatan Desa				1.200.000.00	
2.02.02	5.2.2.02	Biaya Jasa Hutan/Insentif Peningkatan				1.200.000.00	
2.02.02	5.2.2.03	Biaya Jasa Hutan/Insentif Peningkatan				7.200.000.00	
2.02.02	5.2.2.04	Biaya Bawang dan Jasa yang Dikembangkan melalui Masyarakat				7.200.000.00	
2.02.02	5.2.2.05	Biaya Bawang untuk Cetak dan Koneksi melalui Masyarakat Lamsa				7.200.000.00	
2.02.02	5.2.2.06	Pengembangan Desa Siga Koneksi			Paket	71.140.000.00	CDP
2.02.04	5.2	Biaya Bawang dan Jasa				36.800.000.00	
2.02.04	5.2.1	Biaya Bawang Peningkatan				34.575.000.00	
2.02.04	5.2.1.01	Biaya Alat Tulis Kertas dan Benda Pua				1.000.000.00	
2.02.04	5.2.1.02	Biaya Peningkatan Alat Tulis Kertas dan Benda Pua				16.390.000.00	
2.02.04	5.2.1.03	Biaya Bawang Koneksi (Makam/Misur)				1.270.000.00	
2.02.04	5.2.1.04	Biaya Bawang Koneksi untuk pengangkutan				5.700.000.00	
2.02.04	5.2.1.05	Biaya Peningkatan untuk pengangkutan				8.750.000.00	
2.02.04	5.2.1.06	Biaya Peningkatan untuk pengangkutan				4.615.000.00	
2.02.04	5.2.2	Biaya Jasa Hutan/Insentif				365.000.00	
2.02.04	5.2.2.01	Biaya Jasa Hutan/Insentif Peningkatan				3.600.000.00	
2.02.04	5.2.2.02	Biaya Jasa Hutan/Insentif Peningkatan				1.250.000.00	

REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04	5.3	Belanja Modal			32.450.000,00	
2.02.04	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			18.000.000,00	
2.02.04	5.3.2.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer			18.000.000,00	
2.02.04	5.3.9	Belanja Modal Lainnya			14.450.000,00	
2.02.04	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			14.450.000,00	DDS
2.02.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Pusat/Polindes/PKD **	1	Paket	5.000.000,00	
2.02.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
2.02.05	5.2.1	Belanja Barang Pemeliharaan			5.000.000,00	
2.02.05	5.2.1.09	Belanja Barang Pemeliharaan Lainnya			5.000.000,00	
02.03		Sekelompok pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			129.863.028,00	
2.03.04		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1	Kegiatan	95.373.000,00	DDS
2.03.05	5.3	Belanja Modal			41.551.000,00	
2.03.05	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			450.000,00	
2.03.05	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			11.200.000,00	
2.03.05	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			29.069.000,00	
2.03.05	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			832.000,00	
2.03.05	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			53.822.000,00	
2.03.05	5.3.7	Belanja Modal Invasi/Embung/Drainase/Perbaikan/Limbah/Pengolahan			600.000,00	
2.03.05	5.3.7.01	Belanja Modal Invasi/Embung/Drainase/Perbaikan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			14.500.000,00	
2.03.05	5.3.7.02	Belanja Modal Invasi/Embung/Drainase/Perbaikan - Upah Tenaga Kerja			37.022.000,00	
2.03.05	5.3.7.03	Belanja Modal Invasi/Embung/Drainase/Perbaikan - Bahan Baku/Material			1.400.000,00	
2.03.05	5.3.7.05	Belanja Modal Invasi/Embung/Drainase/Perbaikan - Administrasi Kegiatan	1	Kegiatan	34.450.028,00	DDS PBH
2.03.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Komasyarakatan (Dipilih)			34.450.028,00	
2.03.15	5.3	Belanja Modal			34.450.028,00	
2.03.15	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				

REKENING		URAIAN		VOLUME	SATUAN	ANGLIKAN		DANA
1	2	3		4	5	6	7	
2.03.15	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan				600 000.00		
2.03.15	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Upah Tenaga Kerja				11 583 000.00		
2.03.15	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Bahan Baku/Material				19 849 000.00		
2.03.15	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Sewa Perizinan				1 300 000.00		
2.03.15	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Administrasi Kegiatan				1 128 028.00		
02.04		Sub Bidang Kawasan Perumahan				131 643 000.00		005
2.04.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)		1	Kegiatan	63 211 000.00		
2.04.14	5.3	Belanja Modal				63 211 000.00		
2.04.14	5.3.4	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman				450 000.00		
2.04.14	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan				17 700 000.00		
2.04.14	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Upah Tenaga Kerja				43 418 000.00		
2.04.14	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Bahan Baku/Material				1 643 000.00		
2.04.14	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Administrasi Kegiatan				68 432 000.00		005 DLL
2.04.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)		1	Kegiatan			
2.04.17	5.3	Belanja Modal				68 432 000.00		
2.04.17	5.3.4	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman				68 432 000.00		
2.04.17	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan				850 000.00		
2.04.17	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Upah Tenaga Kerja				18 400 000.00		
2.04.17	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Bahan Baku/Material				45 942 000.00		
2.04.17	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman - Administrasi Kegiatan				2 240 000.00		
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				62 060 000.00		
03.01		Sub Bidang Kekerukutan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat				3 600 000.00		ADD
3.01.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertarikan oleh Pemdes		1	Paket	3 600 000.00		
3.01.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa				3 600 000.00		
3.01.02	5.2.1	Belanja Barang Perencanaan				3 600 000.00		

KODE/NO	URAIAN	SATUAN		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	1		
3.01.02	3	4	5	6	7
3.01.02	Belanja Pakan Dinas/Selegan/Alatut			3.600.000.00	
3.01.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Kegiatan			34.866.000.00	
3.02.02	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (PRT, RI, Rupa Kengamalan dll)			39.866.000.00	ADD. PBH. PBP
3.02.02	Belanja Barang dan Jasa	1	Tahun	29.866.000.00	
3.02.02	Belanja Barang Penyelenggaraan			14.810.000.00	
3.02.02	Belanja Alat Tula Kantor dan Benda Pua			1.545.000.00	
3.02.02	Belanja Penyelenggaraan Alat alat Latrie			2.350.000.00	
3.02.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			881.000.00	
3.02.02	Belanja Barang Koneksi (Makan/Minum)			6.284.000.00	
3.02.02	Belanja Bahan Mula			1.775.000.00	
3.02.02	Belanja Benda/Utang/Undut/Spanduk			2.175.000.00	
3.02.02	Belanja Jasa Honorarium			9.450.000.00	
3.02.02	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			2.250.000.00	
3.02.02	Belanja Jasa Honorarium Latrie			7.200.000.00	
3.02.02	Belanja Jasa Jasa			5.600.000.00	
3.02.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Penelitian			5.600.000.00	
3.02.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegiatan Milik Desa	1	Kegiatan	5.000.000.00	PBP
3.02.04	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000.00	
3.02.04	Belanja Barang Penyelenggaraan			1.000.000.00	
3.02.04	Belanja Penyelenggaraan Alat alat Latrie			1.500.000.00	
3.02.04	Belanja Barang dan Jasa yang Disalurkan kepada Masyarakat			3.500.000.00	
3.02.04	Belanja Belanja untuk Disalurkan kepada Masyarakat Lainnya			3.500.000.00	
3.03.02	Sub Bidang Kemudaraan dan Olahraga			12.000.000.00	
3.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaraan Tingkat Desa	1	Tahun	12.000.000.00	ADD. PBP
3.03.02	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000.00	
3.03.02	Belanja Barang Penyelenggaraan			5.550.000.00	

REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	6	7
1	2	3	4	5		
3.03.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			447.000.00	
3.03.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.103.000.00	
3.03.02	5.2.1.09	Belanja Pakan Dinas-Seragam-Alat			4.000.000.00	
3.03.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			6.450.000.00	
3.03.02	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			450.000.00	
3.03.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000.00	
3.03.02	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Peluang			100.000.00	
3.03.02	5.2.2.06	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknik			2.500.000.00	
3.03.02	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			400.000.00	
03.04		Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat			11.600.000.00	
3.04.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	1	Paket	7.600.000.00	ADD. PSP
3.04.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			7.600.000.00	
3.04.02	5.2.1	Belanja Barang Penengkapan			6.400.000.00	
3.04.02	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Liug Tabung Pemadam Kebakaran			1.200.000.00	
3.04.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000.00	
3.04.02	5.2.1.09	Belanja Pakan Dinas-Seragam-Alat			4.000.000.00	
3.04.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000.00	
3.04.02	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.200.000.00	
3.04.03		Pembinaan PKK	1	Paket	4.000.000.00	ADD
3.04.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000.00	
3.04.03	5.2.1	Belanja Barang Penengkapan			4.000.000.00	
3.04.03	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000.00	
3.04.03	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000.00	
3.04.03	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000.00	
3.04.03	5.2.1.09	Belanja Benda-Lumut/Lumut/Spanduk			1.500.000.00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			220.637.000.00	

REKAPITULASI		KETERANGAN			VOLUME	SATUAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7	
04.01		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					
4.01.05		Bantuan Perikanan (Bibiotransfer)					
4.01.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1	Paket	75.940.000,00	DDG	
4.01.05	5.2.1	Belanja Barang			75.940.000,00		
4.01.05	5.2.1.1	Belanja Bahan Baku			64.600.000,00		
4.01.05	5.2.1.1.1	Belanja Bahan Baku			64.600.000,00		
4.01.05	5.2.1.1.2	Belanja Bahan Baku			2.750.000,00		
4.01.05	5.2.1.1.3	Belanja Bahan Baku			2.750.000,00		
4.01.05	5.2.1.1.4	Belanja Bahan Baku			8.500.000,00		
4.01.05	5.2.1.1.5	Belanja Bahan Baku			8.500.000,00		
4.01.05	5.2.1.1.6	Belanja Bahan Baku			88.997.000,00	DDG	
04.02		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					
4.02.02		Pergerakan Produk Peternakan (alat produksi ternak/kandang)	1	Paket	88.997.000,00	DDG	
4.02.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			76.605.000,00		
4.02.02	5.2.1	Belanja Barang			34.505.000,00		
4.02.02	5.2.1.1	Belanja Bahan Baku			34.505.000,00		
4.02.02	5.2.1.1.1	Belanja Bahan Baku			42.000.000,00		
4.02.02	5.2.1.1.2	Belanja Bahan Baku			42.000.000,00		
4.02.02	5.2.1.1.3	Belanja Bahan Baku			12.492.000,00		
4.02.02	5.2.1.1.4	Belanja Bahan Baku			12.492.000,00		
4.02.02	5.2.1.1.5	Belanja Bahan Baku			3.750.000,00		
4.02.02	5.2.1.1.6	Belanja Bahan Baku			8.742.000,00		
4.02.02	5.2.1.1.7	Belanja Bahan Baku			15.710.000,00		
04.04		Sub Bidang Pembinaan Perikanan, Perikanan Anak dan Keluarga					
4.04.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Anak	1	Kegiatan	7.000.000,00	DDG	
4.04.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			7.000.000,00		
4.04.02	5.2.1	Belanja Barang			2.150.000,00		
4.04.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Biaya Pos			800.000,00		
4.04.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan)			1.200.000,00		

REKENING		URAIAN		VOLUME	SATUAN	ANALISA		DANA
1	2	3	4	5	6	7		
4.04.02	5.2.1.03	Belanja Bendoras/Umbul-umbul/Spondak			150.000,00			
4.04.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			4.850.000,00			
4.04.02	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00			
4.04.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Puflisi/Konsultan/Masasumet			3.000.000,00			
4.04.02	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.250.000,00			
4.04.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pembudayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		Kegiatan	8.710.000,00			PBP
4.04.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa			8.710.000,00			
4.04.99	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Ditransfer kepada Masyarakat			6.710.000,00			
4.04.99	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Ditransfer kepada Masyarakat Lainnya			8.710.000,00			
04.05		Sub Bidang Koporasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMK)			31.990.000,00			
4.05.02		Pengembangan Sarana Piasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koporasi			31.990.000,00			PBP
4.05.02	5.3	Belanja Modal			31.990.000,00			
4.05.02	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan, Mesin dan Alat Berat			31.990.000,00			
4.05.02	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			31.990.000,00			
04.06		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			8.000.000,00			
4.06.01		Pembentukan BUM Desa (Pemisahan dan Pembentukan Awal BUMDesa)		Kegiatan	8.000.000,00			PBP
4.06.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00			
4.06.01	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			6.000.000,00			
4.06.01	5.2.3.03	Belanja Kursus, Pelatihan			8.000.000,00			
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			331.200.000,00			
05.03		Sub Bidang Keadan Mandesak			331.200.000,00			
5.03.06		Peningkatan Keadan Mandesak		Kegiatan	331.200.000,00			DOS
5.03.06	5.4	Belanja Tidak Terduga			331.200.000,00			
5.03.06	5.4.1	Belanja Tidak Terduga			331.200.000,00			
5.03.06	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			331.200.000,00			
JUMLAH BELANJA					1.515.339.014,00			



KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Kampar Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU GADANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	4.100.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.558.040.014,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.562.140.014,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	530.395.986,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	371.046.028,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	62.060.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	220.637.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	331.200.000,00

	Jumlah Belanja	Rp	1.535.339.014,00
	Surplus/Defisit	Rp	46.801.000,00
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	28.199.000,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	75.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(46.801.000,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pulau Gadang

Pada tanggal: 22 April 2022

KEPALA DESA,


SOFIAN, SH, MH

Diundangkan di Pulau Gadang

Pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DESA


LUKMAN HAKIM

BERITA DESA PULAU GADANG TAHUN 2022 NOMOR 1

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			1.562.140.014,00
4.1	Pendapatan Asli Desa			4.100.000,00
4.1.1	Hasil Usaha Desa			4.100.000,00
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			4.100.000,00
01	Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Keg	4.100.000,00
4.2	Pendapatan Transfer			1.558.040.014,00
4.2.1	Dana Desa			824.685.000,00
4.2.1.01	Dana Desa			824.685.000,00
01	Dana Desa	DD	1 Keg	824.685.000,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			36.957.028,00
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			36.957.028,00
01	DBH PAJAK	PBH	1 Keg	31.349.300,00
02	DBH RETRIBUSI	PBH	1 Keg	5.607.728,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa			531.397.986,00
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			531.397.986,00
01	Alokasi Dana Desa	ADD	1 Keg	531.397.986,00
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi			165.000.000,00
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			165.000.000,00
01	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau	PBP	1 Keg	165.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.562.140.014,00

Disetujui,
KEPALA DESA

SYAHRIYAH SH

PULAU GADANG 21 April 2022

SEKRETARIS DESA

LUKMANUL HAKIM

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kagis)
Kegiatan : 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Insentif Kepala Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARDA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			38.900.000,00
1.01.01	01. Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.000.000,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			30.000.000,00
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.000.000,00
	01. SBTAP KEPALA DESA ADD	12.00	2.500.000,00	30.000.000,00
1.01.02	02. Tunjangan Kepala Desa			800.000,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			800.000,00
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			800.000,00
	01. TUNJANGAN KEPALA DESA ADD	1.00	800.000,00	800.000,00
	JUMLAH (Rp)			38.900.000,00

Disetujui,
KEPALA DESA

SYOFIAN SH. MH

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS DESA

LUKMAN YAKIM

PULAU GADANG, 30 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

ERON ARIANTO

RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU SACANG KELAMATAN 88 KOTU KUMPAR
TAHAP ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PERTANJANGAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Pengembangan Sektor Sosial, Tunjangan dan Subsidi Pemeliharaan Desa Maksimal 25% untuk setiap
 Kegiatan : 1.1.02. Pemeliharaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasil Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Meningkatkan Penghasil Desa

KODE	U R A I N	ANGGARAN		
		VOLUME	HAJAT/ SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELAJAR			271.250.000,00
1.01.02	02. Pemeliharaan Tetap Penghasil Desa			271.250.000,00
1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasil Desa			271.250.000,00
1.1.2.01	Penghasilan Tetap Penghasil Desa			271.250.000,00
	01. BELAJAR PENGHASILAN DESA	400	10.000	271.250.000,00
	02. BELAJAR KURANG KURANG	400	10.000	271.250.000,00
	03. BELAJAR KURANG	400	10.000	271.250.000,00
1.01.02	02. Tunjangan Penghasilan Tetap			4.250.000,00
1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasil Desa			4.250.000,00
1.1.2.02	Tunjangan Penghasil Desa			4.250.000,00
	01. TUNJANGAN PENGHASILAN DESA	400	1.000	750.000,00
	02. TUNJANGAN PENGHASILAN DESA	400	1.000	1.450.000,00
	03. TUNJANGAN KURANG KURANG	400	1.000	250.000,00
	Jumlah Rp			271.250.000,00

Disetujui
KEPALA DESA

(SILA KURNIA)

Tuan Direktur
KEMENTERIAN DESA




(SILA KURNIA)

PULAU SACANG, 27 April 2022
 Pejabat Kepala Desa

(SILA KURNIA)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
Kegiatan : 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			2.106.000,00
5.01.03	01. Jaminan Ketenzagkerjaan Kepala Desa			2.106.000,00
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.106.000,00
5.1.3.03	Jaminan Ketenzagkerjaan Kepala Desa			182.000,00
	01. Jaminan Sosial Ketenzagkerjaan Kepala Desa	12.00	15.166,67	182.000,00
5.1.3.04	Jaminan Ketenzagkerjaan Perangkat Desa			1.944.000,00
	01. Jaminan Sosial Perangkat Desa	144.00	13.500,00	1.944.000,00
	JUMLAH (Rp)			2.106.000,00
Disetujui KEPALA DESA  SYARIF M. H.		Telah Disetujui SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran  ERIH SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 Kegiatan : 1.1.04. Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, paksa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Rilyaran : Kelancaran Pelayanan Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			64.241.988,00
1.01.04	01. Operasional Kantor Desa			47.997.386,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			22.997.988,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.505.000,00
	01. Kertas HVS	40 Rm	60.000,00	2.400.000,00
	02. Tinta Printer	32 Btl	30.000,00	1.600.000,00
	03. PENA BIASA	5 Kbk	25.000,00	125.000,00
	04. PENA SIGNO	5 Btl	20.000,00	100.000,00
	05. SPIDOL	2 KTK	60.000,00	120.000,00
	06. MAP BIASA	100 Btl	2.000,00	200.000,00
	07. MAP TULANG	100 Btl	10.000,00	1.000.000,00
	08. AMPLOP	10 Kbk	30.000,00	300.000,00
	09. HEKTER	4 Btl	25.000,00	100.000,00
	10. ISI HEKTER	20 Kbk	3.000,00	60.000,00
	11. LEM	4 Btl	15.000,00	60.000,00
	12. QUINTING	4 Btl	25.000,00	100.000,00
	13. PISAU CUTTER	4 Btl	10.000,00	40.000,00
	14. MATERAI 10.000	130 Btl	10.000,00	1.300.000,00
5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.375.485,00
	01. BOLA LAMPU	3 Btl	100.000,00	300.000,00
	02. KABEL	2 Rul	350.242,00	700.484,00
	03. TERMINAL COK	3 Btl	30.000,00	90.000,00
	04. Obeng	1 Btl	25.000,00	25.000,00
5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			899.000,00
	01. SAPU LANTAI	5 Btl	35.000,00	175.000,00
	02. SAPU LIDU	2 Btl	10.000,00	20.000,00
	03. KAIN LAP	5 Btl	20.000,00	100.000,00
	04. PES LANTAI	1 Btl	300.000,00	300.000,00
	05. TISU	20 Btl	15.000,00	300.000,00
5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasoli Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.100.000,00
	01. ISI ULANG LPG	5 Btl	100.000,00	500.000,00
	02. ISI ULANG APAR	2 Btl	300.000,00	600.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.616.500,00
	01. FOTO COPY	9.555 Lbr	300,00	2.866.500,00
	02. PENGANDAAN	50 Btl	15.000,00	750.000,00
5.2.1.06	Belanja Bendera Umbul-umbul Spanduk			1.500.000,00
	01. SPANDUK DAN BANNER	30 Mtr	50.000,00	1.500.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

5.2.1.09	Belanja Pakan Dinas/Seragam/Alat				8.500.000,00
	01. Pakan Seragam Perangkat Desa	ADD	12 Pkg	800.000,00	8.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				18.950.000,00
5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tuga				12.000.000,00
	01. Honor Staf Desa	ADD	24 OR	500.000,00	12.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas				8.000.000,00
	01. Honor Petugas Kebersihan	ADD	12 Bn	500.000,00	6.000.000,00
5.2.3.	Belanja Operasional Perkantoran				7.000.000,00
5.2.3.01	Belanja Jasa Langganan Listrik				7.000.000,00
	01. Biaya Tagihan Listrik	ADD	1 Th	4.000.000,00	4.000.000,00
	02. Voucher Listrik Pemasok	ADD	1 Th	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.4.	02. Biaya Honor Pengelola Keuangan Desa				7.200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				7.200.000,00
5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PKPD				7.200.000,00
	01. Honor PKPD	ADD	12 OR	250.000,00	3.000.000,00
	02. Honor Koordinator PKPD	ADD	12 OR	200.000,00	2.400.000,00
	03. Kepala Urusan Keuangan	ADD	12 OR	150.000,00	1.800.000,00
5.2.5.	03. Perjalanan Dinas Kepala Desa				9.050.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				9.050.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				4.100.000,00
	01. Perjalanan Kepala desa ke kecamatan	ADD	25 H	80.000,00	2.000.000,00
	02. Perjalanan Kepala desa ke kabupaten	ADD	20 H	150.000,00	3.000.000,00
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				4.950.000,00
	01. Perjalanan Kepala desa ke Provinsi	ADD	13 H	350.000,00	4.600.000,00
JUMLAH (Rp)					64.241.950,00

Disetujui,
KEPALA DESA

SYURMASH, MH

Telaah Otorisasi
SEKRETARIS DESA

LUKMAN HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Register Anggaran

ERIK SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 Kegiatan : 1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terlaksananya Pengawasan yang lebih baik.

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			55.200.000,00
5.1.4	Tunjangan BPD			55.200.000,00
5.1.4.01	Tunjangan Rutin BPD			55.200.000,00
	01. Tunjangan Rutin BPD	ADD	12.000	7.200.000,00
	02. Tunjangan Anggasa BPD	ADD	90.000	48.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			55.200.000,00

Ditandatangani,
 KEPALA DESA

SYDILAN M. MH

Tetap Diperiksa,
 SEKRETARIS DESA




LUKMAN HANUM

PULAU GADANG, 21 April 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

ERON ARDANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
Kegiatan : 1.1.07. Penyediaan Insentif Operasional RT/RW
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Insentif RT/RW

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			72.000.000,00
1.01.02	01 Operasional RT dan RW			72.000.000,00
1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			72.000.000,00
1.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			72.000.000,00
	01. INSENTIF RT	ADD	180.000	48.000.000,00
	02. INSENTIF RW	ADD	96.000	24.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			72.000.000,00
<p>Dibuat KEPALA DESA</p>  <p>SYOFIAN M. H.</p>		<p>Telah Divalidasi SEKRETARIS DESA</p>  <p>LUKMAN HAKIM</p>		<p>PULAU GADANG, 31 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</p>  <p>ERON ARANTO</p>

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.2.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
Output/Keluaran : Kelancaran Kegiatan Bumdes

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			5.000.000,00
5.02.01	01. Pengadaan Peralatan Bumdes			5.000.000,00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.000.000,00
5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			5.000.000,00
	01. Printer Epson PGP	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00

Disetujui
KEPALA DESA



SYOPAH, MH, MH

Telah Diperiksa
SEKRETERAR DESA



LUNMAN MAKIN




PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran



ARAFIK

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan
 Kegiatan : 1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Pelayanan Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			4.100.000,00
5.03.01	01 Input Kuitipan dan Data Web Desa			4.100.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertanggung			855.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			335.000,00
	01 Foto Copy PAD	610 KK	300,00	183.000,00
	02 Kertas HVS PAD	2 Rim	60.000,00	120.000,00
	03 Peta PAD	1 Ls	32.000,00	32.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			520.000,00
	01 Nasi Kotak PAD	10 KK	25.000,00	250.000,00
	02 Aqua Botol PAD	20 Btl	4.000,00	80.000,00
	03 Snak PAD	25 KK	10.000,00	200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.035.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			3.035.000,00
	01 Kuitipan Kartu Keluarga PAD	607 KK	3.000,00	1.821.000,00
	02 Input Data PAD	607 KK	2.000,00	1.214.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			290.000,00
5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Internet			200.000,00
	01 Paket Internet PAD	2 OB	100.000,00	200.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.100.000,00
Disetujui KEPALA DESA  SYARIFAH M. H.		Telah Disetujui SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran  ERIQ SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 Kegiatan : 1.3.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Meningkatkan Status Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			5.495.000,00
1.03.03	01. Kegiatan Input Data IDM Berbasis Sdgs			2.339.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			2.339.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			630.000,00
	01. Pena	1 Ls	30.000,00	30.000,00
	02. Buku Tulis	40 Lbr	15.000,00	600.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			75.000,00
	21. Foto Copy	250 Lbr	300,00	75.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.625.000,00
	01. Nasi Kotak (3Xsopel IDM)	75 Kbk	20.000,00	1.575.000,00
	02. Esnek (3Xsopel)	75 Kbk	10.000,00	750.000,00
1.03.03	02. Kegiatan Pendataan SDGs			2.610.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			2.247.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			72.000,00
	01. Kuisioner Tingkat Rumah Tangga 3 lbr	60 Lbr	300,00	18.000,00
	02. Kuisioner Individu 3 lbr	180 Lbr	300,00	54.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.171.000,00
	01. Nasi Kotak	30 Kbk	25.000,00	600.000,00
	02. Esnek	25 Kbk	10.000,00	250.000,00
	03. Air Mineral	25 Btl	5.000,00	125.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			432.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Petugas			130.000,00
	01. Kuisioner Tk. Rumah Tangga & Individu	19 KK	5.000,00	95.000,00
	02. Input Data Kuisioner	19 KK	2.000,00	38.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			230.000,00
5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			230.000,00
	01. Pukuk Voucher Internet Untuk Admin Pendataan SDGs	2 Bln	115.000,00	230.000,00
1.03.03	03. Kegiatan Pendataan IDM			558.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			558.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			628.000,00
	01. Pena	1 Ls	68.000,00	68.000,00
	02. Penul	1 Ls	70.000,00	70.000,00
	03. Buku Tulis	10 Bk	15.000,00	150.000,00
	04. Penghapus	24 Bk	5.000,00	120.000,00
	05. Peruncing Penul	24 Bk	5.000,00	120.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			20.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

01 - Foto Copy	DDIS	100.000	300.000	30.000.000
Jumlah (Rp)				5.488.000.00

<p>Disetujui: KEPALA DESA</p>  <p>SYOFIANDRI JHI</p>	<p>Telaah Diversifikasi SEKRETARIS DESA</p>  <p>LUKMAN SHIRIM</p>	<p>PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran</p>  <p>ERIK SAPUTRA</p>
---	--	--

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.02 Pengembangan Sistem Informasi Desa
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Meningkatkan Transparansi laporan desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			13.000.000,00
5.2	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00
5.2.1.06	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.000.000,00
	01 Pembuatan Papan Informasi Desa PEP	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			11.000.000,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			11.000.000,00
	01 Tablet Penunjang Zoom Meeting ACG	1 Bh	11.000.000,00	11.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			13.000.000,00

Ditujukan
KEPALA DESA

SYOFIAN, S. MH

Tetap Diperiksa
SEKRETARIS DESA

LURMAN HARIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran

E. A
KUNDALEN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.09. Koordinasi/Kurjasma Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
 Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan
 Output/Keluaran : meningkatkan proses dalam menanggulangi kemiskinan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			1.500.000,00
1.04.09	01 Penyelenggaraan Bantuan dan Laporan BKK			2.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Pengkapsan			1.450.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			275.000,00
	01. Mather 10500 PBP	5 Bks	40.000,00	40.000,00
	02. Kertas HVS PBP	2 Bks	60.000,00	120.000,00
	03. Map Buss PBP	10 Bks	5.000,00	50.000,00
	04. Map Tulang PBP	2 Bks	20.000,00	40.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			180.000,00
	01. Foto Copy PBP	600 Lbr	300,00	180.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (MakanMinum)			1.200.000,00
	01. Nasi Kotak PBP	36 Bks	25.000,00	900.000,00
	02. Air Mineral PBP	36 Bks	5.000,00	180.000,00
	03. Aqua Gelas PBP	3 Bks	20.000,00	60.000,00
5.2.2	Belanja Perjalanan Dinas			1.350.000,00
5.2.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.350.000,00
	01. Perjalanan Kepala Desa Ke Kabupaten PBP	5 Bks	150.000,00	1.350.000,00
	JUMLAH (Rp)			1.500.000,00

Disetujui,
 KEPALA DESA

 SYOTIAN D. M.

Telah Disetujui
 SEKRETARIS DESA

 L. M. M.

PULAU GADANG, 21 April 2022
 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran,

 CRON SALEH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.2 Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Kelancaran Pelaksanaan Posyandu

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			33.408.000,00
2.02.02	01 Insentif Kader Posyandu			8.000.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			8.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			8.000.000,00
	01 Insentif Kader Posyandu DGS	160 DB	50.000,00	8.000.000,00
2.02.02	02 Insentif Kader KPM			7.200.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			7.200.000,00
	01 Insentif Kader Posyandu DGS	24 DB	300.000,00	7.200.000,00
2.02.02	03 Makan Tambahan			1.200.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Dieratkan kepada Masyarakat			7.200.000,00
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Dieratkan kepada Masyarakat Lainnya			7.200.000,00
	01 PMT Sante DGS	800 OK	5.000,00	4.000.000,00
	02 PMT Bumil DGS	240 OK	5.000,00	1.200.000,00
	03 PMT Lansia DGS	240 OK	5.000,00	1.200.000,00
2.02.02	04 Operasional Posyandu			2.500.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00
	01 Minum Kader Posyandu ADD	300 DB	5.000,00	1.500.000,00
5.2.1.08	Belanja Sendiri/Umum/umum/Spanduk			1.000.000,00
	01 Spanduk Sosialisasi ADD	10 Bk	100.000,00	1.000.000,00
2.02.02	05 Operasional Kegiatan Posyandu			7.500.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			6.300.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.300.000,00
	01 Nasi Koki PBP	180 Kg	25.000,00	4.500.000,00
	02 Snack PBP	180 Kg	10.000,00	1.800.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkamoran			1.200.000,00
5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.200.000,00
	01 Listrik Pasca Bayar PBP	12 Bn	100.000,00	1.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			33.408.000,00

Disiapkan
 NEPALA DESA

SYO SANH. MH

Telah Diperiksa
 SEKRETARIS DESA

LUKMAN HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran

RIAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : 2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Pencegahan Covid 19

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4	BELANJA			71.140.000,00
4.02.04	01. Pembelian Perlengkapan Ruang (Solasi)			15.300.000,00
4.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			15.300.000,00
4.2.1.08	Belanja Bendera/Tiribul-umbul/Spanduk			5.550.000,00
	01. Bendera Hiburan + Kayu + Pemasangan DGS	21 Set	150.000,00	3.150.000,00
	02. Spanduk Sederajat DGS	80 Mtr	38.000,00	3.040.000,00
4.2.1.12	Belanja Piyuak/Obat-obatan Penderita			9.750.000,00
	01. Vitamin Sederajat DGS	30 Kls	85.000,00	2.550.000,00
	02. Vitamin Imunol DGS	20 Kls	150.000,00	3.000.000,00
	03. Masker Medis DGS	10 Kls	70.000,00	700.000,00
	04. Masker Kain DGS	500 Bks	7.000,00	3.500.000,00
4.02.04	02. Sediakan Ruang (Solasi)			32.770.000,00
4.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			320.000,00
4.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			320.000,00
	01. Kertas HVS DGS	2 Rm	60.000,00	120.000,00
	02. Tinta Warna DGS	4 Bks	50.000,00	200.000,00
4.2.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			16.000.000,00
4.2.2.00	Belanja Modal Peralatan Komputer			16.000.000,00
	01. Komputer all in One DGS	1 Set	15.500.000,00	15.500.000,00
	02. Printer DGS	1 Bks	4.500.000,00	4.500.000,00
4.2.3	Belanja Modal Lainnya			14.450.000,00
4.2.3.00	Belanja Modal Lainnya			14.450.000,00
	01. Lemari Arap DGS	1 Bks	2.500.000,00	2.500.000,00
	02. Lemari Perlengkapan DGS	1 Bks	2.500.000,00	2.500.000,00
	03. Meja Lari DGS	2 Bks	3.000.000,00	6.000.000,00
	04. Kursi DGS	2 Bks	150.000,00	450.000,00
	05. Kursi Besi Tahan DGS	2 Bks	1.500.000,00	3.000.000,00
4.02.04	03. Menyediakan Tempat Cuci Tangan			16.390.000,00
4.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			16.390.000,00
4.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			16.390.000,00
	01. Handuk/tape 1000cm DGS	30 Bks	120.000,00	3.600.000,00
	02. Sabun Cair Cuci tangan DGS	12 Ltr	50.000,00	1.600.000,00
	03. Tisu DGS	20 Bks	12.000,00	240.000,00
	04. Tang sempit elektrik DGS	5 Bks	1.000.000,00	5.000.000,00
	05. Basket DGS	15 Bks	30.000,00	2.850.000,00
	06. Cawan Wipol DGS	60 Bks	30.000,00	1.800.000,00
	07. Pewangi DGS	15 Bks	20.000,00	1.500.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

12.2.04	04 Pelatihan Pasca Covid 19				6.880.000,00
12.2.1	Belanja Barang Perencanaan				2.045.000,00
12.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bunga Pos				885.000,00
	01 Tinta Hitam	DUS	25 BH	15.000,00	250.000,00
	02 Pensil	DUS	25 BH	3.000,00	75.000,00
	03 Kertas Tag	DUS	30 BH	12.000,00	360.000,00
12.2.1.02	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)				1.200.000,00
	01 Nasi Putih	DUS	12 KG	25.000,00	300.000,00
	02 Biskuit	DUS	12 BH	15.000,00	180.000,00
	03 Airpan Gelas	DUS	2 KGR	20.000,00	40.000,00
	04 Airpan Plastik	DUS	1 KGR	20.000,00	20.000,00
12.2.1.03	Belanja Transportasi/Busak untuk/Spesial				100.000,00
	01 Spanduk Kegiatan	DUS	1 BH	100.000,00	100.000,00
12.2	Belanja Jasa Honorarium				4.615.000,00
12.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				385.000,00
	01 Insentif Kehor	DUS	1 GR	150.000,00	150.000,00
	02 Insentif Selektans	DUS	1 GR	120.000,00	120.000,00
	03 Insentif Pengaba	DUS	1 GR	20.000,00	20.000,00
12.2.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Manajemen				3.500.000,00
	01 Honor Konsultansi	DUS	5 JPL	500.000,00	2.500.000,00
12.2.03	Belanja Jasa Meng Saku Fasilitas/Bantuan/Bimbingan Teknik				1.250.000,00
	01 Meng Saku Peserta	DUS	25 GR	50.000,00	1.250.000,00
	Jumlah (Rp)				21.140.000,00

Dibuat,
 KEPALA DESA

 SYOFAN OT. MHT

Tetap Disetujui
 SEKRETARIS DESA

 LILY KURNIAWATI

PULAU GADANG, 21 April 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 RUMAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : 2.2.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Pelindes/PKD
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Melancarkan Kegiatan dan Laporan Kader

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			5.000.000,00
5.02.02	01. Android Untuk Aplikasi EMDW			5.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00
5.2.1.03	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.000.000,00
	01. Pembelian Handphone Android	1 Bt	5.000.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00

Diketahui,
 KEPALA DESA

SYOFIAN H, MH

Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS DESA

LUNDAK SUKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

HENI NURMALA SARI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Melancarkan Kegiatan Olahraga

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
8.	BELANJA			
2.03.05	05. Pembangunan Teras Desa Smp P. - apm			95.373.000,00
8.3.7	Belanja Modal Instalasi Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			53.822.000,00
8.3.7.01	Belanja Modal Instalasi Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan - Honor Tim Pelaksana Kc			600.000,00
	01. Insentif Ketua DGS	1 Ls	250.000,00	250.000,00
	02. Insentif Sekretaris DGS	1 Ls	200.000,00	200.000,00
	03. Insentif Anggota DGS	1 Ls	150.000,00	150.000,00
8.3.7.02	Belanja Modal Instalasi Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan - Upah Tenaga Kerja			14.800.000,00
	01. Upah Tukang DGS	40 HOK	120.000,00	4.800.000,00
	02. Upah Pekerja DGS	100 HOK	100.000,00	10.000.000,00
8.3.7.03	Belanja Modal Instalasi Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan - Bahan Baku/Material			37.922.000,00
	01. Semen DGS	115 Zak	90.000,00	10.350.000,00
	02. Pasir Piasang DGS	14 M3	200.000,00	2.800.000,00
	03. Keras DGS	4 M3	250.000,00	1.000.000,00
	04. Batu Gunung DGS	40 M3	350.000,00	14.000.000,00
	05. Paku Bawe DGS	5 Kg	21.000,00	105.000,00
	06. Pipan Msi DGS	10 Ltr	45.000,00	450.000,00
	07. Kayu 4x6 DGS	10 Bkg	30.000,00	300.000,00
	08. Besi 10 mm DGS	25 Bkg	90.000,00	2.250.000,00
	09. Besi Segit DGS	20 Bkg	30.000,00	600.000,00
	10. Kawat Beton DGS	1 Kg	27.000,00	27.000,00
	11. Embas CD DGS	5 Bks	12.000,00	60.000,00
	12. Betang DGS	2 Gg	9.000,00	18.000,00
	13. Tanah Tirta DGS	40 M3	75.000,00	3.000.000,00
8.3.7.04	Belanja Modal Instalasi Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan - Administrasi Kegiatan			1.400.000,00
	01. Biaya Pencetakan DGS	1 OK	500.000,00	500.000,00
	02. Spanduk Kegiatan DGS	1 Bh	400.000,00	400.000,00
	03. Peralatan DGS	1 Bh	500.000,00	500.000,00
2.03.05	05. Pemeliharaan Jalan Desa Smp P. - apm			41.551.000,00
8.3.8	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			41.551.000,00
8.3.8.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00
	01. Insentif Ketua DGS	1 OK	200.000,00	200.000,00
	02. Insentif Sekretaris DGS	1 OK	150.000,00	150.000,00
	03. Insentif Anggota DGS	1 OK	100.000,00	100.000,00
8.3.8.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			11.200.000,00
	01. Upah Tukang DGS	25 HOK	120.000,00	3.000.000,00
	02. Upah Pekerja DGS	75 HOK	100.000,00	7.500.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022




53503	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				29 069 000.00
	01 Kayu 4/6	DDS	5 Btg	30 000.00	150 000.00
	02 Paku Buss 2" - 5"	DDS	2 Kg	21 000.00	42 000.00
	03 Papan Mei	DDS	10 Lbr	45 000.00	450 000.00
	04 Semen	DDS	125 Zak	90 000.00	11 250 000.00
	05 Pasir Pasang	DDS	10 M3	200 000.00	2 000 000.00
	06 Kerukil	DDS	15 M3	250 000.00	3 750 000.00
	07 Plastik Hitam	DDS	55 Mtr	9 000.00	495 000.00
	08 Tanah Timbun	DDS	40 M3	70 000.00	2 800 000.00
	09 Aspal	DDS	2 Drum	3 500 000.00	7 000 000.00
	10 Solar	DDS	10 Ltr	7 000.00	70 000.00
	11 Kayu Bakar	DDS	1 M3	200 000.00	200 000.00
	12 Penutup Aspal	DDS	2 Bks	134 000.00	268 000.00
	13 Drum	DDS	1 Bks	450 000.00	450 000.00
	14 Ember Cor	DDS	10 Bks	12 000.00	120 000.00
	15 Bekang	DDS	2 Grg	9 000.00	18 000.00
53505	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan				832 000.00
	01 Spanduk Kegiatan	DDS	1 Bks	391 000.00	391 000.00
	02 Biaya Perencanaan	DDS	1 Ls	441 000.00	441 000.00
	JUMLAH (Rp)				96 173 000.00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIANSYAH.MH		Telah Direvisi/Keasi SEKRETARIS DESA  LUTFI HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  AINA YAKIN	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang	2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang
Kegiatan	2.3.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (DipBBH)
Waktu Pelaksanaan	3. Bulan
Output/Keluaran	Pemeliharaan Gedung

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			34.488.828,00
2.03.15	02. Pembuatan Papan Basi Informasi Desa			17.683.800,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			17.683.800,00
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			230.000,00
	01. Insentif Ketua DGS	1 Ls	100.000,00	100.000,00
	02. Insentif Sekretaris DGS	1 Ls	80.000,00	80.000,00
	03. Insentif Anggota DGS	1 Ls	50.000,00	50.000,00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4.423.000,00
	01. Upah Tukang DGS	12 HOK	175.000,00	2.100.000,00
	02. Upah Pekerja DGS	18 HOK	120.000,00	2.160.000,00
	03. Biaya Pemrosesan DGS	1 Ls	163.000,00	163.000,00
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			11.360.800,00
	01. Pipa 3" DGS	6 Btg	600.000,00	3.600.000,00
	02. Besi Hollow 30 X 30 DGS	15 Btg	230.000,00	3.450.000,00
	03. Besi 14 Nel DGS	3 Btg	170.000,00	510.000,00
	04. Cat Muryah DGS	5 Kg	85.000,00	425.000,00
	05. Thinner DGS	5 Kg	35.000,00	175.000,00
	06. Mata Ganda Polang DGS	2 Kls	100.000,00	200.000,00
	07. Mata Ganda Asah DGS	1 Kls	100.000,00	100.000,00
	08. Semen DGS	16 Zak	80.000,00	1.280.000,00
	09. Pasir DGS	2 M3	200.000,00	400.000,00
	10. Kerikil DGS	3 M3	250.000,00	750.000,00
5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			1.300.000,00
	01. Sewa Kompressor DGS	2 Hr	150.000,00	300.000,00
	02. Sewa Crane DGS	2 Hr	800.000,00	1.600.000,00
5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			380.000,00
	01. Spanduk Kegiatan DGS	1 Bh	380.000,00	380.000,00
2.03.15	03. Tangga Basi Aspal 16,7 X 3,4 M			16.797.028,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			16.797.028,00
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			378.000,00
	01. Insentif Ketua PBH	1 Or	150.000,00	150.000,00
	02. Insentif Sekretaris PBH	1 Or	120.000,00	120.000,00
	03. Insentif Anggota PBH	1 Or	108.000,00	108.000,00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			7.180.000,00
	01. Upah Tukang PBH	38 HOK	120.000,00	4.560.000,00
	02. Upah Pekerja PBH	38 HOK	180.000,00	6.840.000,00
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			8.300.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

53405	01 Semen	PBH	45 Zak	80 000,00	4 140 000,00
	02 Pasir Pasang	PBH	3 M3	350 000,00	1 050 000,00
	03 Pasir Plaster	PBH	2 M3	350 000,00	700 000,00
	04 Kerukil	PBH	3 M3	450 000,00	1 350 000,00
	05 Batu Bata	PBH	2 000 BH	600,00	1 200 000,00
	06 Ember Cor	PBH	5 Bh	12 000,00	60 000,00
	07 Benang	PBH	1 Gkg	9 000,00	9 000,00
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan				758 028,00
	01 Spanduk Kegiatan	PBH	1 Bh	400 000,00	400 000,00
	02 Biaya Perencanaan	PBH	1 Ls	358 028,00	358 028,00
JUMLAH (Rp)					34.490.028,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN, S. A. M.		Telah Diperiksa/ SEKRETARIS DESA  LAILA N. M.		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  ERIQ SAPUTRA	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADING KELAMATAN XIS KOTO KAMPAR
TAMUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 2.4 Sub Bidang Pemasaran Perumahan
Kegiatan : 2.4.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jalan dan Drainase
Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan
Output/kegiatan : Melancarkan Saluran Drainase

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			83.211.000,00
6.1	6.1 Pembelian MCB, Tamun Desa 2 X 6 M			83.211.000,00
6.1.1	6.1.1 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tanah			83.211.000,00
6.1.1.01	6.1.1.01 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			450.000,00
	01 Insanif Katus DGS	1 Ls	200.000,00	200.000,00
	02 Insanif Sekretaris DGS	1 Ls	150.000,00	150.000,00
	03 Insanif Anggita DGS	1 Ls	100.000,00	100.000,00
6.1.1.02	6.1.1.02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			17.700.000,00
	01 Upah Tukang DGS	88 HOK	120.000,00	8.560.000,00
	02 Upah Pekerja DGS	111 HOK	100.000,00	11.100.000,00
6.1.1.03	6.1.1.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			43.410.000,00
	01 Semen DGS	15 Zak	90.000,00	8.750.000,00
	02 Pasir DGS	10,8 M3	200.000,00	2.120.000,00
	03 Kerikil DGS	8,5 M3	250.000,00	2.125.000,00
	04 Batu Kali DGS	2 M3	275.000,00	550.000,00
	05 Pasir Basah DGS	5 Kg	21.000,00	105.000,00
	06 Papan Mel DGS	38 Lbr	45.000,00	1.710.000,00
	07 Kawat Beton DGS	4 Kg	27.000,00	270.000,00
	08 Besi 10 DGS	70 Bkg	90.000,00	6.300.000,00
	09 Besi Besi DGS	25 Bkg	35.000,00	700.000,00
	10 Kayu 4x8 DGS	5 Bkg	30.000,00	240.000,00
	11 Kayu Peneak DGS	180 Bkg	10.000,00	1.800.000,00
	12 Triplek 4 mm DGS	11 Lbr	75.000,00	825.000,00
	13 Ploa 3/4 DGS	5 Bkg	35.000,00	175.000,00
	14 Ploa 2" DGS	1 Bkg	150.000,00	150.000,00
	15 Ebat 3/4 DGS	5 Bkg	5.000,00	25.000,00
	16 1 3/4 DGS	5 Bkg	5.000,00	25.000,00
	17 SDO 3/4 DGS	4 Bkg	5.000,00	20.000,00
	18 Kyan 3/4 DGS	4 Bkg	20.000,00	80.000,00
	19 Lem Pipa DGS	2 Bkg	12.000,00	24.000,00
	20 Cat Daler DGS	5 Kg	20.000,00	100.000,00
	21 Cat Pemasuk DGS	25 Kg	30.000,00	750.000,00
	22 Cat Minyak DGS	5 Kg	50.000,00	250.000,00
	23 Theser DGS	5 Kg	35.000,00	175.000,00
	24 Tanah Tondan DGS	5,5 M3	70.000,00	385.000,00
	25 Keramik 40 X 40 DGS	30 Ks	60.000,00	1.800.000,00
	26 Batu Bata DGS	3.500 Bkg	700,00	2.450.000,00
	27 Kusen Angin Angin 15 X 20 DGS	4 Bkg	70.000,00	280.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

23405	28 - Keramik 25 X 40	DDS	20 Kkg	85 000.00	1 700 000.00
	29 - Tangkai Air	DDS	1 Bh	1 500 000.00	1 500 000.00
	30 - Pintu Kamar Mandi	DDS	4 Bh	400 000.00	1 600 000.00
	31 - Closet	DDS	4 Bh	350 000.00	1 400 000.00
	32 - Bak Air	DDS	4 Bh	300 000.00	1 200 000.00
	33 - Pipa Hawa Septa Tanc	DDS	1 Bh	60 000.00	60 000.00
	34 - Instalasi Listrik	DDS	10 Tak	200 000.00	2 000 000.00
	35 - Veling Lampu	DDS	8 Bh	20 000.00	160 000.00
	36 - Bola Lampu	DDS	8 Bh	50 000.00	400 000.00
	37 - Saklar	DDS	4 Bh	25 000.00	100 000.00
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan				1 642 000.00
	01 - Spanduk Kegiatan	DDS	1 Bh	438 000.00	438 000.00
	02 - Prazesti	DDS	1 Bh	632 000.00	632 000.00
	03 - Biaya Perencanaan	DDS	1 Ls	576 000.00	576 000.00
JUMLAH (Rp)					63 211 000.00

Ditujus,
KEPALA DESA

SYOPAN, SH. MH

Telah Divalifikasi
SEKRETARIS DESA

LUPAN, HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran.

ERON SALEH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 Kegiatan : 2.4.17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Muka Desa (dgkRd)
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Memperindah Taman Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			68.432.000,00
2.04.17	01 Pembangunan Pagar Taman Desa			48.232.000,00
2.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			48.232.000,00
2.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			400.000,00
	01 Insentif Ketua DDS	1 Lk	180.000,00	180.000,00
	02 Insentif Sekretaris DDS	1 Lk	140.000,00	140.000,00
	03 Insentif Anggota DDS	1 Lk	100.000,00	100.000,00
2.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			11.700.000,00
	01 Upah Tukang DDS	38 HOK	120.000,00	4.560.000,00
	02 Upah Pekerja DDS	75 HOK	100.000,00	7.500.000,00
2.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			26.784.000,00
	01 Semen DDS	68 Zak	90.000,00	6.120.000,00
	02 Pasir Pasang DDS	14 M3	200.000,00	2.800.000,00
	03 Karung DDS	3 M3	230.000,00	730.000,00
	04 Batu Gamping DDS	18,5 M3	350.000,00	6.475.000,00
	05 Paku Besi DDS	4 Kg	21.000,00	84.000,00
	06 Tripas 4 mm DDS	4 Ltr	75.000,00	300.000,00
	07 Kain Aki DDS	10 Rtg	30.000,00	300.000,00
	08 Besi 10mm DDS	21 Bkg	90.000,00	1.890.000,00
	09 Besi 8mm DDS	20 Bkg	35.000,00	700.000,00
	10 Kawat Beton DDS	4 Kg	27.000,00	108.000,00
	11 Batu Bata DDS	1.100 Bk	700,00	770.000,00
	12 Tanah Tirtan DDS	55 M3	70.000,00	3.850.000,00
	13 Ember Cor DDS	5 Bk	12.000,00	60.000,00
	14 Benang DDS	2 Gg	8.000,00	16.000,00
	15 Ember Cor DDS	5 Bk	12.000,00	60.000,00
	16 Benang DDS	2 Gg	8.000,00	16.000,00
	17 Besi 2" DDS	5 Bk	250.000,00	1.250.000,00
	18 Kabel Listrik DDS	1 Rtl	200.000,00	200.000,00
	19 Sengkar Lampu Hias DDS	23 Bk	67.000,00	1.541.000,00
2.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			1.540.000,00
	01 Spanduk Kegiatan DDS	1 Bk	391.000,00	391.000,00
	02 Proposal DDS	1 Bk	358.000,00	358.000,00
	03 Biaya Pencetakan DDS	1 OK	400.000,00	400.000,00
2.04.17	02 Peningkatan/Pemastanagan Kapas Pagar dan Instalasi Listrik Pagar			28.198.000,00
2.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			28.198.000,00
2.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			430.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

5.3.4.02	01. Insentif Ketua	DLL	1 Ork	200.000.00	200.000.00
	02. Insentif Sekretaris	DLL	1 Ork	150.000.00	150.000.00
	03. Insentif Anggita	DLL	1 Ork	120.000.00	120.000.00
	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Teras - Upah Tenaga Kerja				8.700.000.00
5.3.4.02	01. Upah Tukang	DLL	30 HOK	120.000.00	3.800.000.00
	02. Upah Pekerja	DLL	31 HOK	100.000.00	3.100.000.00
	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Teras - Bahan Baku/Material				20.100.000.00
	01. Pemasang Lampu	DLL	20 Bn	200.000.00	8.750.000.00
5.3.4.02	02. Cat Dapur	DLL	20 Kg	17.000.00	340.000.00
	03. Cat Pemasang Dapur	DLL	30 KG	160.000.00	8.200.000.00
	04. Batok Cat	DLL	2 Bn	22.000.00	44.000.00
	05. Kusen Gedung	DLL	4 Bn	34.000.00	136.000.00
	06. Kusen Bata	DLL	4 Bn	20.000.00	80.000.00
	07. Pipa Lantai	DLL	12 Bn	12.000.00	144.000.00
	08. Batu Pipa Lantai	DLL	20 Bn	1.000.00	20.000.00
	09. Karet (untuk ban)	DLL	2 Rol	800.000.00	1.600.000.00
	10. Wiring Lampu	DLL	20 Bn	20.000.00	400.000.00
	11. Lampu Hias	DLL	20 Bn	75.000.00	1.500.000.00
	12. Kawat	DLL	200 Mtr	20.000.00	4.000.000.00
	13. Pasir Tanah	DLL	2 Pkg	150.000.00	300.000.00
	14. Pasir	DLL	2 Bn	150.000.00	300.000.00
	15. Kain Bata	DLL	2 Bn	55.000.00	110.000.00
	5.3.4.02	Biaya Modal Gedung, Bangunan, Teras - Administrasi Kegiatan			
01. Biaya Kegiatan		DLL	1 Bn	841.000.00	841.000.00
02. Biaya Administrasi		DLL	1 Ork	500.000.00	500.000.00
Jumlah (Rp)					68.421.000.00
Disetujui, KEPALA DESA 		Tetap Direvisi SEKRETARIS DESA 		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran  WENI FERNANDO	

RENCANA ANGGARAN DESA (RAD)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN KIL KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Struktur	1. BIDANG PEMERINTAH KEMAHASISWAAN
Sub Bidang	1.1. Sub Bidang Kemahasiswaan, Keturunan Umum dan Pertolongan Masyarakat
Keproses	1.1.01. Pengurusan & Pemeliharaan Kertas/Kes Keturunan/Keturunan oleh Pihak
Spesifikasi Persekitaran	12 Bilik
Output/Penilaian	Mencatatkan Keturunan Atasan

[illegible]

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang	3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan	3.2.03 Penyelenggaraan Festival Keamman, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
Waktu Pelaksanaan	12 Bulan
Output/Keluaran	Melaksanakan Kegiatan Adat dan Agama

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			29.860.000,00
5.02.01	01 Operasional LP2A			2.300.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			2.300.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			321.000,00
	01 Kertas HVS ADD	3 Rm	65.000,00	195.000,00
	02 Foto copy ADD	420 Lbr	300,00	126.000,00
5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.754.000,00
	01 Snack ADD	200 Kg	7.000,00	1.400.000,00
	02 Air Mineral ADD	40 Btl	4.000,00	160.000,00
	03 Ajak Kanton ADD	10 Btl	17.000,00	170.000,00
5.2.1.09	Belanja Sewa/Unduh/Undut/Spanduk			425.000,00
	01 Spanduk dan Bantu ADD	5 Btl	85.000,00	425.000,00
5.02.02	02 Peringatan HUT Desa Pulau Gadang			26.180.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			12.210.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa			1.545.000,00
	01 Kertas HVS PBH	2 Rm	65.000,00	130.000,00
	02 Tinta Print PBH	1 Set	430.000,00	430.000,00
	03 Stempel Ozonata PBH	1 Btl	100.000,00	100.000,00
	04 Pisu Cutter PBH	2 Btl	100.000,00	200.000,00
	05 Alat Pisu PBH	2 Btl	60.000,00	120.000,00
	06 Lembar PBH	5 Btl	15.000,00	75.000,00
	07 Indel PBH	5 Btl	10.000,00	50.000,00
	08 Gunting PBH	2 Btl	30.000,00	60.000,00
	09 Holes Punch PBH	1 Btl	200.000,00	200.000,00
	10 Alat Holes Punch PBH	2 Btl	15.000,00	30.000,00
	11 Holes Punch PBH	2 Btl	50.000,00	100.000,00
	12 Alat Holes Punch PBH	10 Btl	5.000,00	50.000,00
5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.385.000,00
	01 Kabel Bawa PBH	5 Gg	300.000,00	1.500.000,00
	02 Lampu PBH	10 Btl	150.000,00	1.500.000,00
	03 Vlog PBH	10 Btl	10.000,00	100.000,00
	04 Cok PBH	10 Btl	10.000,00	100.000,00
	05 Terminal Cok PBH	5 Btl	50.000,00	250.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			380.000,00
	01 Foto Copy PBH	1.200 Lbr	300,00	360.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.530.000,00
	01 Nasi Bungkus PBH	50 Btl	18.000,00	900.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

5.2.1.07	02 Snak	PBH	200 Bks	10 000 00	2 000 000 00
	03 Aqua Botol	PBH	10 Kik	30 000 00	700 000 00
	04 Aqua Karton	PBH	45 Kik	18 000 00	810 000 00
	05 Tisu	PBH	10 Bk	12 000 00	120 000 00
	Belanja Bahan Makanan				1 770 000 00
5.2.1.08	01 Kayu 3/5	PBH	55 Bkg	25 000 00	1 375 000 00
	02 Paku Campa	PBH	2 KG	25 000 00	50 000 00
	03 Kayu 4/5	PBH	10 Bkg	35 000 00	350 000 00
5.2.1.08	Belanja BendaharUmbul untukSpanduk				1 750 000 00
	01 Cetak Baku dan Spanduk	PBH	70 Mr	25 000 00	1 750 000 00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				2 250 800 00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pegawai				2 250 800 00
	02 Pasokan	PBH	15 Or	150 000 00	2 250 000 00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa				5 600 000 00
5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Perabotan/Perlengkapan				5 600 000 00
	01 Sewa Tenda	PBH	5 Unit	1 000 000 00	5 000 000 00
	02 Sewa Pentas	PBH	1 Set	600 000 00	600 000 00
5.2.2.09	03 Insentif Guru Tahfidz				7 200 000 00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				7 200 000 00
5.2.2.09	Belanja Jasa Honorarium Lainnya				7 200 000 00
	01 Insentif Guru Tahfidz	PBH	12 Or	600 000 00	7 200 000 00
	JUMLAH (Rp)				29 880 000 00
Disetujui KEPALA DESA  SYARIFUDDIN MH		Telah Diverifikasi SEKRETARI DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  ERIS SAPUTRA	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Registan : 3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
Waktu Pelaksanaan : 2 Bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan Pemtinaan Masyarakat

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			5.000.000,00
3.02.04	01. Alquran			3.500.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00
5.2.7.00	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat Lainnya			3.500.000,00
	01. Alquran PBF	35. Bk	100.000,00	3.500.000,00
3.02.04	02. Spanduk			1.500.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00
5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.500.000,00
	01. Spanduk PBF	1. Set	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00

Dibuat,
KEPALA DESA

SYOFIAN, CH. MH

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS DESA

LURAH GADANG

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Registan Anggaran.

ASMO YAKIN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 Kegiatan : 3.3.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Melancarkan Kegiatan Pemuda

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			12.000.000,00
5.03.02	02 - Operasional Pemuda			4.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Pertengkapan			4.000.000,00
5.2.1.05	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Wajib			4.000.000,00
	01 - Seragam voli	ADD	1 Set	2.000.000,00
	02 - Seragam bola kaki	ADD	1 Set	2.000.000,00
5.03.02	02 - Pelatihan Kewirausahaan Pemuda			8.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Pertengkapan			1.850.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			447.000,00
	01 - Note Book	PBP	25 Bk	175.000,00
	02 - Name Tag	PBP	25 Bk	200.000,00
	03 - Pensil	PBP	24 Bk	72.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.103.000,00
	01 - Nasi Kotak	PBP	35 Kbk	875.000,00
	02 - Snack	PBP	35 Kbk	310.000,00
	03 - Aqua Kalor	PBP	1 Kbk	18.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			6.450.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			400.000,00
	01 - Insentif Ketua	PBP	1 OK	200.000,00
	02 - Insentif Sekretaris	PBP	1 OK	150.000,00
	03 - Insentif Anggota	PBP	1 OK	100.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00
	01 - Honor Narasumber	PBP	6 JPL	3.000.000,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Peluang			100.000,00
	01 - Peluang Kebersihan	PBP	1 OK	100.000,00
5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Serombongan Teknis			2.500.000,00
	01 - Uang Saku Pelatihan	PBP	25 OK	2.500.000,00
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			400.000,00
	01 - Honor Undangan Tamu Kecamatan	PBP	4 OK	400.000,00
	JUMLAH (Rp)			12.000.000,00

Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN B. MH	Telah Disetujui, SEKRETARIS DESA  LUTFI M. HAKIM	PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Register Anggaran,  ERIQ SAPUTRA
--	---	--




RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Kegiatan : 3.4.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan LPM

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
8.	BELANJA			7.400.000,00
3.04.02	02. Operasional LPM			4.000.000,00
3.2.1	Belanja Barang Pertenggapan			4.000.000,00
3.2.1.00	Belanja Pakan Domba/Secagam/Ambul			4.000.000,00
	01. Baju secagam LPM	8. Stel	500.000,00	4.000.000,00
3.04.02	02. Operasional Masyarakat Perair Api			3.400.000,00
3.2.1	Belanja Barang Pertenggapan			2.400.000,00
3.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/oli Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.200.000,00
	01. Bahan Bakar Petrol	24. OT	50.000,00	1.200.000,00
3.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00
	01. Makan Minum dan Snak	24. KB	50.000,00	1.200.000,00
3.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00
3.2.2.00	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.200.000,00
	01. Insentif	24. OT	50.000,00	1.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			7.400.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYARIFUDDIN Mh		Telah Disetujui, SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  ERSK SAPUTRA




RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kewibawaan Masyarakat
 Kegiatan : 3.4.03. Pembinaan PKK
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Melancarkan kegiatan ibu PKK

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
3.	BELANJA			4.000.000,00
3.06.02	02. Operasional PKK			4.000.000,00
3.2.1	Belanja Barang Pertengkapan			4.000.000,00
3.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00
	01. Kertas HVS	ADD	5. Lem	300.000,00
3.2.1.08	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00
	01. Foto Copy	ADD	2.000 Lem	600.000,00
3.2.1.09	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00
	01. Nasi Kotak	ADD	50. Bks	1.400.000,00
	02. Airas Kantor	ADD	5. Btl	100.000,00
3.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.800.000,00
	01. Spanduk Kegiatan	ADD	30. Mtr	600.000,00
	02. Bendera	ADD	5. Bks	1.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.000.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN H. MH		Telah Diperiksa/ SEKRETARIS DESA  LINA N. HARIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  HANI NURMALA SARI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 Kegiatan : 4.1.05. Bantuan Perikanan (Bik-Pakan/BQ)
 Waktu Pelaksanaan : 4. Bulan
 Output/Keluaran : Pemeliharaan Ekowisata

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	KARSA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			75.940.000,00
4.01.05	01. Pembelian Ikan Patin			68.640.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perikanan			81.140.000,00
5.2.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan			81.140.000,00
	01. Pakan Ikan PSP Udang DDE	2 Kg	220.000,00	440.000,00
	02. Pakan Ikan FF 888 DGS	5 Kg	220.000,00	1.100.000,00
	03. Pakan Ikan FF 999 DDE	10 Kg	125.000,00	1.250.000,00
	04. Pakan Ikan PF 500 DGS	10 Kg	240.000,00	2.400.000,00
	05. Pakan Ikan PF 800 DGS	10 Kg	220.000,00	2.200.000,00
	06. Pakan Ikan PF 1000 DGS	10 Kg	200.000,00	2.000.000,00
	07. Pakan Ikan T81-1 DGS	20 Kg	270.000,00	5.400.000,00
	08. Pakan Ikan T81-2 DGS	20 Kg	365.000,00	7.300.000,00
	09. Pakan Ikan T82 DGS	110 Kg	355.000,00	39.050.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarsipkan kepada Masyarakat			8.300.000,00
5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Layak			8.300.000,00
	01. Bibit Ikan Patin DGS	50.000 Dkr	170,00	8.500.000,00
4.01.05	02. Service Kalam (Pola PKTD)			6.300.000,00
5.2.8	Belanja Pemeliharaan			6.300.000,00
5.2.8.07	Belanja Pemeliharaan Hewan/Sekoran Sungai/Embung/Air Bersih			6.300.000,00
	01. Service Kalam DGS	58 HJR	100.000,00	5.800.000,00
	02. Kapor DGS	20 Rix	15.000,00	300.000,00
	03. Deterjen DGS	2 Kg	100.000,00	200.000,00
	JUMLAH (Rp)			75.940.000,00
Disetujui KEPALA DESA		Telah Disetujui SEKRETARIS DESA		PULAU GADANG, 29 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran
 SYOFIAN M. H.		 LUTHMAN HAKIM		 ARAFIK

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Kegiatan : 4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
Waktu Pelaksanaan : 8 Bulan
Output/Relevansi : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4	BELANJA			88.987.000,00
4.02.02	02 Pembinaan Ayam Kampung			88.987.000,00
4.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			34.505.000,00
4.2.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan			34.505.000,00
	01 Pakan 211 - U DGS	67 Kg	515.000,00	34.505.000,00
4.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Disediakan kepada Masyarakat			42.000.000,00
4.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan			42.000.000,00
	01 Bibit Ayam Kampung DGS	35 Kik	1.200.000,00	42.000.000,00
4.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			12.482.000,00
4.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.750.000,00
	01 Upah Pekerja DGS	25 HOK	150.000,00	3.750.000,00
4.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			8.742.000,00
	01 Kayu 5/10 DGS	30 Btg	40.000,00	1.200.000,00
	02 Kayu 5/7 DGS	20 Btg	32.000,00	640.000,00
	03 Kayu 4/8 DGS	15 Btg	30.000,00	450.000,00
	04 Kayu 3/5 DGS	70 Btg	25.000,00	1.750.000,00
	05 Papan DGS	20 Lbr	40.000,00	1.200.000,00
	06 Atap Seng DGS	30 Lbr	66.000,00	1.980.000,00
	07 Dawai DGS	2 Rol	300.000,00	600.000,00
	08 Kapur DGS	10 Kik	10.000,00	100.000,00
	09 Pasir DGS	10 Kg	25.000,00	250.000,00
	10 Tempal Minum Ayam DGS	10 Bh	20.000,00	200.000,00
	11 Vite Chick Ayam DGS	20 Bks	5.000,00	150.000,00
	12 Bola Lampu DGS	5 Bh	20.000,00	100.000,00
	13 Vling DGS	5 Bh	5.000,00	25.000,00
	14 Kabel DGS	1 Rol	300.000,00	300.000,00
	15 Engsel DGS	25 Bh	7.000,00	140.000,00
	16 grandel DGS	5 Bh	5.000,00	25.000,00
	17 Gerdobes DGS	5 Bh	20.000,00	100.000,00
	18 Benang DGS	1 Bh	2.000,00	2.000,00
	JUMLAH (Rp)			88.987.000,00

Disetujui,
KEPALA DESA

SYOPRIK S. MH

Tetap Diperiksa
SEKRETARIS DESA

LULANG HANIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran

ARAFIK

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 Kegiatan : 4.4.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Keluaran : Meningkatkan Pelayanan Untuk Anak

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			7.000.000,00
5.01.02	01. Pelatihan Startup			7.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			2.150.000,00
5.2.1.01	Belanja Kertas, Tinta, Kantor dan Benda Posa			800.000,00
	01. Kertas HVS	1 Rim	55.000,00	55.000,00
	02. Pena	25 Bk	3.000,00	75.000,00
	03. Note Book	25 Bk	10.000,00	250.000,00
	04. Nama Tag	28 Bk	15.000,00	420.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minum)			1.200.000,00
	01. Nasi Katak	30 Kg	25.000,00	750.000,00
	02. Ikan	45 Kg	10.000,00	450.000,00
5.2.1.08	Belanja Benda/Umdu-umdu/Spankul			150.000,00
	01. Spankul Kegiatan	1 Bk	150.000,00	150.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			4.850.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			800.000,00
	01. Ketua	1 Ork	250.000,00	250.000,00
	02. Sekretaris	1 Ork	200.000,00	200.000,00
	03. Anggotanya	1 Ork	150.000,00	150.000,00
5.2.2.04	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manasumber			3.500.000,00
	01. Honor Manasumber	5 JPL	500.000,00	2.500.000,00
5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.250.000,00
	01. Uang Saku Peserta	25 Ork	50.000,00	1.250.000,00
	Jumlah (Rp)			7.000.000,00

Dibuatkan,
 KEPALA DESA

 STOFAN SH. SH

Telah Diperiksa/
 BENEFITARI DESA

 LILY MARY KEM

PULAU GADANG, 21 April 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 RIANI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.4. Sub-Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Kegiatan : 4.4.29. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Menanggulangi Kemiskinan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			8.710.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.770.000,00
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.710.000,00
	01. Tas Sekolah PBP	25 Bh	100.000,00	2.500.000,00
	02. Sepatu Sekolah PBP	25 Bh	150.000,00	3.750.000,00
	03. Buku Tulis PBP	25 Kgs	80.000,00	2.000.000,00
	04. Kain Kaki PBP	25 Bh	10.000,00	250.000,00
	05. Pena PBP	25 Bh	5.000,00	125.000,00
	06. Pensil PBP	25 Bh	3.420,00	85.500,00
	JUMLAH (Rp)			8.710.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYARIFUDDIN M.H.		Telah Diverifikasi, SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG - 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  VELLA SPRINGVITA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Keputusan : 4.5.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan
Output/Keluaran :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
E	BELANJA			21.390.000,00
E.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			21.390.000,00
E.2.2.10	Belanja Modal Mesin			21.390.000,00
	01. Mesin Perbut LQ	3 Bk	8.800.000,00	26.400.000,00
	02. Mesin Penyedot Air	1 Unit	8.790.000,00	8.790.000,00
	03. Selang Penyedot Air	28 Mtr	100.000,00	2.800.000,00
	JUMLAH (Rp)			31.990.000,00

Ditutupi,
KEPALA DESA

SYOFIAN SH. MH.

Telah Diventilasi,
SEKRETARIS DESA

LILY YAN AKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kemandirian Anggaran.

ERIK SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 Kegiatan : 4.6.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan bumdes

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			8.000.000,00
5.01.01	01 Peningkatan Manajemen Bumdes			8.000.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			8.000.000,00
5.2.3.00	Belanja Kursus Pelatihan			8.000.000,00
	01 Direktur PBP	1 OK	2.000.000,00	2.000.000,00
	02 Sekretaris PBP	1 OK	2.000.000,00	2.000.000,00
	03 Bendahara PBP	1 OK	2.000.000,00	2.000.000,00
	04 Kepala Urd PBP	1 OK	2.000.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			8.000.000,00

Direktori,
 KEPALA DESA

SYOFIAN, M.H.

Tetap Diverifikasi
 SEKRETARIS DESA

LUKMAN HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022

Pelaksana Kegiatan Anggaran,

HENI NURMALA SARI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

8. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAR DESA
 8.3. Sub Bidang Kesiagaan Mendesak
 8.3.30. Penanganan Kesiagaan Mendesak
 12 Bulan
 mengurangi keterlambatan akibat covid 19

KETERANGAN	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	SELAKSI			321.200.000,00
1.1	11. Bantuan Langsung Tunai (BLT) DDO			321.200.000,00
1.1.1	Bantuan Tunai Terdaftar			321.200.000,00
1.1.1.1	Bantuan Tunai Terdaftar			321.200.000,00
1.1.1.1.1	11. Bantuan Langsung Tunai DDO	1.104 KK	290.000,00	321.200.000,00
	Jumlah (Rp)			321.200.000,00

Diketahui
KEPALA DESA

Pratiwi M. M.

Tetap Diperhatikan
SEKRETARIS DESA

LIAN M. M.

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pembina Pengawasan Anggaran

VELLA SIREGAR

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			28.199.000,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya			28.199.000,00
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			28.199.000,00
	01 Sisa Dana Desa	1 Keg	28.199.000,00	28.199.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			75.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			75.000.000,00
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			75.000.000,00
	01 Penyertaan Modal Bumdas Dana BKK Provinsi	1 Keg	75.000.000,00	75.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO			48.801.000,00
<p style="text-align: center;">Disetujui, KEPALA DESA</p>  <p style="text-align: center;">SYOFIANSYAH, MH</p>		<p style="text-align: center;">PULAU GADANG, 31 April 2022</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DESA</p>  <p style="text-align: center;">LUKMAN HARIM</p>		

[illegible]

KODE REKENING	1	2	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	JANUARI JULI	FEBRUARI AGUSTUS	MAREK SEPTEMBER	APRIL OKTOBER	MEI NOPEMBER	JUNI DESEMBER	JUMLAH (Rp)
			3	4							5
1.4.	5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	177.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	42.000,00	177.000,00
	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minum)	3.500.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	3.500.000,00
	5.2.2.05		Belanja Jasa Honorarium Pelajar	140.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	140.000,00
	5.2.5.05		Belanja Jasa Layanan Internet	220.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	220.000,00
	1.4.08.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.258.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	18.258.000,00
1.4.08.			Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.250.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	12.250.000,00
	6.2		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	2.000.000,00
	5.2.1.08		Belanja Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	2.000.000,00
	5.3		Belanja Modal	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00
	1.4.08.		Koordinasi/Kejasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pendidikan Desa	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00
1.4.08.	5.2		Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	3.500.000,00
	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minum)	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	5.2.3.01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.250.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	1.250.000,00

KODE	NOMOR	JENJANG	JURUSAN	ANALISIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUN	JULAI	AGUSTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.2.01	2.2.01.01	2.2.01.01.01	Pembelian Bahan Baku	Pembelian Bahan Baku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.02	2.2.02.01	2.2.02.01.01	Pembelian Bahan Baku	Pembelian Bahan Baku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.03	2.2.03.01	2.2.03.01.01	Pembelian Bahan Baku	Pembelian Bahan Baku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.04	2.2.04.01	2.2.04.01.01	Pembelian Bahan Baku	Pembelian Bahan Baku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.05	2.2.05.01	2.2.05.01.01	Pembelian Bahan Baku	Pembelian Bahan Baku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	3					4					JULIAN (Rp)
			JANUARI JULI	FEBRUARI AGUSTUS	MARET SEPTEMBER	APRIL OKTOBER	MAY NOVEMBER	JUNI DESEMBER					
5.3.7.01	Belanja Modal Injeksi/Enkapsulasi/Ornamen/Ornamen - Hewan Ternak Peternakan Kagekda	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00
5.3.7.02	Belanja Modal Injeksi/Enkapsulasi/Ornamen/Ornamen - Uptah Ternak Hewan	14 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 800 000.00
5.3.7.03	Belanja Modal Injeksi/Enkapsulasi/Ornamen/Ornamen - Bahan Pakan/Material	37 022 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 022 000.00
5.3.7.05	Belanja Modal Injeksi/Enkapsulasi/Ornamen/Ornamen - Administrasi Kegiatan	1 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400 000.00
2.3.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kersayarakatan (Dipin)	42 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 000 000.00
	Belanja Modal	42 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 000 000.00
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hewan Peternakan Kagekda	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Uptah Ternak Kagekda	19 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 000 000.00
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Pakan/Material	19 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 000 000.00
5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00
5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	1 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00
2.4.	Sub Bidang Kawasat Pemukiman		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCH umum, dll (Dipin)	132 543 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 543 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132 543 000.00
5.3	Belanja Modal	83 211 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 211 000.00
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hewan Peternakan Kagekda	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Uptah Ternak Hewan	17 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 700 000.00

Printed by Sinar

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	JANUARI - DESEMBER												Jumlah (Rp)
			JANUARI JULI	FEBRUARI AGUSTUS	MARET SEPTEMBER	APRIL OKTOBER	MAY NOPEMBER	JUNI DESEMBER							
2.4.17	3	4												5	
	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Natural	43.418.000,00	0,00	0,00	0,00	43.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.418.000,00	
	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	1.643.000,00	0,00	0,00	0,00	1.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.000,00	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Majalengka (Hijau)	48.332.000,00	0,00	0,00	0,00	48.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.332.000,00	
	5.3	Belanja Modal	49.393.000,00	0,00	0,00	0,00	49.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.393.000,00	
3.1	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Persewaan Kegiatan	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300.000,00	
	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Natural	46.942.000,00	0,00	0,00	0,00	46.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.942.000,00	
	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	
	3.1	BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN	67.216.028,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	26.714.000,00	2.487.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	67.216.028,00	
3.2.03		Sub Bidang Ketahanan, Ketahanan Umum dan Peningkatan Masyarakat	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	
		Pengukuran & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanatan/Ketahanan oleh Pemerintah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	
	3.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	
	3.2.03	Belanja Pakaian Dinas/Tenaga Keamanatan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	
		Sub Bidang Ketahanan dan Ketahanan	40.016.028,00	0,00	0,00	0,00	40.016.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.016.028,00	
3.2.03		Penyediaan Festival Keamanatan, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (Haji/Umrah/Kegiatan lainnya)	35.016.028,00	0,00	0,00	0,00	35.016.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.016.028,00	
	3.2	Belanja Barang dan Jasa	35.016.028,00	0,00	0,00	0,00	35.016.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.016.028,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	JANUARI JULI	FEBRUARI AGUSTUS	MARET SEPTEMBER	APRIL OKTOBER	MAY NOVEMBER	JUNI DESEMBER	Jumlah (Rp)
2	3	4	5						6
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa	1.552.028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.552.028.00	1.552.028.00
5.2.1.02	Belanja Peningkatan Kualitas Lahan	2.350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.350.000.00
5.2.1.03	Belanja Ruang Cetak dan Pengemasan	681.000.00	0.00	0.00	0.00	681.000.00	0.00	0.00	681.000.00
5.2.1.06	Belanja Barang Kebutuhan (Makanan/Minum)	7.074.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.754.000.00	0.00	7.074.000.00
5.2.1.07	Belanja Benda Material	1.775.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.775.000.00
5.2.1.08	Belanja Benda untuk Usaha/Usaha	2.175.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.175.000.00
5.2.2.05	Belanja Jasa Hewan/Perikanan	2.250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.250.000.00
5.2.2.09	Belanja Jasa Hewan/Perikanan Lainnya	7.200.000.00	0.00	0.00	0.00	3.700.000.00	0.00	0.00	7.200.000.00
5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Perantara/Pengelolaan	9.529.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.529.000.00
5.2.04	Pembelian Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kesenian Rith. Desa	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	4.800.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	4.800.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00
5.2.1.02	Belanja Peningkatan Kualitas Lahan	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	1.500.000.00
5.2.2.09	Belanja Ruang untuk Kegiatan Kesenian Masyarakat Lainnya	3.500.000.00	0.00	0.00	0.00	2.500.000.00	0.00	0.00	3.500.000.00
5.2.3	Sub Bidang Kependidikan dan Olahraga	12.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10.800.000.00	0.00	0.00	12.000.000.00
5.2.3.02	Penyenggaraan Kegiatan Kependidikan Tingkat Desa	12.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10.800.000.00	0.00	0.00	12.000.000.00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10.800.000.00	0.00	0.00	12.000.000.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERBUKUAN / PENGELAIARAN (Rp)												Jumlah (Rp)
			JANUARI JULI	FEBRUARI AGUSTUS	MARET SEPTEMBER	APRIL OKTOBER	MAY NOVEMBER	JUNI DESEMBER							
4	3	4	8												8
4.4	5.2.7.05	Belanja Barangan Bina Terasan/Hempunan	42.000.000.00	0.00	0.00	0.00	42.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.000.000.00	
	5.3	Belanja Modal	12.492.000.00	0.00	0.00	0.00	12.492.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.492.000.00	
	5.3.4.02	Belanja Modal Gubung, Bangunan, Terasan, Uapah Terasa Naya	3.750.000.00	0.00	0.00	0.00	3.750.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.750.000.00	
	5.3.4.03	Belanja Modal Gubung, Bangunan, Terasan, Uapah Terasa Material	8.742.000.00	0.00	0.00	0.00	8.742.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.742.000.00	
		Sub Bidang Pembudayaan Persewaan, Persewaan dan Kelengkapan Anak dan Kelengkapan	15.710.000.00	0.00	0.00	0.00	15.710.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.710.000.00	
		Pelatihan dan Penyediaan Persewaan Anak	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.000.00	
	5.2	Belanja Barangan dan Jasa	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.000.00	
	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis, Kertas dan Benda Pua	800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00	
	5.2.1.02	Belanja Barangan Kemajuan (Maklumat)	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00	
	5.2.1.03	Belanja Sendang untuk Spontak	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	
4.4.05	5.2.2.01	Belanja Jasa Himpunan, Ten Pelaksana Himpunan	800.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.000.00	
	5.2.2.04	Belanja Jasa Himpunan Terasa Anak/Hempunan/Hempunan	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.000.00	
	5.2.2.05	Belanja Jasa Uapah Spak Pua/Hempunan/Hempunan Terasa	1.250.000.00	0.00	0.00	0.00	1.250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.250.000.00	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pembudayaan Persewaan, Persewaan Anak dan Kelengkapan	8.710.000.00	0.00	0.00	0.00	8.710.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.710.000.00	
	5.2	Belanja Barangan dan Jasa	8.710.000.00	0.00	0.00	0.00	8.710.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.710.000.00	
	5.2.7.05	Belanja Barangan untuk Duraikan kepada Maklumat Lain-lain	8.710.000.00	0.00	0.00	0.00	8.710.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.710.000.00	

Disusun by: Saktiandra

KODE REKENING	URAIAN	AMBIARAN (Rp)	JULIAN					JULIAN (Rp)
			JANUARI JULY	FEBRUARI AGUSTUS	MAREK SEPTEMBER	APRIL OKTOBER	MAY NOPEMBER	JUNE DESEMBER
1	2	3	4					5
B.2	Pengeluaran Pembangunan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
B.2.01	Pemeliharaan Masjid Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
	PEMBAYARAN NETIC	(46.881.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.881.000,00)
	TOTAL PENERIMAAN:	1.300.239.014,00	132.848.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.210.227,00
	TOTAL PENGELUARAN:	1.833.306.542,00	77.954.500,00	77.954.000,00	77.954.000,00	328.811.029,00	141.978.000,00	296.188.029,00
	SELISIR PENERIMAAN - PENGELUARAN	(533.067.528,00)	334.144.000,00	80.824.000,00	77.954.000,00	77.954.000,00	77.954.000,00	1.833.306.542,00
			54.802.436,00	(77.954.000,00)	(77.954.000,00)	342.637.228,00	(141.978.000,00)	(31.348.771,00)
			128.579.436,00	(80.824.000,00)	(77.954.000,00)	64.134.755,00	(77.954.000,00)	(83.599.729,00)

Disetujui oleh
SEKRETARIS DESA
LOKATILAKUM

Disetujui oleh
KEPALA DESA
SYOFMAN, S.P., M.H

PULAU GADANG, 24 April 2022

BENDAHARA
EKON ARMANO

RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.100.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	4.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.100.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	865.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.035.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 21 April 2022

KEPALA DESA


SYOFIAN SH.,MH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		Sumber PAD
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.100.000,00	
4.1.1	Hasil Usaha Desa	4.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.100.000,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	4.100.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.100.000,00	
1.3.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.100.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	665.000,00	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	335.000,00	
5.2.1.5	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	330.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.035.000,00	
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.035.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	200.000,00	
5.2.5.5	Belanja Jasa Langganan Internet	200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 21 April 2022

KEPALA DESA

SYOFAN, SH, MH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 Kegiatan : 1.3.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Pelayanan Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
8	BELANJA			4.100.000,00
1.02.01	<u>01 Input Kuisioner dan Data Web Desa</u>			4.100.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perencanaan			885.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Renda Pos			335.000,00
	01. Foto Copy PAD	610 KK	300,00	183.000,00
	02. Kertas HVS PAD	2 Rim	60.000,00	120.000,00
	03. Pena PAD	1 Ls	32.000,00	32.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			550.000,00
	01. Nasi Koki PAD	10 Kg	25.000,00	250.000,00
	02. Aqua Botol PAD	20 Sn	4.000,00	80.000,00
	03. Snak PAD	20 Kg	10.000,00	200.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			3.035.000,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Peluang			3.035.000,00
	01. Kuisioner Kartu Keluarga PAD	607 KK	3.000,00	1.821.000,00
	02. Input Data PAD	607 KK	2.000,00	1.214.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Per/Kantoran			200.000,00
5.2.5.25	Belanja Jasa Langganan Internet			200.000,00
	01. Paket Internet PAD	2 GB	100.000,00	200.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.100.000,00

Disetujui,
KEPALA DESA

SYOFIAN S. MH

Telah Diverifikasi,
SEKRETARIS DESA

LUNDAH MAKUM

PULAU GADANG, 21 April 2022,
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

ERIK SAPUTRA

RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS, Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	824.685.000,00	
4.2.1	Dana Desa	824.685.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	824.685.000,00	
5	BELANJA		
5.2	Belanja Barang dan Jasa	232.033.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	145.555.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	25.798.000,00	
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	230.000,00	
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	2.750.000,00	
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	57.700.000,00	
5.3	Belanja Modal	261.452.000,00	
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	18.000.000,00	
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	133.629.000,00	
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Pasarana Jalan	41.551.000,00	
5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drenase/Air Limbah	53.822.000,00	
5.3.9	Belanja Modal Lainnya	14.490.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	824.685.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 21 April 2022

KEPALA DESA

SYOFIAN SH, MH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	824.685.000,00	
4.2.1	Dana Desa	824.685.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	824.685.000,00	
5.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	5.498.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.498.000,00	
1.3.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.498.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.498.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.135.000,00	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.158.000,00	
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	177.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	133.000,00	
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	133.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	230.000,00	
5.2.5.5	Belanja Jasa Langganan Internet	230.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	115.950.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	99.540.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	23.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.200.000,00	
5.2.2.3	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	16.200.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diteruskan kepada Masyarakat	7.200.000,00	
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diteruskan kepada Masyarakat Lainnya	7.200.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	71.140.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.690.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	34.075.000,00	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.605.000,00	
5.2.1.3	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	16.380.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.230.000,00	
5.2.1.8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	5.700.000,00	
5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	9.750.000,00	

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	4.615.000,00	
5.2.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	365.000,00	
5.2.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.000.000,00	
5.2.2.8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	1.250.000,00	
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	32.450.000,00	
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</i>	18.000.000,00	
5.3.2.3	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.000.000,00	
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	14.450.000,00	
5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya	14.450.000,00	
2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	5.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	5.000.000,00	
5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	5.000.000,00	
2.3.	<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	113.066.000,00	
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	95.373.000,00	Sumber DDS
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	95.373.000,00	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	41.551.000,00	
5.3.5.1	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
5.3.5.2	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	11.200.000,00	
5.3.5.3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	29.069.000,00	
5.3.5.5	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	832.000,00	
5.3.7.	<i>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan</i>	53.622.000,00	
5.3.7.1	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana K	600.000,00	
5.3.7.2	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	14.800.000,00	
5.3.7.3	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	37.022.000,00	
5.3.7.5	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	1.400.000,00	
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (Dipilih)	17.693.000,00	Sumber DDS
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	17.693.000,00	
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	17.693.000,00	
5.3.4.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kega	230.000,00	
5.3.4.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	4.423.000,00	
5.3.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	11.390.000,00	
5.3.4.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	1.300.000,00	
5.3.4.5	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	350.000,00	
2.4.	<i>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</i>	103.444.000,00	
2.4.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	63.211.000,00	Sumber DDS
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	63.211.000,00	
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	63.211.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.4.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	450.000,00	Sumber DGS
5.3.4.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	17.700.000,00	
5.3.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	43.416.000,00	
5.3.4.5	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	1.643.000,00	
2.4.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (diplih)	40.233.000,00	
5.3.	Belanja Modal	40.233.000,00	Sumber DGS
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	40.233.000,00	
5.3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	11.700.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	26.764.000,00	
5.3.4.5.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	1.349.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	171.937.000,00	Sumber DGS
4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	75.940.000,00	
4.1.06.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	75.940.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.940.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	64.690.000,00	
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	64.690.000,00	Sumber DGS
5.2.8.	Belanja Pemeliharaan	2.750.000,00	
5.2.8.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2.750.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	8.500.000,00	
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan	8.500.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	88.997.000,00	Sumber DGS
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	88.997.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.505.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	34.505.000,00	
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	34.505.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	42.000.000,00	Sumber DGS
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan	42.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	12.492.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	12.492.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	3.760.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	8.742.000,00	
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.000.000,00	Sumber DGS
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.150.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	800.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5218	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	Sumber DGS
522	Belanja Jasa Honorarium	4.850.000,00	
5221	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
5224	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.000.000,00	
5228	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	1.250.000,00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	331.200.000,00	
53	Sub Bidang Keadaan Mendesak	331.200.000,00	
5300	Penanganan Keadaan Mendesak	331.200.000,00	
54	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
541	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
5411	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	824.685.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 21 April 2022

KEPALA DESA


SYOFIAN, SH, MH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 Kegiatan : 1.3.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Meningkatkan Status Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.498.000,00
<u>1.02.03</u>	<u>01 Kegiatan Input Data IOM Berbasis Sdgy</u>			<u>2.330.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.330.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			830.000,00
	01 Pena DOS	1 Ls	30.000,00	30.000,00
	02 Buku Tulis DOS	40 Ltr	15.000,00	600.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			75.000,00
	01 Foto Copy DOS	250 Ltr	300,00	75.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.825.000,00
	01 Nasi Kotak (3X/wapal IOM) DOS	75 Kls	25.000,00	1.875.000,00
	02 Snak (3X/wapal) DOS	75 Kls	10.000,00	750.000,00
<u>1.02.03</u>	<u>02 Kegiatan Pendataan SDGS</u>			<u>1.870.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.247.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			72.000,00
	01 Kuesioner Tingkat Rumah Tangga 3 ltr DOS	80 Ltr	300,00	18.000,00
	02 Kuesioner Individu 3 ltr DOS	180 Ltr	300,00	54.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.175.000,00
	01 Nasi Kotak DOS	32 Kls	25.000,00	800.000,00
	02 Snak DOS	25 Kls	10.000,00	250.000,00
	03 Air Mineral DOS	25 Btl	5.000,00	125.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			133.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			133.000,00
	01 Kuesioner Tl. Rumah Tangga & Individu DOS	18 KK	5.000,00	90.000,00
	02 Input Data Kuesioner DOS	18 KK	2.000,00	36.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			230.000,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet			230.000,00
	01 Pulsa/Voucher Internet untuk Admin Pendataan SDGS DOS	3 Btl	115.000,00	230.000,00
<u>1.03.03</u>	<u>03 Kegiatan Pendataan IOM</u>			<u>888.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			888.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			928.000,00
	01 Pena DOS	1 Ls	68.000,00	68.000,00
	02 Pensil DOS	1 Ls	70.000,00	70.000,00
	03 Buku Tulis DOS	15 Btl	15.000,00	150.000,00
	04 Penghapus DOS	24 Btl	5.000,00	120.000,00
	05 Pengusung Pensil DOS	24 Btl	5.000,00	120.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			30.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

01 Foto Copy	DOS	100 Lbr	300.00	30.000.00
JUMLAH (Rp)				5.495.000.00

Disetujui,
KEPALA DESA

SYOFIARSA MH

Tetap Diverifikasi
SEKRETARIS DESA

LURUSY HARIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

ERIK SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lemais, Insentif)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Kelancaran Pelaksanaan Posyandu

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			23.400.000,00
2.02.02	01 Insentif Kader Posyandu			9.000.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			9.000.000,00
	01 Insentif Kader Posyandu	150 OR	60.000,00	9.000.000,00
2.02.02	02 Insentif Kader KPM			7.200.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			7.200.000,00
	01 Insentif Kader Posyandu	24 OR	300.000,00	7.200.000,00
2.02.02	03 Makan Tambahan			7.200.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.200.000,00
5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.200.000,00
	01 PMT Baita	960 OK	5.000,00	4.800.000,00
	02 PMT Bumil	240 OK	5.000,00	1.200.000,00
	03 PMT Lemais	240 OK	5.000,00	1.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			23.400.000,00


Ditujukan
KEPALA DESA


SYAFIAN SIDIYASA

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS DESA


LURNAH HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran





RIANI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : 2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Pencegahan Covid 19

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			71.140.000,00
5.02.04	01 Pembelian Perlengkapan Ruang Isolasi			15.300.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			15.300.000,00
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			8.550.000,00
	01 Bendera Himpunan • Kayu • Pemasangan	21. Set	150.000,00	3.150.000,00
	02 Spanduk Sosialisasi	80 M ²	30.000,00	2.400.000,00
5.2.1.12	Belanja Obat/Obat-obatan Perawatan			9.750.000,00
	01 Vitamin C/umum	30 Kls	85.000,00	2.550.000,00
	02 Vitamin Imbas	30 Kls	150.000,00	4.500.000,00
	03 Masker Medis	10 Kls	70.000,00	700.000,00
	04 Masker Kain	900 Bk	7.000,00	6.300.000,00
5.02.04	02 Sekelompok Ruang Isolasi			32.770.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			320.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			320.000,00
	01 Kanvas HVS	2 Rm	60.000,00	120.000,00
	02 Tinta Warna	4 Bk	80.000,00	320.000,00
5.2.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			18.000.000,00
5.2.2.02	Belanja Modal Peralatan Komputer			18.000.000,00
	01 Komputer all in One	1 Set	13.500.000,00	13.500.000,00
	02 Printer	1 Bk	4.500.000,00	4.500.000,00
5.2.3	Belanja Modal Lainnya			14.450.000,00
5.2.3.08	Belanja Modal Lainnya			14.450.000,00
	01 Lemari Arsip	1 Bk	2.500.000,00	2.500.000,00
	02 Lemari Pendinginan	1 Bk	2.500.000,00	2.500.000,00
	03 Meja Lab	2 Bk	3.000.000,00	6.000.000,00
	04 Kursi	3 Bk	150.000,00	450.000,00
	05 Kursi Sesi Tandu	2 Bk	1.500.000,00	3.000.000,00
5.02.04	03 Menyiapkan Timbul Guci Tandang			18.290.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			18.290.000,00
5.2.1.02	Belanja Peningkatan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			18.290.000,00
	01 Hand sanitizer 1000ml	30 Bk	120.000,00	3.600.000,00
	02 Sabun Cair Cub tangan	12 Ltr	80.000,00	960.000,00
	03 Tisu	20 Bk	12.000,00	240.000,00
	04 Tang sampah elektrik	5 Bk	1.000.000,00	5.000.000,00
	05 Bedong	95 Bk	30.000,00	2.850.000,00
	06 Camer Wipol	80 Bk	30.000,00	2.400.000,00
	07 Paskor	60 Bk	20.000,00	1.200.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

2.02.04	04. <i>Pelatihan Pasca Covid 19</i>				8.689.000,00
2.2.1	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>				2.065.000,00
2.2.1.01	<i>Belanja Alat Tulis Kantor dan Senda Pos</i>				825.000,00
	01. Note Book	DOS	25 Bn	10.000,00	250.000,00
	02. Pena	DOS	20 Bn	3.000,00	75.000,00
	03. Name Tag	DOS	30 Bn	12.000,00	360.000,00
2.2.1.06	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>				1.230.000,00
	01. Nasi Koriak	DOS	32 Kik	25.000,00	800.000,00
	02. Snack	DOS	32 Bn	10.000,00	320.000,00
	03. Aqua Gelas	DOS	2 Kik	20.000,00	40.000,00
	04. Aqua Botol	DOS	1 Kik	70.000,00	70.000,00
2.2.1.09	<i>Belanja Bandera/Umbul-umbul/Spanduk</i>				150.000,00
	01. Spanduk Kegiatan	DOS	1 BH	150.000,00	150.000,00
2.2.2	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>				4.675.000,00
2.2.2.01	<i>Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</i>				365.000,00
	01. Insentif Ketua	DOS	1 OK	150.000,00	150.000,00
	02. Insentif Sekretaris	DOS	1 OK	120.000,00	120.000,00
	03. Insentif Anggota	DOS	1 OK	95.000,00	95.000,00
2.2.2.04	<i>Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber</i>				3.000.000,00
	01. Honor Narasumber	DOS	6 JPL	500.000,00	3.000.000,00
2.2.2.06	<i>Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis</i>				1.250.000,00
	01. Uang Saku Peserta	DOS	25 OK	50.000,00	1.250.000,00
	JUMLAH (Rp)				71.140.000,00
Disetujui/ KEPALA DESA  SYOFIANSYAH, MH		Telah Diverifikasi/ SEKRETARIS DESA  LUTFI MULYA		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  RIANI	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : 2.2.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posyandu/Polindes/PKD
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Melancarkan Kegiatan dan Laporan Kader

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
E	BELANJA			5.000.000,00
2.02.09	G1 Android Untuk Aplikasi EHDW			5.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00
5.2.1.80	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.000.000,00
	G1 Pembelian Hardphone Android	1 Bk	5.000.000,00	5.000.000,00
				5.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN SH, MH		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUMEN SARUM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  HENI NURMALA SARI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
 Waktu Pelaksanaan : 3. Bilan
 Output/Keluaran : Melancarkan Kegiatan Olahraga

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			55.373.000,00
2.03.05	01. Pembangunan Tanah Sempit Desa P. 40M			53.822.000,00
6.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Alir Limbah/Perampahan			53.822.000,00
6.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Keg			600.000,00
	01. Insentif Ketua DQS	1 Ls	250.000,00	250.000,00
	02. Insentif Sekretaris DQS	1 Ls	200.000,00	200.000,00
	03. Insentif Anggota DQS	1 Ls	150.000,00	150.000,00
6.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			14.800.000,00
	01. Upah Tukang DQS	40 HOK	120.000,00	4.800.000,00
	02. Upah Pekerja DQS	100 HOK	100.000,00	10.000.000,00
6.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			37.022.000,00
	01. Semen DQS	115 Zak	90.000,00	10.350.000,00
	02. Pasir Pasang DQS	14 M3	200.000,00	2.800.000,00
	03. Klinker DQS	4 M3	250.000,00	1.000.000,00
	04. Batu Gamping DQS	46 M3	350.000,00	16.100.000,00
	05. Paku Basa DQS	5 Kg	21.000,00	105.000,00
	06. Papan Mel DQS	10 Lbr	45.000,00	450.000,00
	07. Kayu 4x6 DQS	10 Btg	30.000,00	300.000,00
	08. Besi 10 mm DQS	75 Btg	30.000,00	2.250.000,00
	09. Besi Bespal DQS	20 Btg	30.000,00	600.000,00
	10. Kawat Berten DQS	7 Kg	27.000,00	189.000,00
	11. Ember CDR DQS	5 Bks	12.000,00	60.000,00
	12. Benang DQS	2 Gkg	9.000,00	18.000,00
	13. Tanah Tambak DQS	40 M3	75.000,00	3.000.000,00
6.3.7.06	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			1.400.000,00
	01. Biaya Perencanaan DQS	1 OK	500.000,00	500.000,00
	02. Sertifikat Kegiatan DQS	1 Bk	400.000,00	400.000,00
	03. Praseksi DQS	1 Bk	500.000,00	500.000,00
2.03.05	02. Pemeliharaan Jalan Sempit Desa			47.551.000,00
6.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			47.551.000,00
6.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00
	01. Insentif Ketua DQS	1 OK	200.000,00	200.000,00
	02. Insentif Sekretaris DQS	1 OK	150.000,00	150.000,00
	03. Insentif Anggota DQS	1 OK	100.000,00	100.000,00
6.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			11.200.000,00
	01. Upah Tukang DQS	35 HOK	120.000,00	4.200.000,00
	02. Upah Pekerja DQS	70 HOK	100.000,00	7.000.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

8.3.3.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				29.069.000,00
	01 Kayu 4/6	DDS	5 Btg	30.000,00	150.000,00
	02 Paku Bosa 2'-5"	DDS	2 Kg	21.000,00	42.000,00
	03 Papan Mal	DDS	10 Lbr	45.000,00	450.000,00
	04 Semen	DDS	125 Zak	90.000,00	11.250.000,00
	05 Pasir Pasang	DDS	10 M3	200.000,00	2.000.000,00
	06 Kerikil	DDS	15 M3	250.000,00	3.750.000,00
	07 Plastik Hitam	DDS	55 Mtr	8.000,00	440.000,00
	08 Tanah Tambak	DDS	40 M3	70.000,00	2.800.000,00
	09 Aspal	DDS	2 Drum	3.500.000,00	7.000.000,00
	10 Seral	DDS	10 Ltr	7.000,00	70.000,00
	11 Kayu Bakar	DDS	1 M3	200.000,00	200.000,00
	12 Perabot Aspal	DDS	2 Bk	134.000,00	268.000,00
	13 Drum	DDS	1 Bk	450.000,00	450.000,00
	14 Ember Cor	DDS	10 Bk	12.000,00	120.000,00
	15 Benang	DDS	2 Gkg	9.000,00	18.000,00
8.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan				832.000,00
	01 Spanduk Kegiatan	DDS	1 Bk	291.000,00	291.000,00
	02 Biaya Perencanaan	DDS	1 Ls	441.000,00	441.000,00
	JUMLAH (Rp)				95.373.000,00
<p>Disetujui, KEPALA DESA</p>  <p>SYOFIAN SH, MH</p>		<p>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</p>  <p>LURNAN SAKUR</p>		<p>PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,</p>  <p>AINAL YAKIN</p>	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (Diprth)
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Pemeliharaan Gedung

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			17.693.000,00
2.03.15	02. Pembinaan Papan Beras Informasi Desa			17.693.000,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			17.693.000,00
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			330.000,00
	01. Insentif Ketua DGS	1 Ls	100.000,00	100.000,00
	02. Insentif Sekretaris DGS	1 Ls	80.000,00	80.000,00
	03. Insentif Anggota DGS	1 Ls	50.000,00	50.000,00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4.423.000,00
	01. Upah Tukang DGS	12 HOK	175.000,00	2.100.000,00
	02. Upah Pekerja DGS	18 HOK	120.000,00	2.160.000,00
	03. Biaya Perencanaan DGS	1 Ls	163.000,00	163.000,00
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			11.360.000,00
	01. Pipa 3" DGS	8 Btg	800.000,00	3.600.000,00
	02. Besi Hot 30 X 30 DGS	15 Btg	230.000,00	3.450.000,00
	03. Besi 14 Net DGS	5 Btg	170.000,00	850.000,00
	04. Cat Mnyak DGS	5 Kg	85.000,00	425.000,00
	05. Tremor DGS	5 Kg	35.000,00	175.000,00
	06. Mata Ganda Polong DGS	2 Kb	100.000,00	200.000,00
	07. Mata Ganda Asen DGS	1 Kb	100.000,00	100.000,00
	08. Semen DGS	10 Zak	90.000,00	900.000,00
	09. Pasir DGS	2 M3	200.000,00	400.000,00
	10. Karbit DGS	3 M3	250.000,00	750.000,00
5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			1.000.000,00
	01. Sewa Kompresor DGS	2 Hk	150.000,00	300.000,00
	02. Sewa Crane DGS	2 Hk	500.000,00	1.000.000,00
5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			330.000,00
	01. Spanduk Kegiatan DGS	1 Bk	330.000,00	330.000,00
	JUMLAH (Rp)			17.693.000,00

Disetujui KEPALA DESA  STONAWATI, MSi	Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LILYAN, MAKIM	PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  ERIK SAPUTRA
--	--	--

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang	2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
Kegiatan	2.4.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
Waktu Pelaksanaan	4 Bulan
Output/Keluaran	Melancarkan Sarana Olahraga

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			63.211.000,00
2.04.14	01. Pembangunan MCK Taman Desa 3 X6 M			63.211.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			63.211.000,00
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Petakana Kegiatan			450.000,00
	01. Insentif Ketua DGS	1 Lt	200.000,00	200.000,00
	02. Insentif Sekretaris DGS	1 Lt	150.000,00	150.000,00
	03. Insentif Anggota DGS	1 Lt	100.000,00	100.000,00
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			17.700.000,00
	01. Upah Tukang DGS	55 HOK	120.000,00	6.600.000,00
	02. Upah Pekerja DGS	111 HOK	100.000,00	11.100.000,00
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			43.418.000,00
	01. Semen DGS	75 Zak	90.000,00	6.750.000,00
	02. Pasir DGS	10.6 M3	200.000,00	2.120.000,00
	03. Kerikil DGS	6.0 M3	250.000,00	1.500.000,00
	04. Batu Kali DGS	3 M3	279.000,00	837.000,00
	05. Paku Bawa DGS	8 Kg	21.000,00	168.000,00
	06. Papan Mar DGS	38 Lbr	45.000,00	1.710.000,00
	07. Kawat Beton DGS	8 Kg	27.000,00	216.000,00
	08. Besi 10 DGS	70 Btg	90.000,00	6.300.000,00
	09. Besi 8 DGS	20 Btg	35.000,00	700.000,00
	10. Kayu 4x6 DGS	8 Btg	30.000,00	240.000,00
	11. Kayu Papan DGS	180 Btg	10.000,00	1.800.000,00
	12. Triplek 4 mm DGS	11 Lbr	75.000,00	825.000,00
	13. Pipa 3/4 DGS	5 Btg	35.000,00	175.000,00
	14. Pipa 2" DGS	1 Btg	150.000,00	150.000,00
	15. Elbow 3/4 DGS	5 Btg	7.000,00	35.000,00
	16. T 3/4 DGS	5 Btg	5.000,00	25.000,00
	17. SDO 3/4 DGS	4 Btg	5.000,00	20.000,00
	18. Kolan 3/4 DGS	4 Btg	20.000,00	80.000,00
	19. Lem Pipa DGS	2 Btg	12.000,00	24.000,00
	20. Cat Dasar DGS	5 Kg	20.000,00	100.000,00
	21. Cat Penutup DGS	25 Kg	30.000,00	750.000,00
	22. Cat Minyak DGS	5 Kg	55.000,00	275.000,00
	23. Thinner DGS	5 Kg	35.000,00	175.000,00
	24. Tanah Timbun DGS	5.0 M3	70.000,00	350.000,00
	25. Karama 40 X 40 DGS	35 Kls	65.000,00	2.275.000,00
	26. Batu Bata DGS	7.500 Btg	700,00	5.250.000,00
	27. Runtan Angin Angin 15 X 25 DGS	4 Btg	70.000,00	280.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

KUB	29	Keramik 20 X 40	DDG	20 Kk	85.000,00	1.700.000,00
	29	Tangki Air	DDG	1 Bh	1.500.000,00	1.500.000,00
	30	Pintu Kamar Mandi	DDG	4 Bh	400.000,00	1.600.000,00
	31	Closet	DDG	4 Bh	350.000,00	1.400.000,00
	32	Bak Air	DDG	4 Bh	300.000,00	1.200.000,00
	33	Pipa Hewan Sempit Tank	DDG	1 Bh	60.000,00	60.000,00
	34	Instansi Listrik	DDG	10 Tiek	200.000,00	2.000.000,00
	35	Viting Lampu	DDG	8 Bh	20.000,00	160.000,00
	36	Bola Lampu	DDG	8 Bh	50.000,00	400.000,00
	37	Sekel	DDG	4 Bh	25.000,00	100.000,00
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Tatanan - Administrasi Kegiatan					1.643.000,00
	01	Spanduk Kegiatan	DDG	1 Bh	436.000,00	436.000,00
	02	Prokard	DDG	1 Bh	632.000,00	632.000,00
	03	Biaya Perencanaan	DDG	1 Ls	575.000,00	575.000,00
JUMLAH (Rp):						63.211.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  BYORDESU.MH		Telah Diverifikasi, SEKRETARIS DESA  LULU MATHUKM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  ERON SALEH		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 Kegiatan : 2.4.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Memperindah Taman Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA			40.233.000,00
5	51 Pembangunan Pagar Taman Desa			40.233.000,00
5.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			40.233.000,00
5.1.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			400.000,00
	01 Insentif Ketua DGS	1 Ls	160.000,00	160.000,00
	02 Insentif Sekretaris DGS	1 Ls	140.000,00	140.000,00
	03 Insentif Anggota DGS	1 Ls	100.000,00	100.000,00
5.1.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			11.700.000,00
	01 Upah Tukang DGS	35 HOK	120.000,00	4.200.000,00
	02 Upah Pekerja DGS	75 HOK	100.000,00	7.500.000,00
5.1.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			26.784.000,00
	01 Semen DGS	69 Zak	90.000,00	6.210.000,00
	02 Pasir Pasang DGS	14 M3	200.000,00	2.800.000,00
	03 Kerikil DGS	3 M3	250.000,00	750.000,00
	04 Batu Gunung DGS	16,5 M3	350.000,00	5.775.000,00
	05 Pasir Basah DGS	4 Kg	21.000,00	84.000,00
	06 Tripas 4 mm DGS	4 Lbr	75.000,00	300.000,00
	07 Kayu 4x6 DGS	10 Bkg	30.000,00	300.000,00
	08 Besi 10mm DGS	21 Bkg	90.000,00	1.890.000,00
	09 Besi 8mm DGS	20 Bkg	35.000,00	700.000,00
	10 Kawat Besi DGS	4 Kg	27.000,00	108.000,00
	11 Batu Bata DGS	1.100 Bh	700,00	770.000,00
	12 Tanah Tindan DGS	55 M3	70.000,00	3.850.000,00
	13 Ember Cor DGS	2 Bh	12.000,00	24.000,00
	14 Benang DGS	2 Gkg	9.000,00	18.000,00
	15 Ember Cor DGS	3 Bh	12.000,00	36.000,00
	16 Benang DGS	2 Gkg	9.000,00	18.000,00
	17 Besi 2.5" DGS	5 Bh	250.000,00	1.250.000,00
	18 Kabel Listrik DGS	1 Rbl	300.000,00	300.000,00
	19 Bangsal Lampu Jalan DGS	23 BH	67.000,00	1.541.000,00
5.1.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			1.345.000,00
	01 Spanduk Kegiatan DGS	1 Bh	391.000,00	391.000,00
	02 Prasari DGS	1 Bh	558.000,00	558.000,00
	03 Biaya Penunjang DGS	1 OK	400.000,00	400.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

JUMLAH (Rp)		40.233.000,00
Diketahui, KEPALA DESA  SYOFIAN SH, MH	Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM	PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  MEMI FERNANDO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 Kegiatan : 4.1.05. Bantuan Perikanan (Bibul/Pakan/obat)
 Waktu Pelaksanaan : 4. Bulan
 Output/Keluaran : Pemulihan Ekonomi

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			75.940.000,00
5.01.01	01. Pembesaran Ikan Patin			75.940.000,00
5.21	Belanja Barang Perlengkapan			64.630.000,00
5.21.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan			64.630.000,00
	01. Pakan Ikan PSP Udang	2 Kg	220.000,00	440.000,00
	02. Pakan Ikan FF 558	5 Kg	220.000,00	1.100.000,00
	03. Pakan Ikan FF 998	10 Kg	125.000,00	1.250.000,00
	04. Pakan Ikan PF 500	10 Kg	240.000,00	2.400.000,00
	05. Pakan Ikan PF 800	10 Kg	220.000,00	2.200.000,00
	06. Pakan Ikan PF 1000	10 Kg	200.000,00	2.000.000,00
	07. Pakan Ikan T81.1	20 Kg	270.000,00	5.400.000,00
	08. Pakan Ikan T81.2	20 Kg	365.000,00	7.300.000,00
	09. Pakan Ikan T82	120 Kg	355.000,00	42.600.000,00
5.26	Belanja Pemeliharaan			2.750.000,00
5.26.88	Belanja Pemeliharaan Lainnya			2.750.000,00
	01. Servis Klatam	15 HOK	150.000,00	2.250.000,00
	02. Kapor	20 Kg	15.000,00	300.000,00
	03. Dotonik	2 Kg	100.000,00	200.000,00
5.27	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.508.000,00
5.27.05	Belanja Bantuan Bibi Tanaman/Hewan/ikan			8.500.000,00
	01. Bibi Ikan Patin	50.000 Ekor	170,00	8.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			75.940.000,00

Disetujui,
KEPALA DESA

SYOFIAN, SH

Tetap Diverifikasi
SEKRETARIS DESA

LUPMAN HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

ARAFIK

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 Kegiatan : 4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
 Waktu Pelaksanaan : 8 Bulan
 Dampak/Keluaran : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			88.997.000,00
5.02.02	01 Pembesaran Ayam Kampung			88.997.000,00
5.02.02.121	Belanja Barang Perlengkapan			34.505.000,00
5.02.02.121.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan			34.505.000,00
	01 Pakan 311 - U DGS	67 Kkg	515.000,00	42.000.000,00
5.02.02.127	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			42.000.000,00
5.02.02.127.25	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan			42.000.000,00
	01 Bibit Ayam Kampung DGS	25 Kkg	1.200.000,00	42.000.000,00
5.02.02.124	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			3.750.000,00
5.02.02.124.22	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.750.000,00
	01 Upah Pekerja DGS	25 HOK	150.000,00	3.750.000,00
5.02.02.124.23	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			8.742.000,00
	01 Kayu 3/10 DGS	30 Bkg	45.000,00	1.350.000,00
	02 Kayu 3/7 DGS	20 Bkg	32.000,00	640.000,00
	03 Kayu 4/5 DGS	15 Bkg	30.000,00	450.000,00
	04 Kayu 3/5 DGS	70 Bkg	25.000,00	1.750.000,00
	05 Papan DGS	30 Lbr	40.000,00	1.200.000,00
	06 Kaca Seng DGS	20 Lbr	88.000,00	1.760.000,00
	07 Gwal DGS	2 Rol	300.000,00	600.000,00
	08 Kapur DGS	10 Kkg	10.000,00	100.000,00
	09 Paku DGS	10 Kg	25.000,00	250.000,00
	10 Tempat Merum Ayam DGS	10 Bh	20.000,00	200.000,00
	11 Vili Chok Ayam DGS	30 Bks	5.000,00	150.000,00
	12 Baki Lampu DGS	5 Bh	20.000,00	100.000,00
	13 Vling DGS	5 Bh	5.000,00	25.000,00
	14 Kabel DGS	1 Rol	300.000,00	300.000,00
	15 Engkel DGS	20 Bh	7.000,00	140.000,00
	16 Grandel DGS	5 Bh	5.000,00	25.000,00
	17 Gembak DGS	5 Bh	20.000,00	100.000,00
	18 Benang DGS	1 Bh	2.000,00	2.000,00
	JUMLAH (Rp)			88.997.000,00

Disetujui,
 KEPALA DESA

SYMPHONIAH, MH

Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS DESA

LURUHAN HARIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran.

ARAFIK

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 Kegiatan : 4.4.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan
 Output/Keluaran : Meningkatkan Pelayanan Untuk Anak

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			7.000.000,00
5.01.02	01 Pelatihan Stunting			7.000.000,00
5.21	Belanja Barang Perlengkapan			2.150.000,00
5.21.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800.000,00
	01 Kertas HVS	1 Rim	55.000,00	55.000,00
	02 Pena	25 Bh	3.000,00	75.000,00
	03 Note Book	25 Bk	10.000,00	250.000,00
	04 Name Tag	20 Bh	15.000,00	420.000,00
5.21.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00
	01 Nasi Kotak	30 Kk	25.000,00	750.000,00
	02 Snak	40 Kk	10.000,00	400.000,00
5.21.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00
	01 Spanduk Kegiatan	1 Bh	150.000,00	150.000,00
5.22	Belanja Jasa Honorarium			4.850.000,00
5.22.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00
	01 Ketua	1 OK	250.000,00	250.000,00
	02 Sekretaris	1 OK	200.000,00	200.000,00
	03 Anggota	1 OK	150.000,00	150.000,00
5.22.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00
	01 Honor Narasumber	6 JPL	500.000,00	3.000.000,00
5.22.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.250.000,00
	01 Uang Saku Peserta	25 OK	50.000,00	1.250.000,00
	JUMLAH (Rp)			7.000.000,00

Disetujui
KEPALA DESA

SYOFIANSH MH

Tetap Diverifikasi
SEKRETARIS DESA

LUMALUM AKIM

PULAU GADANG: 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

RIANI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 Sub Bidang : 5.1 Sub Bidang Keadan Mendesak
 Kegiatan : 5.1.00 Penanganan Keadan Mendesak
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : mengurangi kemiskinan akibat covid 19

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			331.200.000,00
5.1.00	01 Bantuan Langsung Tunai (BLT DD)			331.200.000,00
5.1.1	Belanja Tidak Tertutup			331.200.000,00
5.1.1.01	Belanja Tidak Tertutup			331.200.000,00
	01 Bantuan Langsung Tunai	1.104 KK	300.000,00	331.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			331.200.000,00

Dibuat oleh
 KEPALA DESA


 SYARIFAH M

Telah Disetujui
 SEMPURNA DESA


 LUTFI

PULAU GADANG, 21 April 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran


 VELLA

RINGKASAN APBD/DESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	531.397.986,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	531.397.986,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	531.397.986,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	435.556.000,00	
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.900.000,00	
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	347.350.000,00	
5.1.3	Jamihan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.106.000,00	
5.1.4	Tunjangan BPD	55.200.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.841.986,00	
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	43.591.986,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	25.200.000,00	
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	7.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al.	11.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	531.397.986,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 21 April 2022

KEPALA DESA

SYOFIAN, S.Pd, Mh

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana ADD			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	631.397.986,00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	631.397.986,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	631.397.986,00	
5	BELANJA		
5.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	510.797.986,00	
5.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	499.797.986,00	
5.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.900.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	30.900.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.900.000,00	
5.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,00	
5.1.1.2	Tunjangan Kepala Desa	900.000,00	
5.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	275.350.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	275.350.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	275.350.000,00	
5.1.2.1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	271.050.000,00	
5.1.2.2	Tunjangan Perangkat Desa	4.300.000,00	
5.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.106.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	2.106.000,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.106.000,00	
5.1.3.3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	162.000,00	
5.1.3.4	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.944.000,00	
5.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	64.241.986,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.241.986,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	22.891.986,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.905.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Pertengkapan Alat-alat Listrik	1.375.488,00	
5.2.1.3.	Belanja Pertengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	895.000,00	
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/LPG Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	1.100.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.616.500,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.500.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	Belanja Jasa Honorarium	25.200.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tu	12.000.000,00	
5.2.2.2	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.000.000,00	
5.2.2.5	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	7.200.000,00	
5.2.2.6	Belanja Perjalanan Dinas	9.050.000,00	
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.500.000,00	
5.2.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	4.550.000,00	
5.2.3.2	Belanja Operasional Perkantoran	7.000.000,00	
5.2.5	Belanja Jasa Langganan Listrik	7.000.000,00	
5.2.5.1	Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	Sumber ADD
1.1.05	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
5.1.	Tunjangan BPD	55.200.000,00	
5.1.4	Tunjangan Kedudukan BPD	55.200.000,00	
5.1.4.1	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.000.000,00	Sumber ADD
1.1.07	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
5.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	72.000.000,00	
5.1.2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	72.000.000,00	
5.1.2.1	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.000.000,00	
1.4.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.000.000,00	Sumber ADD
1.4.08	Belanja Modal	11.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	11.000.000,00	
5.3.2	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	11.000.000,00	
5.3.2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.500.000,00	
2.	Sub Bidang Kesehatan	2.500.000,00	Sumber ADD
2.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentifi)	2.500.000,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	
5.2.1.5	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	
5.2.1.8	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	18.100.000,00	
3.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000,00	Sumber ADD
3.1.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	3.600.000,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	3.600.000,00	
5.2.1.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Airbul	2.500.000,00	
5.2.1.5	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.500.000,00	Sumber ADD
1.2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.500.000,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
521	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	Sumber ADD
5215	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	321.000,00	
5216	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.754.000,00	
5218	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	425.000,00	
33	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3302	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.000.000,00	Sumber ADD
52	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
521	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5219	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	
34	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.000.000,00	
3402	Pembinaan LKMD/PLM/PLMD	4.000.000,00	Sumber ADD
52	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
521	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5219	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.000.000,00	
3403	Pembinaan PKK	4.000.000,00	
52	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Sumber ADD
521	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	
5211	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	
5215	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
5216	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	
5218	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	531.397.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 21 April 2022

KEPALA DESA


SYOFIAN SH, MH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 Kegiatan : 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Insentif Kepala Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			30.900.000,00
1.01.01	01. Penghasilan Tetap Kepala Desa			20.000.000,00
1.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			30.000.000,00
1.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.000.000,00
	01. SILTAP KEPALA DESA ADD	12.00	2.500.000,00	30.000.000,00
1.01.02	02. Tunjangan Kepala Desa			900.000,00
1.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			900.000,00
1.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			900.000,00
	01. TUNJANGAN KEPALA DESA ADD	1.00	900.000,00	900.000,00
	JUMLAH (Rp)			30.900.000,00

Disetujui,
KEPALA DESA

SYOFIAN S.H. MH

Tetap Diverifikasi
SEKRETARIS DESA

LILIANI HAHOM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Register Anggaran,

ERON ARIANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
 Kegiatan : 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Menyejahterakan Perangkat Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			275.350.000,00
1.01.02	01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa			271.050.000,00
1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			271.050.000,00
1.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			271.050.000,00
	01. SILTAP SEKRETARIS DESA ADD	12 OB	2.250.000,00	27.000.000,00
	02. SILTAP KAUH DAN KASI ADD	69 OB	2.200.000,00	151.800.000,00
	03. SILTAP KADUS ADD	45 OB	2.000.000,00	90.250.000,00
1.01.02	02 Tunjangan Perangkat Desa			4.300.000,00
1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			4.300.000,00
1.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			4.300.000,00
	01. TUNJANGAN SEKRETARIS DESA ADD	1 OT	700.000,00	700.000,00
	02. TUNJANGAN PERANGKAT DESA ADD	8 OT	400.000,00	3.200.000,00
	03. TUNJANGAN KEPALA DESA ADD	4 OT	300.000,00	1.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			275.350.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN M. H.		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  EKOR ARANTO

RENCANA ANGGARAN BELAJA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang Sub Bidang Kegiatan Waktu Pelaksanaan Output/Keluaran	1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sosial, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan) 1.1.02. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
--	--

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELAJA			2.106.900,00
1.1.02	02 Jaminan Kesejahteraan Kepala Desa			2.106.900,00
1.1.2	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.106.900,00
1.1.02	Jaminan Kesejahteraan Kepala Desa			162.000,00
	01 Jaminan Sosial Kesejahteraan Kepala Desa KOD	12 Or	13.500,00	162.000,00
1.1.02	Jaminan Kesejahteraan Perangkat Desa			1.944.900,00
	01 Jaminan Sosial Perangkat Desa KOD	144 Or	13.500,00	1.944.900,00
	Jumlah Rp			2.106.900,00

Ditutupi
KEPALA DESA



Tekan Diangkat
SEKRETARIS DESA



PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran






RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk Regia
 Kegiatan : 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, jaksia
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Dupa/Keluaran : Kelancaran Pelayanan Masyarakat




KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	BELANJA			54.241.986,00
1.01.01	01. Operasional Kantor Desa			47.991.986,00
1.01.01	Belanja Barang Perlengkapan			23.991.986,00
1.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa			7.505.000,00
	01. Kertas HVS	ADD	40 Rm	80.000,00
	02. Tinta Printer	ADD	32 Bh	50.000,00
	03. PENA BIASA	ADD	5 Kls	25.000,00
	04. PENA SIGNO	ADD	5 Bh	20.000,00
	05. SPIDOL	ADD	2 KTR	80.000,00
	06. MAP BIASA	ADD	100 Bh	2.000,00
	07. MAP TULANG	ADD	100 Bh	1.000.000,00
	08. AMPLOP	ADD	10 Kls	50.000,00
	09. HEKTER	ADD	4 Bh	20.000,00
	10. ISI HEKTER	ADD	20 Kls	3.000,00
	11. LEM	ADD	4 Bh	18.000,00
	12. GUNTING	ADD	4 Bh	25.000,00
	13. PISAU CUTTER	ADD	4 Bh	10.000,00
	14. MATERI/10 BKS	ADD	100 Bh	1.000.000,00
1.01.02	Belanja Peningkatan Alat-alat Listrik			1.375.480,00
	01. BOLA LAMPU	ADD	5 Bh	100.000,00
	02. KABEL	ADD	2 Rm	350.240,00
	03. TERMINAL COK	ADD	5 Bh	30.000,00
	04. Dlang	ADD	1 Bh	20.000,00
1.01.03	Belanja Peningkatan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			888.000,00
	01. SAPU LANTAI	ADD	5 Bh	35.000,00
	02. SAPU LOK	ADD	2 Bh	10.000,00
	03. KAN LAR	ADD	5 Bh	20.000,00
	04. PEL LANTAI	ADD	1 Bh	300.000,00
	05. TISU	ADD	20 Bh	15.000,00
1.01.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Li Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.100.000,00
	01. ISI ULANG LPG	ADD	5 Bh	100.000,00
	02. ISI ULANG APAR	ADD	2 Bh	300.000,00
1.01.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.816.000,00
	01. FOTO COPY	ADD	9.528 Ltr	300,00
	02. PENGGAJAMAN	ADD	55 Bh	10.000,00
1.01.06	Belanja Benda untuk umu/Spanduk			1.500.000,00
	01. SPANDUK DAN BANNER	ADD	50 Mtr	30.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

5.2.1.06	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Korbut				8.600.000,00
	01 Pakaian Seragam Perangkat Desa	ADD	12 Pkg	550.000,00	8.600.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium				12.000.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugan				12.000.000,00
	01 Honor Staff Desa	ADD	24 GB	500.000,00	12.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium Pelugas				8.000.000,00
	01 Honor Pelugas Kebersihan	ADD	12 Bn	500.000,00	8.000.000,00
5.2.3	Belanja Operasional Perkantoran				7.000.000,00
5.2.3.01	Belanja Jasa Langganan Listrik				7.000.000,00
	01 Biaya Tagihan Listrik	ADD	1 Th	4.000.000,00	4.000.000,00
	02 Vood Listrik-Pasok bayar	ADD	1 Th	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.3.02	02 Biaya Honor Pengelola Keuangan Desa				7.200.000,00
5.2.3	Belanja Jasa Honorarium				7.200.000,00
5.2.3.03	Belanja Jasa Honorarium PPKD dan PPKD				7.200.000,00
	01 Honor PPKD	ADD	12 GB	250.000,00	3.000.000,00
	02 Honor Koordinator PPKD	ADD	12 GB	200.000,00	2.400.000,00
	03 Kepala Urusan Keuangan	ADD	12 GB	100.000,00	1.800.000,00
5.2.3.04	03 Perjalanan Dinas Kepala Desa				9.050.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas				9.050.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				4.500.000,00
	01 Perjalanan Kepala desa ke kecamatan	ADD	25 hr	90.000,00	1.500.000,00
	02 Perjalanan Kepala desa ke kabupaten	ADD	20 hr	150.000,00	3.000.000,00
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				4.550.000,00
	01 Perjalanan Kepala desa ke Provinsi	ADD	12 hr	180.000,00	4.550.000,00
Jumlah (Rp)					64.241.000,00
Disetujui, KEPALA DESA		Telah Diverifikasi, SEKRETARIS DESA		PULAU GADANG: 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,	
 SYOFIAN AH, MH		 LURMON HAKIM		 Drrr SAPUTRA	




RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 35% untuk kegiatan)
Kegiatan : 1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Cakupan/Keluaran : Terciptanya Pengawasan yang lebih baik

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
				55.200.000,00
I.	BELANJA			55.200.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD			55.200.000,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD			7.200.000,00
	01. Tunjangan Ketua BPD	12 OB	600.000,00	7.200.000,00
	02. Tunjangan Anggota BPD	96 OB	500.000,00	48.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			55.200.000,00
Disetujui, KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
 SYOFIAN M. MH		 LUKMAN HAKIM		 EKIM ARIANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)
Kegiatan	1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Waktu Pelaksanaan	12 Bulan
Output/Keluaran	Insentif RT/RW

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	BELANJA			72.000.000,00
1.01.07	01. Operasional RT dan RW			72.000.000,00
1.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			72.000.000,00
1.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			72.000.000,00
	01. INSENTIF RT	100.000	250.000,00	25.000.000,00
	02. INSENTIF RW	50.000	250.000,00	12.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			72.000.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN SYAH		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  EKON ARIANTO

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.05. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 Waktu Pelaksanaan : 3. Bulan
 Output/Keluaran : Meningkatkan Transparansi laporan desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			11.000.000,00
5.1.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			11.000.000,00
5.1.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			11.000.000,00
	01. Tablet Penunjang Zoom Meeting ADD	1 BR	11.000.000,00	11.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			11.000.000,00

Ditujukan
 KEPALA DESA


 SYOFIAN SH. MH

Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS DESA


 LUTFAN HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran


 ERON SALEH

1. Bidang Pelaksanaan Perencanaan Desa
2. Sub Bidang Kesehatan
3.2. Penyelenggaraan Pelayanan (Bila Tambahan, Kita Sambil, Lantai, Insentif)
3. Sub Bidang
4. Penyelenggaraan Pelayanan

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang	3.1. Sub Bidang Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan	3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertarikan oleh Pemdes
Waktu Pelaksanaan	12 Bulan
Output/Keluaran	Menciptakan keamanan di desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			3.600.000,00
5.01.02	01. Operasional Umum			3.600.000,00
5.21.	Belanja Barang Perlongkapan			3.600.000,00
5.21.08	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.600.000,00
	01. Pakaian seragam	5. Setel	720.000,00	3.600.000,00
	ADD			
	JUMLAH (Rp)			3.600.000,00

Disetujui,
KEPALA DESA


SYOFIAN, M. MH

Terlaksana
SEKRETARIS DESA


LIHMAN HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,


ERIK SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 Kegiatan : 3.2.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Melancarkan Kegiatan Adat dan Agama

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			2.500.000,00
6.01.01	01. Operational LP2A			2.500.000,00
6.01.01.1	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00
6.01.01.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			321.000,00
	01. Kertas HVS ADD	3 Rim	65.000,00	195.000,00
	02. Foti copy ADD	420 Ltr	300,00	126.000,00
6.01.01.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.754.000,00
	01. Snack ADD	200 Rbk	7.000,00	1.400.000,00
	02. Air Mineral ADD	45 Btl	4.000,00	180.000,00
	03. Aqua karton ADD	15 Kkr	17.000,00	255.000,00
6.01.01.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			425.000,00
	01. Spanduk dan Bano ADD	5 Btl	85.000,00	425.000,00
	JUMLAH (Rp)			2.500.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN SY. MH		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Regutan Anggaran,  ENOK SAPUTRA



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.3, Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 Kegiatan : 3.3.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Melancarkan Kegiatan Pemuda

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			4.000.000,00
6.03.02	02 Operasional Pemuda			4.000.000,00
6.03.02.1	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00
6.03.02.1.06	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.000.000,00
	01 Seragam voli	1 Set	2.000.000,00	2.000.000,00
	02 Seragam bola kaki	1 Set	2.000.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.000.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN H. MH		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  ERNI SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Kegiatan : 3.4.02 Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan LPM

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			4.000.000,00
5.1	01 Operasional LPM			4.000.000,00
5.1.1	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00
5.1.1.01	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.000.000,00
	01 Baju seragam LPM AGD	8 Set	500.000,00	4.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.000.000,00
Disetujui, KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
 SYOFIAN M. H.		 LUKMAN HAKIM		 EMA SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Kegiatan : 3.4.03. Pembinaan PKK
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/ukuran : Melancarkan kegiatan ibu PKK

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			4.000.000,00
5.04.02	Belanja Barang			4.000.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			4.000.000,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00
	01. Kertas HVS ADD	5 Rm	60.000,00	300.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			800.000,00
	01. Foto Copy ADD	2.000 Ltr	300,00	800.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00
	01. Nasi Kotak ADD	50 Bkk	25.000,00	1.400.000,00
	02. Airpan Karton ADD	5 Bk	20.000,00	100.000,00
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.600.000,00
	01. Spanduk Kegiatan ADD	20 Mtr	30.000,00	600.000,00
	02. Baki ADD	5 Bk	200.000,00	1.000.000,00
	JUMLAH (Rab)			4.000.000,00
Disetujui: KEPALA DESA  SYOFIAN H. MH		Telah Diverifikasi: SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksanaan Kegiatan Anggaran.  HENI NURMALA SARI

**RINGKASAN APBD DESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
41.	Pendapatan Transfer		
412	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.957.028,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	36.957.028,00	
5.	BELANJA		
52.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
521	Belanja Barang Perengkapan	12.310.000,00	
522	Belanja Jasa Honorarium	2.250.000,00	
524	Belanja Jasa Sewa	5.600.000,00	
53.	Belanja Modal	16.797.028,00	
534	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	16.797.028,00	
	JUMLAH BELANJA	36.957.028,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 21 April 2022

KEPALA DESA


SYOFIANSYAH, MH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	36.957.028,00	
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.957.028,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	36.957.028,00	
5.	BELANJA		
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	16.797.028,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.797.028,00	
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	16.797.028,00	Sumber PBH
5.3.	Belanja Modal	16.797.028,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	16.797.028,00	
5.3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kerja	370.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	7.160.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	8.509.000,00	
5.3.4.5.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	758.028,00	
2.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20.160.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.160.000,00	
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.160.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.310.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Senda Pos	1.545.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.350.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.530.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	1.775.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.760.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.290.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.290.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.600.000,00	
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	5.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	36.957.028,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.20	

PULAU GADANG, 21 April 2022




KEPALA DESA



SYARIFUDDIN MH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kegiatan : 2.3.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
 Waktu Pelaksanaan : 3. Bulan
 Output/Keluaran : Pemeliharaan Gedung

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
8	BELANJA			16.797.028,00
8.03.15	03. Tenaga Balai Adat 16,7 X 3,4 M			16.797.028,00
8.14	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			16.797.028,00
8.14.21	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			370.000,00
	01 Insentif Ketua PBH	1 Or	150.000,00	150.000,00
	02 Insentif Sekretaris PBH	1 Or	120.000,00	120.000,00
	03 Insentif Anggota PBH	1 Or	100.000,00	100.000,00
8.14.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			7.160.000,00
	01 Upah Tukang PBH	38 HOK	120.000,00	3.360.000,00
	02 Upah Pekerja PBH	38 HOK	100.000,00	3.800.000,00
8.14.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			8.500.000,00
	01 Semen PBH	46 Zak	90.000,00	4.140.000,00
	02 Pasir Pasang PBH	3 M3	350.000,00	1.050.000,00
	03 Pasir Pliaster PBH	2 M3	350.000,00	700.000,00
	04 Karan PBH	3 M3	450.000,00	1.350.000,00
	05 Batu Bata PBH	2.000 Bh	500,00	1.000.000,00
	06 Ember Cor PBH	5 Bh	12.000,00	60.000,00
	07 Benang PBH	1 Gkg	8.000,00	8.000,00
8.14.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			788.028,00
	01 Spanduk Kegiatan PBH	1 Bh	400.000,00	400.000,00
	02 Biaya Perencanaan PBH	1 Ls	388.028,00	388.028,00
	JUMLAH (Rp)			16.797.028,00
Diketahui, KEPALA DESA  SYOFAN SH, MH		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  SISK SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 Kegiatan : 3.2.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (RUT RI, Raya Keagamaan dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Melancarkan Kegiatan Adat dan Agama

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA-SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			20.160.000,00
1.12.01	02 Perawatan HUT Desa Pulau Gadang			20.160.000,00
1.21	Belanja Barang Perlengkapan			12.310.000,00
1.21.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.545.000,00
	01 Kertas HVS	PBH 2 Rim	85.000,00	130.000,00
	02 Tinta Print	PBH 1 Set	450.000,00	450.000,00
	03 Stempel Otomatis	PBH 1 Bh	100.000,00	100.000,00
	04 Pisau Cutter	PBH 2 Bh	100.000,00	200.000,00
	05 Anak Pisau	PBH 2 Bh	60.000,00	120.000,00
	06 Lembar	PBH 5 Bh	15.000,00	75.000,00
	07 Lembar	PBH 8 Bh	10.000,00	80.000,00
	08 Gunung	PBH 2 Bh	30.000,00	60.000,00
	09 Hektor Tambak	PBH 1 Bh	200.000,00	200.000,00
	10 Anak Hektor Tambak	PBH 2 Kk	15.000,00	30.000,00
	11 Hektor Baka	PBH 2 Bh	50.000,00	100.000,00
	12 Anak Hektor Baka	PBH 10 Bh	3.000,00	30.000,00
1.21.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.350.000,00
	01 Kabel Baka	PBH 3 Gg	300.000,00	900.000,00
	02 Lampu	PBH 10 Bh	100.000,00	1.000.000,00
	03 Vring	PBH 10 Bh	10.000,00	100.000,00
	04 Cok	PBH 10 Bh	10.000,00	100.000,00
	05 Tumbler Cok	PBH 5 Bh	50.000,00	250.000,00
1.21.03	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			560.000,00
	01 Foto Copy	PBH 1.200 Lbr	300,00	360.000,00
1.21.04	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.330.000,00
	01 Nasi Bungkus	PBH 50 Bks	18.000,00	900.000,00
	02 Snek	PBH 200 Bks	10.000,00	2.000.000,00
	03 Aqua Botol	PBH 10 Kk	70.000,00	700.000,00
	04 Aqua Karton	PBH 40 Kk	15.000,00	600.000,00
	05 Tisu	PBH 10 Bh	12.000,00	120.000,00
1.21.05	Belanja Bahan Material			1.775.000,00
	01 Kayu 3/5	PBH 55 Bkg	25.000,00	1.375.000,00
	02 Paku Campur	PBH 2 Kg	25.000,00	50.000,00
	03 Kayu 4/6	PBH 10 Bkg	35.000,00	350.000,00
1.21.06	Belanja Sarana/Alat-alat/Spanduk			1.750.000,00
	01 Cetak Balok dan Spanduk	PBH 70 Mtr	25.000,00	1.750.000,00
1.22	Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja Jasa Honorarium Perugas				2.250.000,00
02. Paskibra	PBH	15 Or	150.000,00	2.250.000,00
Belanja Jasa Sewa				5.600.000,00
Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan				5.600.000,00
01. Sewa Tenda	PBH	5 Unit	1.000.000,00	5.000.000,00
02. Sewa Peltas	PBH	1 Set	600.000,00	600.000,00
JUMLAH (Rp)				20.160.000,00

Disetujui,
KEPALA DESA


 SYOFIAN SH MH

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS DESA


 LUKMAN HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,


 ERIH SAPUTRA

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBP- Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer		
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	155.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	155.000.000,00	
5	BELANJA		
5.2	Belanja Barang dan Jasa	53.010.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	15.400.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	14.850.000,00	
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	9.350.000,00	
5.2.5	Belanja Operasional Pemkantor	1.200.000,00	
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	12.210.000,00	
5.3	Belanja Modal	36.990.000,00	
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al.	36.990.000,00	
	JUMLAH BELANJA	90.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6	PEMBIAYAAN		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(75.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 21 April 2022

KEPALA DESA

SYOFIAN KH. MH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBP

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	165.000.000,00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	165.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	165.000.000,00	
5	BELANJA		
5	<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	10.000.000,00	
5.1	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
5.1.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	Sumber PBP
5.2	Belanja Modal	5.000.000,00	
5.2.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	5.000.000,00	
5.2.2.2	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	5.000.000,00	
5.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.000.000,00	
5.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000.000,00	Sumber PBP
5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	
5.2.1.6	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.000.000,00	
5.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.000.000,00	Sumber PBP
5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.650.000,00	
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	270.000,00	
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	
5.2.2	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
5.2.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.350.000,00	
5	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	7.500.000,00	
5.2	Sub Bidang Kesehatan	7.500.000,00	
5.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	7.500.000,00	Sumber PBP
5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	6.300.000,00	
5.2.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.300.000,00	
5.2.2	Belanja Operasional Perkantoran	1.200.000,00	
5.2.2.1	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.200.000,00	
5	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	23.800.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
32	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
32.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (KUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.200.000,00	
52	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	Sumber PBP
52.2	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	
52.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	7.200.000,00	
32.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	5.000.000,00	Sumber PBP
52	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
52.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	
52.1.2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.500.000,00	
52.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.500.000,00	
52.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	3.500.000,00	
33	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.000.000,00	
33.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.000.000,00	Sumber PBP
52	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
52.1	Belanja Barang Perlengkapan	1.550.000,00	
52.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	447.000,00	
52.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.103.000,00	
52.2	Belanja Jasa Honorarium	6.450.000,00	
52.2.1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
52.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.000.000,00	
52.2.6	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	100.000,00	
52.2.8	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	2.500.000,00	
52.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	400.000,00	
34	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.600.000,00	
34.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000,00	Sumber PBP
52	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
52.1	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	
52.1.4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/LPG Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	1.200.000,00	
52.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	
52.2	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	
52.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.200.000,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	48.700.000,00	
44	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.710.000,00	
44.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.710.000,00	Sumber PBP
52	Belanja Barang dan Jasa	8.710.000,00	
52.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	8.710.000,00	
52.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	8.710.000,00	
45	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	31.990.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	31.990.000,00	Sumber PBP
5.1	Belanja Modal	31.990.000,00	
5.1.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	31.990.000,00	
5.1.2.10	Belanja Modal Mesin	31.990.000,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.000.000,00	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8.000.000,00	Sumber PBP
5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
5.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
5.2.2.3	Belanja Kursus Pelatihan	8.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	90.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6	PEMBIAYAAN		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(75.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	




PULAU GADANG, 21 April 2022

KEPALA DESA

SYOFIAN, SH, MH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan : 3. Bulan
Output/Keluaran : Kelancaran Kegiatan Bumdes

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			5.000.000,00
1.2	01. Pengadaan Peralatan Bumdes			5.000.000,00
1.2.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.000.000,00
1.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi			5.000.000,00
	01. Printer Epson PBP	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN M. H.		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUTFAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,  ARAFIK

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : 1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Kegiatan : 1.4.05. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Meningkatkan Transparansi laporan desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			2.000.000,00
6.2.1.	<i>Belanja Barang Perengkapan</i>			2.000.000,00
6.2.1.01	Belanja Berenda/Umbul-umbul/Spanduk			2.000.000,00
	01 Pembelian Papan Informasi Desa ppp	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			2.000.000,00

Disetujui,
KEPALA DESA

SYOFUAN S.H. MH

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS DESA




LUMMAN KAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran.

ERON SALEH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Wan Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Insentif)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Kelancaran Pelaksanaan Posyandu

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			7.500.000,00
5.02.02	05 Operasional Kegiatan Posyandu			7.500.000,00
5.21	Belanja Barang Perlengkapan			6.300.000,00
5.21.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.300.000,00
	01 Nasi Kotak PBP	180 Kg	25.000,00	4.500.000,00
	02 Snack PBP	180 Kg	10.000,00	1.800.000,00
5.23	Belanja Operasional Perkantoran			1.200.000,00
5.23.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.200.000,00
	01 Listrik Pasca Bayar PBP	12 Bh	100.000,00	1.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			7.500.000,00
Disetujui, KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
 SYOFIAN SYAH MH		 LUKMAN HAKIM		 NIANI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 1. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 Kegiatan : 3.2.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (MUT RI, Raya Keagamaan dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Melancarkan Kegiatan Adat dan Agama

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	BELANJA			7.200.000,00
1.1	53 Insentif Guru Tahfidz			7.200.000,00
1.1.2	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00
1.1.2.01	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.200.000,00
	01. Insentif Guru Tahfidz PBP	12.00	600.000,00	7.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			7.200.000,00

Disetujui,
KEPALA DESA


SYOFIAN SH, MH

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS DESA


LURWAN HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran


ERIK SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan : 3.2.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
Waktu Pelaksanaan : 3. Bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan Pembinaan Masyarakat

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			5.000.000,00
10304	01. Aquram			3.500.000,00
621	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00
62104	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.500.000,00
	01. Aquram PBP	35 Bn	100.000,00	3.500.000,00
10304	02. Speaker			1.500.000,00
621	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00
62102	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.500.000,00
	01. Speaker PBP	1 Set	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN R. MH		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  LUKMAN YAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran.  ADNAN YAKIM

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan : 3.3.02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Melancarkan Kegiatan Pemuda

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA			8.000.000,00
	02 Pelatihan Kepemudaan Pemuda			8.000.000,00
110.02	Belanja Barang Perlengkapan			1.550.000,00
121.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			447.000,00
	01 Note Book PBP	25 Bk	7.000,00	175.000,00
	02 Name Tag PBP	25 Bk	8.000,00	200.000,00
	03 Pensil PBP	24 Bk	3.000,00	72.000,00
121.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.103.000,00
	01 Nasi Kotak PBP	35 Kik	25.000,00	875.000,00
	02 Snack PBP	35 Kik	5.000,00	175.000,00
	03 Asup Karton PBP	1 Kik	18.000,00	18.000,00
121	Belanja Jasa Honorarium			6.450.000,00
122.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			480.000,00
	01 Insentif Ketua PBP	1 OK	200.000,00	200.000,00
	02 Insentif Sekretaris PBP	1 OK	150.000,00	150.000,00
	03 Insentif Anggota PBP	1 OK	130.000,00	130.000,00
122.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00
	01 Honor Narasumber PBP	8 JPL	500.000,00	3.000.000,00
122.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			100.000,00
	01 Petugas Rekrutmen PBP	1 OK	100.000,00	100.000,00
122.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.300.000,00
	01 Uang Saku Pelatihan PBP	23 OK	100.000,00	2.300.000,00
122.09	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			400.000,00
	01 Honor Undangan Tamu Kecamatan PBP	4 OK	100.000,00	400.000,00
	JUMLAH (Rp)			8.000.000,00

Ditandatangani,
KEPALA DESA

SYOTIAN, S.H., MH.

Telah Diverifikasi
SEKRETARIS DESA

LUKMAN HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

EMR SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Kegiatan : 3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan LPM

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			3.600.000,00
104.02	02 Operasional Masyarakat Peduli Api			3.600.000,00
521	Belanja Barang Pengkangan			2.400.000,00
12104	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasolin Ujung Tabung Pemadam Ketaka			1.200.000,00
	01 Bahan Bakar Paralel PBP	24 QT	50.000,00	1.200.000,00
12106	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00
	01 Makan Minum dan Snak PBP	24 Kg	50.000,00	1.200.000,00
122	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00
12206	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.200.000,00
	01 Insentif PBP	24 QT	50.000,00	1.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			3.600.000,00
Disetujui, KEPALA DESA  SYOFIAN SH. MH		Telah Disetujui SEKRETARIS DESA  LUKMAN HAKIM		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Register Anggaran,  ERKI SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 Kegiatan : 4.4.05. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Menanggulangi Kemiskinan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			8.710.000,00
1.1	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diutamakan kepada Masyarakat</i>			8.710.000,00
1.1.1	<i>Belanja Barang untuk Diutamakan kepada Masyarakat Lainnya</i>			8.710.000,00
	01. Tas Sekolah PBF 25 Bh 100.000,00	2.500.000,00		
	02. Sepatu Sekolah PBF 25 Bh 150.000,00	3.750.000,00		
	03. Buku Tulis PBF 25 Kori 80.000,00	2.000.000,00		
	04. Kaos Kaki PBF 25 Bh 10.000,00	250.000,00		
	05. Pena PBF 25 Bh 5.000,00	125.000,00		
	06. Pensil PBF 25 Bh 5.000,00	85.000,00		
	JUMLAH (Rp)			8.710.000,00
Disetujui, KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran.
 SYDFIAN SH. AH		 LUKMAN HAKIM		 VELLA SARNOVITA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 Kegiatan : 4.5.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan
 Output/Keluaran :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6	BELANJA			21.990.000,00
6.2.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			21.990.000,00
6.2.2.10	Belanja Modal Mesin			21.990.000,00
	01. Mesin Peraut Lidi PGP	3 Bh	6.800.000,00	20.400.000,00
	02. Mesin Penyedot Air PGP	1 Unit	8.750.000,00	8.750.000,00
	03. Selang Penyedot Air PGP	20 Mtr	100.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			21.990.000,00

Ditandatangani
 KEPALA DESA

SYOFIAN ERH MH

Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS DESA

LUKMAN HAKIM

PULAU GADANG, 21 April 2022
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

ERIK SAPUTRA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Kupatan : 4.6.01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan BUMdes

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	BELANJA			8.000.000,00
4.00.00	01. Peningkatan Manajemen BUMdes			8.000.000,00
12.3	Belanja Perjalanan Dinas			8.000.000,00
12.3.00	Belanja Kursus/Pelatihan			8.000.000,00
	01. Direktur PBP	1 OK	2.000.000,00	2.000.000,00
	02. Sekretaris PBP	1 OK	2.000.000,00	2.000.000,00
	03. Bendahara PBP	1 OK	2.000.000,00	2.000.000,00
	04. Kepala Unit PBP	1 OK	2.000.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			8.000.000,00
Disetujui, KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA		PULAU GADANG, 21 April 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
 SYOFIAN SH. MH		 LUKMAN HAKIM		 NENI NURMALA SARI

RINGKASAN APBD/DESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

AKODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
6	BELANJA		
6.3	Belanja Modal	28.199.000,00	
6.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	28.199.000,00	
	JUMLAH BELANJA	28.199.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.199.000,00)	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	28.199.000,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	28.199.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	28.199.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 21 April 2022

KEPALA DESA


SYOFIAN,SH,MH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DLL			
NOOR REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
9.	BELANJA		Sumber DLL
9.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	28.199.000,00	
9.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	28.199.000,00	
24.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain	28.199.000,00	
24.17.	Anak Milik Desa (dipilih)		
	Belanja Modal	28.199.000,00	
93.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	28.199.000,00	
93.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kerja	450.000,00	
93.4.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	6.700.000,00	
93.4.2	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	20.158.000,00	
93.4.3	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	891.000,00	
93.4.5			
	JUMLAH BELANJA	28.199.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.199.000,00)	
8.	PEMBIAYAAN		
8.	Penarikan Pembiayaan	28.199.000,00	
8.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	28.199.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTE	28.199.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULAU GADANG, 21 April 2022

KEPALA DESA


SYOFIANSH.MH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : 2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 Kegiatan : 2.4.17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
 Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
 Output/Keluaran : Memperindah Taman Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	BELANJA			28.199.000,00
	01 Pengerabatan, Pemasangan Kepala Pagar dan Instalasi Listrik Pagar			28.199.000,00
134	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			28.199.000,00
13400	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan			450.000,00
	01 Insentif Ketua D/L	1 OK	200.000,00	200.000,00
	02 Insentif Sekretaris D/L	1 OK	150.000,00	150.000,00
	03 Insentif Anggota D/L	1 OK	100.000,00	100.000,00
13400	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			9.700.000,00
	01 Upah Tukang D/L	30 HOK	120.000,00	3.600.000,00
	02 Upah Pekerja D/L	31 HOK	100.000,00	3.100.000,00
13400	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			20.158.000,00
	01 Penutup Lampu D/L	25 Bh	250.000,00	6.250.000,00
	02 Cat Dasar D/L	20 Kg	17.000,00	340.000,00
	03 Cat Perutup Jotuh D/L	25 KG	100.000,00	2.500.000,00
	04 Sak Cat D/L	2 Bh	23.000,00	46.000,00
	05 Kuak Gasing D/L	4 Bh	34.000,00	136.000,00
	06 Kuas Bulu D/L	4 Bh	20.000,00	80.000,00
	07 Pipa Listrik D/L	12 Btg	12.000,00	144.000,00
	08 Elpo Pipa Listrik D/L	25 Bh	1.000,00	25.000,00
	09 Kabel Listrik (ranah) D/L	2 Rpl	500.000,00	1.000.000,00
	10 Vung Lampu D/L	21 Bh	20.000,00	420.000,00
	11 Lampu Hias D/L	23 BH	70.000,00	1.610.000,00
	12 Kawat D/L	200 Mtr	20.000,00	4.000.000,00
	13 Stapben Tanah D/L	2 Psg	150.000,00	300.000,00
	14 Nagasari D/L	2 Bh	150.000,00	300.000,00
	15 Klem Beton D/L	2 Bks	58.500,00	117.000,00
13400	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			891.000,00
	01 Sponduk Kegiatan D/L	1 Bh	391.000,00	391.000,00
	02 Biaya Perencanaan D/L	1 Ok	500.000,00	500.000,00
	JUMLAH (Rp)			28.199.000,00

Disetujui,
KEPALA DESA

EYOHAN SELIMH

Tetap Diverifikasi
SEKRETARIS DESA

LUMALAN HAKIM

PULAU GADANG: 21 April 2022
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MERR FERNANDO

**MENGAKAN KESIMPULAN DAN ANGGARAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DESA : PEMERINTAH DESA PULAU GADANG
KECAMATAN : KECAMATAN KIKOTOK KAMAYAN
KABUPATEN NIOKA : KABUPATEN KABUPATEN NIOKA
PROVINSI : PROVINSI NIOKA

REDAKSI : 01. REDAKSI PENGANTARAN PEMERINTAH DESA
01.01. Pengantar dan Bina Desa, Pengantar dan Operasional Perencanaan Desa (Maklumat 10% untuk kaji
01.02.01. Pengantar dan Bina Desa, Pengantar dan Operasional Perencanaan Desa (Maklumat 10% untuk kaji

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		MENCARA PENGANTARAN ANGGARAN DESA								Jumlah (Rp)
		Jumlah (Rp)	Saldo Bila	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUST	
0.1	Bina Desa	10.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	20.000.000.000
0.1.1	Pengantar dan Bina Desa	10.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	20.000.000.000
0.1.1.01	Pengantar dan Bina Desa	10.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	20.000.000.000
0.1.1.02	Pengantar dan Bina Desa	10.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	20.000.000.000
Jumlah		10.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	20.000.000.000

Disetujui oleh
Kepala Desa
LUBUK LUBUK

Disetujui oleh
Kepala Desa
LUBUK LUBUK

PULAU GADANG, 14 April 2022
Pemerintah Desa
LUBUK LUBUK

KODE AKTIFITAS	URAIAN	ANGGARAN		RENCANA RENAISSANCE ANGGARAN PER							JUMLAH (Rp)
		JUMLAH (Rp)	SUM- BER	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULAI	
0.0	Buku Papan	2.100.000.00		176.800.00	176.800.00	176.800.00	176.800.00	176.800.00	176.800.00	176.800.00	2.100.000.00
0.1.0	Jumlah Total Mula Dulu dan Persepsi Dulu	2.100.000.00		176.800.00	176.800.00	176.800.00	176.800.00	176.800.00	176.800.00	176.800.00	2.100.000.00
0.2.0.01	Jumlah Mula Dulu dan Persepsi Dulu	162.000.00	0201	14.000.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00	162.000.00
0.3.0.01	Jumlah Mula Dulu dan Persepsi Dulu	1.944.000.00	0201	162.800.00	162.800.00	162.800.00	162.800.00	162.800.00	162.800.00	162.800.00	1.944.000.00
0.4.0.01	Jumlah Mula Dulu dan Persepsi Dulu	3.100.000.00		339.600.00	339.600.00	339.600.00	339.600.00	339.600.00	339.600.00	339.600.00	3.100.000.00
TOTAL				694.200.00	694.200.00	694.200.00	694.200.00	694.200.00	694.200.00	694.200.00	

Disetujui oleh
KEPALA DESA

Disetujui oleh
KEPALA DESA

Disetujui oleh
KEPALA DESA

[illegible]

44. RENCANA PENGADAAN PEMERIKSAAN GIGI											
44.01.01. Pengeluaran Belanja Biotek, Terdaftar dan Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) untuk gigi											
44.01.01.01. Pengeluaran Terdaftar WHO											
KODE REKENING	URAIAN	ANALISIS		RENCANA PENGADAAN ANGGARAN 794							Jumlah (Rp)
		Jumlah (Rp)	Unit	FAKTE	FAKTE	FAKTE	FAKTE	FAKTE	FAKTE	FAKTE	
5.1	Belanja Pegawai	10.200.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	10.200.000,00
				4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
5.1.4	Terdaftar WHO	10.200.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	10.200.000,00
				4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
5.1.4.01	Terdaftar Kesehatan WHO	10.200.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	10.200.000,00
				4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
Jumlah		10.200.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	10.200.000,00

Disetujui oleh:
Bendahara Umum


Disetujui oleh:
Kepala Biotek


Disetujui oleh:
Kepala Biotek


Disetujui oleh:
Bendahara Umum
14 April 2022

Disetujui oleh:
Kepala Biotek
14 April 2022

Disetujui oleh:
Kepala Biotek
14 April 2022

Disetujui dan
 Ditandatangani
 Kepala Dinas

Disetujui dan
 Ditandatangani
 Kepala Dinas

Disetujui dan
 Ditandatangani
 Kepala Dinas

[illegible]

KETERANGAN		KODE		REKAM JEJAK PENGALAMAN		LOKASI		ANALISIS		REKAM JEJAK PENGALAMAN										Jumlah Hari (hari)	
										REKAM JEJAK PENGALAMAN											
										REKAM JEJAK PENGALAMAN											

[illegible]

RENCANA TAHUNAN ANGGARAN (Rp)												
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULAI	AGUSTUS	SEPTEMBER
		Jumlah (Rp)	Sub- Bila									
3.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.2.1	Belanja Barang	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.2.1.20	Belanja Barang Pengadaan Lain-lain	8.000.000,00	2020	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Jumlah	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala
LUMAJANG

Disetujui oleh
KEPALA DESA
LUMAJANG

Disetujui dan
Mengetahui Kepala

Dibuatkan oleh:
BAGAS PRADITA
LUNDA

Ditandatangani:
KEPALA DESA
STANLEY M. M.

Disetujui oleh:
KEPALA DESA
STANLEY M. M.

Disetujui oleh:
KEPALA DESA
STANLEY M. M.

[illegible]

KODE REPERENSI	URAIAN	AGUSTUS 2022		RENCANA PENGALAN ANGGARAN Rp							JUMLAH (Rp)
		JULAI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	
5.3	Bahaya Maut	63.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.211.000,00
5.3.4	Bahaya Maut Gantung, Banteng dan Tapan	63.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.211.000,00
5.3.4.01	Bahaya Maut Gantung, Banteng, Tapan, Hutan Paksi, Hutan Paksi	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
5.3.4.02	Bahaya Maut Gantung, Banteng, Tapan, Hutan Paksi, Hutan Paksi	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00
5.3.4.03	Bahaya Maut Gantung, Banteng, Tapan, Hutan Paksi, Hutan Paksi	43.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.444.000,00
5.3.4.04	Bahaya Maut Gantung, Banteng, Tapan, Hutan Paksi, Hutan Paksi	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00
Jumlah		63.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.211.000,00

Disetujui oleh:
KEPALA DESA

Disetujui oleh:
KEPALA DESA

Disetujui oleh:
KEPALA DESA

42. BUDAYA PEMERINTAHAN BERKUALITAS
 42.01. BUDAYA PEMERINTAHAN BERKUALITAS
 42.01.01. Program & Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Masyarakat

DIBINA Program & Peningkatan Kualitas Tenaga Manufaktur/Perdagangan Jasa														
KODE REVENUE	URAIAN	ANALISA		RENCANA PENANJARAN ANGGARAN (Rp)										Jumlah (Rp)
		Jumlah	Jumlah	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER				
5.2	Belanja Pegawai dan Jasa	3.888.000,00		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	3.888.000,00
5.2.7	Belanja Pegawai Peningkatan	3.888.000,00		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	3.888.000,00
5.2.7.00	Belanja Pegawai Peningkatan	3.888.000,00		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	3.888.000,00
	Jumlah	3.888.000,00		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	3.888.000,00

Disetujui oleh
 Kepala Dinas
 (Signature)
 2022/01/14

Disetujui oleh
 Kepala Dinas
 (Signature)
 2022/01/14

Disetujui oleh
 Kepala Dinas
 (Signature)
 2022/01/14

REKONSILIASI		KETERANGAN		MENGAPA TERCAMBAK BUKANLAH PISA												Jumlah PISA
KODE REKONSILIASI	URAIAN	ANALISIS		JULI 2013 (Rp)	SISA 2013 (Rp)	JANUARI 2013	FEBRUARI	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JANUARI 2014				
5.2.1	Belanja Hutang dan Jasa			12.888.888,88		1.288.888,88	1.288.888,88	1.288.888,88	1.288.888,88	1.288.888,88	1.288.888,88	1.288.888,88	1.288.888,88	1.288.888,88	12.888.888,88	
5.2.1.1	Belanja Biaya Pengeluaran			5.555.555,55		555.555,55	555.555,55	555.555,55	555.555,55	555.555,55	555.555,55	555.555,55	555.555,55	555.555,55	5.555.555,55	
5.2.1.1.1	Belanja Mutu Tindakan dan Biaya PISA			447.222,22		44.722,22	44.722,22	44.722,22	44.722,22	44.722,22	44.722,22	44.722,22	44.722,22	44.722,22	447.222,22	
5.2.1.1.2	Belanja Biaya Hutan, (Mata Air)			1.107.000,00		110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	1.107.000,00	
5.2.1.1.3	Belanja Biaya Pengeluaran Hutan			4.000.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Pengeluaran			6.455.555,55		645.555,55	645.555,55	645.555,55	645.555,55	645.555,55	645.555,55	645.555,55	645.555,55	645.555,55	6.455.555,55	
5.2.2.1	Belanja Jasa Hutan dan Jasa Pengeluaran Hutan			455.555,55		45.555,55	45.555,55	45.555,55	45.555,55	45.555,55	45.555,55	45.555,55	45.555,55	45.555,55	455.555,55	
5.2.2.1.1	Belanja Jasa Hutan dan Jasa Pengeluaran Hutan			3.555.555,55		355.555,55	355.555,55	355.555,55	355.555,55	355.555,55	355.555,55	355.555,55	355.555,55	355.555,55	3.555.555,55	
5.2.2.1.2	Belanja Jasa Hutan dan Jasa Pengeluaran Hutan			1.444.444,44		144.444,44	144.444,44	144.444,44	144.444,44	144.444,44	144.444,44	144.444,44	144.444,44	144.444,44	1.444.444,44	
5.2.2.1.3	Belanja Jasa Hutan dan Jasa Pengeluaran Hutan			2.444.444,44		244.444,44	244.444,44	244.444,44	244.444,44	244.444,44	244.444,44	244.444,44	244.444,44	244.444,44	2.444.444,44	
5.2.2.1.4	Belanja Jasa Hutan dan Jasa Pengeluaran Hutan			400.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400.000,00	

02 001-0000 001-0000 001-0000 02 001-0000 001-0000 001-0000 02 001-0000 001-0000 001-0000									
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		RENCANA PEMBAYARAN BULANAN (Rp)					
		JUMLAH (Rp)	UML DEK	JANUARI	FEBRUARI	MAREK	APRIL	MAY	JUNI
5.2	Balas Burang dan Jasa	4.888.888,88		123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
				123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
5.2.1	Balas Burang "Kulunglapan"	4.888.888,88		123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
				123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
5.2.1.01	Balas Burang "Kulunglapan" dan Jasa	4.888.888,88		123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
				123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
5.2.1.02	Balas Burang "Kulunglapan" dan Jasa	4.888.888,88		123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
				123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
5.2.1.03	Balas Burang "Kulunglapan" dan Jasa	4.888.888,88		123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
				123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Jumlah		4.888.888,88		123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
SEKRETARIS DEWA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA BAKHA

Disetujui oleh
KEPALA DESA
KURNIA HARDA

Disetujui oleh
KEPALA DESA
KURNIA HARDA

Disetujui oleh
KEPALA DESA
KURNIA HARDA

KODE MENDIRI		URAIAN		BUDGET 2010		RENCANA PENGHASILAN KONGRES 2010												Jumlah Tgl
		JANUARI Rp	BUM- BGR	JANUARI	FEBRUARI	SEPTEMBER	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER			
5.2	Belanja Barung dan Jaga	16.500.000,00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	71.305.000,00		
5.2.1	Belanja Barung Perhubungan	34.500.000,00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.500.000,00		
5.2.1.1	Belanja Pakaian Momen, Obat-obatan, Hiasan	34.500.000,00	0010	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.500.000,00		
5.2.2	Belanja Barung dan Jaga yang Disiapkan Anggota Masyarakat	42.000.000,00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	42.000.000,00		
5.2.2.05	Belanja Barung dan Jaga yang Disiapkan Anggota Masyarakat	42.000.000,00	0010	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	42.000.000,00		
5.3	Belanja Modal	12.400.000,00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.400.000,00		
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	12.400.000,00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.400.000,00		
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman dan Taman	12.400.000,00	0010	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.400.000,00		
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman dan Taman	12.400.000,00	0010	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	12.400.000,00		
Jumlah		83.900.000,00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	83.900.000,00		

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DES

03.0000 03.0000.0000 03.0000.0000.0000		44. 03.0000.0000.0000.0000 03.0000.0000.0000.0000.0000 03.0000.0000.0000.0000.0000	03.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000												03.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000		
KODE REKENING	URAIAN	ANALISIS		REKAPITULASI PERANGKAT DAERAH												Jumlah (Rp)	
		Jumlah (Rp)	Unit	JANUARI	FEBRUARI	MARSI	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	Jumlah (Rp)	
5.2	Belanja barang dan jasa	8.713.000,00		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.713.000,00	
5.2.7	Belanja barang dan jasa yang dibayarkan kepada Masyarakat	8.713.000,00		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.713.000,00	
5.2.7.00	Belanja barang dan jasa yang dibayarkan kepada Masyarakat	8.713.000,00	100%	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.713.000,00	
Jumlah		8.713.000,00		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.713.000,00	

Ditandatangani oleh
SEKRETARIS DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

Ditandatangani oleh
KEPALA DESA

03.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000

03.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000

03.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000

40.000000
 40.000000
 40.000000

REKAPITULASI		REKAPITULASI PENGABAIAN KEMERIAHAN (Rp)												Jumlah (Rp)	
Kode	Keterangan	Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)	
		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)	
5.4	Batas-batas Tanah	311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00	
5.4.1	Batas-batas Tanah	311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00	
5.4.1.01	Batas-batas Tanah	311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00	
Jumlah		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00		311.200.000,00	

28 April 2022

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati

Wakil Bupati



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Website: dpmddkampakab.go.id - Email: dpmdd.kab.kampar@gmail.com Kode Pos: 28412

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 140.809/XII/2019
TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN SAUDARA SYOFIAN, SH. MH SEBAGAI KEPALA DESA PULAU
GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
BERGELOMBANG TAHUN 2019 DENGAN MASA BAKTI TAHUN 2019-2025 DI KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR

Wakil
Wakil
Wakil

dat.
dst.
dat.

MEMUTUSKAN

terdapat
ALAT

Mengesahkan Pengangkatan Saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa
Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Hasil Pemilihan Kepala Desa
Serentak Bergeombang Tahun 2019 dengan masa Bakti 2019-2025 di
Kabupaten Kampar dan kepadanya diberikan gaji serta tunjangan lainnya
sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Undang-undang yang berlaku

KEDUA

Kepada Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dikum kesatu keputusan ini
melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab sebagai Kepala
Desa sesuai Peraturan Perundang undangan

KEDUA

Kepada Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dikum kesatu keputusan ini
melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab sebagai Kepala
Desa sesuai Peraturan Perundang undangan

KETIGA

Masa Jabatan Kepala Desa Pulau Gadang terhitung 6 (enam) Tahun terhitung
sejak tanggal Pelantikan dan PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada
Kepala Desa yang bersangkutan

KEEMPAT

Begitu biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Bangkinang
Pada Tanggal: 30 Desember 2019

BUPATI KAMPAR

d.t.
CATUR SUGENG SUSANTO

Untuk PETIKAN yang sah
sesuai dengan aslinya
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KAMPAR



KEBANGSAAN
Pembina Utama Muda
No. 140.809/XII/2019

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 141. / 2018 / 2018

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
MASA BAKTI 2018-2024

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa selubungan dengan berakhirnya masa bakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar maka perlu Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati Kampar tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Masa bakti 2018-2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4789);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670).

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII koto Kampar untuk masa bakti 2018-2024, sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan.

KEDUA

Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal Peresmian.

KETIGA

Kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT


Segala biaya akibat dietapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Bangkinang
pada Tanggal 13 Mei 2018

BUPATI KAMPAR,



AZIS ZAENAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 140/KP/2023
TANGGAL 11 JULI 2023

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
MASA BAKTI 2018 - 2024

1	NAMA 2	UTUSAN DALAM MASYARAKAT 3	JABATAN DALAM BPD 4	KET 5
1	SYOPIAN, SH, MH	TOKOH ADAT	KETUA	-
2	AKIBR YANI, SE	TOKOH MASYARAKAT	WAKIL KETUA	-
3	RAMLIAS, S PM	TOKOH PEREMPUAN	SEKRETARIS	-
4	MUHAMMAD SYAFIT, S Ag	TOKOH AGAMA	ANGGOTA	-
5	RIZKI IRAWAN, SKM	TOKOH PEMUDA	ANGGOTA	-
6	CHANDRA UJAR	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	-
7	JARWADI, S Nos	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	-
8	PERI EFENDI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	-
9	KHUDRIYANI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	-

BUPATI KAMPAR,



AZIS ZAENAL



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 09 TAHUN 2021

TENTANG
MUTASI DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,

- b. Bahwa Saudara SUPRIADI, S.IP Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan SEKRETARIS DESA telah menyatakan Mengundurkan diri dengan Surat Pernyataan Tertanggal 15 FEBRUARI 2021

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Dalam Jabatan Sekretaris Desa,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6).
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).
 14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 15. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-089/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2019-2025.
- Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tanggal 19 Maret 2021 Nomor 141/PEM/89 Perihal Rekomendasi Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan Perangkat Desa Pulau Gadang

Perhatikan :

MEMUTUSKAN :

Melaporkan :

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Tentang Mutasi Dalam Jabatan Sekretaris Desa Pulau Gadang.

KESATU :

Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini

Nama	LUKMAN HAKIM
NIK	1401040506830003
Tempat/Tgl Lahir	Pulau Gadang, 05 Juni 1983
Jabatan	Sekretaris Desa Pulau Gadang
Alamat	Dusun III Kampung Tengah

KEDUA :

Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagai Aparatur Desa Pulau Gadang.

KETIGA :

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa
Desa Pulau Gadang dinyatakan Dibatalkan.
Segala pembayaran yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pulau Gadang.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat ketidaktahuan akan
diterima pertakutan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 25 MARET 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIOMOTO KAMPAR



SYOFIAN SH MH

Sebaran Diampelkan Kepada Yth

- 1. Bapen Pulau Kampar & Bangkinang
- 2. Bapen Kepala DPMK Kampar & Bangkinang
- 3. Bapen Lurah Kiri Kiri Kampar & Bangkinang
- 4. Bapen Ketua BPD Desa Pulau Gadang & Pulau Gadang
- 5. Yang bersangkutan
- 6. KRS



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR 23 TAHUN 2020

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG

imbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

tinggal

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);

19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa,

21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar. Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025,

Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR,

Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:

NAMA	: RIANI
TEMPAT, TGL LAHIR	: PULAU GADANG, 07-12-1981
JENIS KELAMIN	: PEREMPUAN
PENDIDIKAN	: S.I.T.A
JABATAN	: KEPALA URUSAN TATA USAHA
ALAMAT	: DAN UMUM
	: DUSUN II KOTO PANJANG
	: DESA PULAU GADANG

Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagai aparatur Desa Pulau gadang,

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 31 MARET 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 22 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG

MEMUTUSKAN

Memimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/1/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Perhatikan

- : Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

Selepkan

- : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR;

Sesatu

- : Memeberhentikan dengan hormat Nama **ERWIN** dari jabatan sebagai KEPALA URUSAN KEUANGAN dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Perangkat Desa;

Sedua

- : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:

NAMA	: EKON ARIANTO
TEMPAT,TGL LAHIR	: PULAU GADANG, 29-07-1990
JENIS KELAMIN	: LAKI-LAKI
PENDIDIKAN	: SLTA
JABATAN	: KEPALA URUSAN KEUANGAN
ALAMAT	: DUSUN II KOTO PANJANG DESA PULAU GADANG

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN

- : Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai aparatur Desa Pulau gadang.
- : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 31 MARET 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XII KOTO KAMPAR



KEPUTUSAN disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bupati Kampar di Bangkinang
- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
- 1. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
- 1. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
- 1. Camat XII Koto Kampar di Batu Bersurat
- 1. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
- 1. Yang Bersangkutan
- 1. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG

Memang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Ingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kanupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Perhatikan

- : Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR;

SESATU

- : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:
NAMA : **ARAFIK**
TEMPAT,TGL LAHIR : PULAU GADANG, 27-01-1979
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
PENDIDIKAN : SLTA
JABATAN : **KEPALA URUSAN PERENCANAAN**
ALAMAT : DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI
DESA PULAU GADANG

KEDUA

- : Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagai aparatur Desa Pulau gadang;

KETIGA

- : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang;

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 31 MARET 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pulau Gadang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐՁՔԱՊԵՆ ՈՒՂ ԱՄՆ ԸՆԴՈՒ ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊՈՏՈՒ 1 ԺՐՈՒՄ 3012 ԼԵՐՆԱՅԻ ԲԵՐՈՎԱՆ
14 ԲԵՐԵՂԻԱՆ ՄԵՐԵՎ ԸՇԽ՝ ԲԵՐՔՐԱՆԳԻԱՆ ԸՇԽՐ ԼԵՐՆԱՅԻ՞ ՀԱՅ
ԺՐՈՒՄ 3013 ՊՈՏՈՒ 1533)՝

13 Բաժնիտն Մարտի Ժախն յեղն յօրհօր ԸՆ Ժրմն 3012

ԿՅԵԼԱ ԿԵՆՏՐԻԿ լսօրացի տարև 3013 ՊՈՎՈՒ 199)
 ԴՐԱՄ 3013 ԽԱՐՑԶ ԶԻՍՈՒ ԲԵՂԱՆԱՄ ՄԱՌԱՄԷ ԸՇԱ (ԵՐԱՄ
 13) ԲԵՂԱՆԱՄ ՄԵՆԻՔ ԸՇԱՄ ԿՅԵԼԱ ԿԵՆՏՐԻԿ լսօրացի ՊՈՎՈՒ 3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Kementerian Desa (Buku Negeri Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1033):

3012 №№-и өй:
Башкылар Дәһ (Башкы Иҗади Көчләр) үзгәртүе
Төрлү 3012 Төрлү Шәһәр Ойушмасын даңк кәдәм
10. Башкылар Иҗади Дәһ Иҗади Көчләр үзгәртүе №№-и

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Desa
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

8. Искренне желаю Вам успехов в изучении русского языка и литературы. С уважением, [Подпись]

Исследования в области информатики в 2014 году: 30,01%
 III. В области информатики в 2014 году: 30,01%
 Исследования в области информатики в 2014 году: 30,01%

Երկրի լիցենզիա էրառն 2013 թվականի 4)
 թվականի 9 էրառն 2014 թվականի Դառն (Երառնն իրառն
 էրառն 2014 թվականի Երառնն Երառնն լիցենզիա-լիցենզիա
 Երառնն լիցենզիա Երառնն Երառնն լիցենզիա թվականի 43
 9 Երառնն Երառնն թվականի 11 էրառն 2013 թվականի

Դառնալիս յեզնիս Կեօրիկ յսփոսցիս յօմօր 2804):
Կեօրիկ յսփոսցիս Լարնի 3010 յօմօր 21՝ Լաւրաթաւ
Վսկէսաւ Բսղաբաթաւ զաւ Բաթնիս յեզնիս (Դառնալիս յեզնիս
Լարնի 3014 Լաւաւսն Ըսնս Ըսնս Լաւն Բաւաւաթաւ զաւ
Բաւրաթաւ Կեօրն աւա Բաւաւաւս Բաւաւաւս յօմօր 00
զսւնս Բաւաւաւս Բաւաւաւս յօմօր 8 Լարնի 3010 Լաւաւսն
յօմօր 2228) ցարաթաւաւս լաւս զաւրաւ քարաւս քալ լաւաւս
յօմօր 108՝ Լաւրաթաւ Դառնալիս յեզնիս Կեօրիկ յսփոսցիս
յեզնիս (Դառնալիս յեզնիս Կեօրիկ յսփոսցիս Լարնի 3014
Ըսնս Լաւն Բաւաւաթաւ զաւ Վսկէսաւ Բսղաբաթաւ զաւ Բաթնիս
Ըսնս Բաւաւաթաւ յօմօր 00 Լարնի 3014 Լաւաւսն Ըսնս

Երեւոյ Կեդրոնիկ իրազեցից Դոմոյ 2211):
 իրազեցից Երկու 3014 Դոմոյ 121' Երեւոյն Երեւոյն
 Երկու 3014 Երեւոյն Դոմոյ Երեւոյն Երեւոյն Կեդրոնիկ
 Երեւոյն Երեւոյն Երեւոյն Երեւոյն Երեւոյն Դոմոյ Ե
 Երեւոյն Երեւոյն Երեւոյն Դոմոյ 43 Երկու 3014
 Երեւոյն Երեւոյն Դոմոյ 41 Երկու 3014 Երեւոյն

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/1/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 140/PEM/86 tanggal 23 Maret 2022 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR;**

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:

NAMA	: VELLA SRINOVITA
TEMPAT,TGL.LAHIR	: PULAU GADANG, 29-10-1994
JENIS KELAMIN	: PEREMPUAN
PENDIDIKAN	: S I
JABATAN	: KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
ALAMAT	: DUSUN III KAMPUNG TENGAH DESA PULAU GADANG

KEDUA


KETIGA

KEEMPAT

- : Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagai Aparatur Desa Pulau Gadang;
- : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 05 APRIL 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar di Bangkinang;
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang;
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang;
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
7. Yang Bersangkutan ;
8. Arsip.



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG

imbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

ingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Perhatikan

- : Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

PERTAMA

- : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:

NAMA : HENI NURMALA SARI
 TEMPAT, TGL. LAHIR : PULAU GADANG, 11-08-1995
 JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
 PENDIDIKAN : SLTA
 JABATAN : KEPALA SEKSI PELAYANAN
 ALAMAT : DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI
 DESA PULAU GADANG

KEDUA

- : Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagai aparatur Desa Pulau gadang.

KETIGA

- : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 31 MARET 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN KOTO KAMPAR



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat Kili Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 19 TAHUN 2020

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);

19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;
22. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor : Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KE-SATU

: Memerhentikan dengan hormat Nama **ZULHENDRI** dari jabatan sebagai KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Perangkat Desa;

KE-DUA

: Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini

NAMA	: ERIK SAPUTRA
TEMPAT, TGL LAHIR	: PULAU GADANG, 15-07-1985
JENIS KELAMIN	: LAKI-LAKI
PENDIDIKAN	: SLTA
JABATAN	: KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
ALAMAT	: DUSUN II KOTO PANJANG DESA PULAU GADANG

KETIGA

: Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagai aparatur Desa Pulau gadang.

KEEMPAT

: Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 31 MARET 2020



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 73 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223).

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158),
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159),
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300),
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12),
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berta Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14),
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa,
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa,
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025,

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 140/PEM/626 Tanggal 23 November 2020 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

KESATU

Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini :

NAMA : AINAL YAKIN, A.Md
TEMPAT/TGL LAHIR : PULAU GADANG, 17-07-1987
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
PENDIDIKAN : D III
JABATAN : KEPALA DUSUN IV KAMPUNG PASAR
ALAMAT : DUSUN IV KAMPUNG PASAR
DESA PULAU GADANG

KEDUA

Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagai aparaturnya Desa Pulau Gadang.


KETIGA

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 01 DESEMBER 2020



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 42 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
 18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
 19. Keputusan Bupati Kampar Nomor 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 20. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-223/II/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
 21. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN SH MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar. Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergejombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR,

KESATU

Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini :

NAMA : ANGGI MATRIYO
TEMPAT, TGL LAHIR : PULAU GADANG, 07 OKTOBER 1993
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
PENDIDIKAN : SLTA
JABATAN : KEPALA DUSUN III KAMPUNG TENGAH
ALAMAT : DUSUN III KAMPUNG TENGAH
DESA PULAU GADANG

KEDUA

Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap
dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai aparatur Desa
Pulau Gadang.

KETIGA

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 12 OKTOBER 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA DUSUN II KOTO PANJANG
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

Mengingat

- : a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pengangkatan Perangkat Desa;

- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pengangkatan Perangkat Desa;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun II Koto Panjang Desa Pulau Gadang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/1/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergeombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 140/PEM/86 tanggal 23 Maret 2022 Tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DUSUN II KOTO PANJANG DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR;**

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini :

NAMA	: MEMI PERNANDO
TEMPAT, TGL. LAHIR	: PULAU GADANG, 17-03-1989
JENIS KELAMIN	: LAKI-LAKI
PENDIDIKAN	: SLTA
JABATAN	: KEPALA DUSUN II KOTO PANJANG
ALAMAT	: DUSUN II KOTO PANJANG DESA PULAU GADANG

KEDUA : Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai Aparatur Desa Pulau Gadang;

KETIGA

KEEMPAT

- : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 05 APRIL 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar di Bangkinang;
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang;
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang;
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
7. Yang Bersangkutan ;
8. Arsip.



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 25 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG,

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa,

21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025,

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor : 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KESATU : Memeberhentikan dengan hormat Nama HERMAN SUHAILI dari jabatan sebagai KEPALA DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Perangkat Desa.

KEDUA : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:

NAMA	: ERON SALEH
TEMPAT,TGL LAHIR	: PULAU GADANG, 17-08-1989
JENIS KELAMIN	: LAKI-LAKI
PENDIDIKAN	: SLTA
JABATAN	: KEPALA DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI
ALAMAT	: DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI DESA PULAU GADANG

KETIGA : Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagai aparatur Desa Pulau Gadang

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 31 MARET 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 40 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- a. Sehubungan dengan diperlukannya Petugas Kebersihan di Kantor Desa Pulau Gadang,
- b. Bahwa Nama yang Tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
6. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: **MENGANGKAT PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA
PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021;**

KESATU

: Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini :
Nama : SUTAN SYAHRIL
NIK : 1401040107590037
Tempat/Tgl Lahir : Pulau Gadang, 31 Desember 1959
Jabatan : Petugas Kebersihan Kantor Desa
Alamat : Dusun IV Kampung Pasar
Desa Pulau Gadang

KEDUA

: Petugas Kebersihan Kantor Desa Pulau Gadang sebagaimana
dimaksud dalam Surat Keputusan ini bertanggung jawab dalam
Menjaga kebersihan Kantor Desa Pulau Gadang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN SH. MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang,
- 2 Yang Bersangkutan,
- 3 Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF AHLI KEPALA DESA
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

Memimbang

- a. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pengangkatan Staf Ahli Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Staf Ahli Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017

Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);

5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/1/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa;
8. Keputusan Bupati Kampar nomor : 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan **SYOFIAN, SH. MH** sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN STAF AHLI KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

: Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:

NAMA	: DWI SAGITA SARI
TEMPAT/TGL.LAHIR	: BATAM, 03 DESEMBER 1990
JENIS KELAMIN	: PEREMPUAN
PENDIDIKAN	: S2
JABATAN	: STAF AHLI KEPALADESA
ALAMAT	: DUSUN IV KAMPUNG PASAR DESA PULAU GADANG

: Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memegang jabatan sebagai aparatur Desa Pulau Gadang;

: Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk membantu Perangkat Desasesuai dengan kebutuhan.

: Selama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Unsur Staf Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan setiap bulannya yang bersumber dari pendapatan desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN. SH. MH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
3. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 36 TAHUN 2020

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG

imbang

- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa akibat perubahan aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Perangkat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten Dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor 046 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

20. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-223/I/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa
21. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.

Surat Rekomendasi Camat XIII Koto Kampar Nomor 141/PEM/ tanggal Maret 2019 Tentang Persetujuan Mutasi Jabatan dan Pengangkatan Perangkat Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

Meneberhentikan dengan hormat Nama **ABD KADIR** dari jabatan sebagai STAF KEUANGAN dengan mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Perangkat Desa

Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini:

NAMA	HERMAN SUHAILI
TEMPAT, TGL LAHIR	PULAU GADANG, 01-04-1976
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI
PENDIDIKAN	SLTA
JABATAN	: STAFF KAUR KEUANGAN
ALAMAT	: DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI DESA PULAU GADANG

Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagai aparatur Desa Pulau gadang

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Desa Pulau Gadang

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 31 MARET 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 14);
 9. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pulau Gadang Tahun 2020 Nomor 14);
 10. Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 11. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR;**
- KESATU :** Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA :** Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA :** Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT :** Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pelaksana Kegiatan bertugas;

1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa;
6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

KELIMA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 07 APRIL 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar di Bangkinang;
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang;
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang;
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
7. Yang Bersangkutan ;
8. Arsip.

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang
 Nomor : 22 Tahun 2022
 Tanggal : 07 April 2022
 Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pulau Gadang
 Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun Anggaran 2022

**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
 DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
 TAHUN ANGGARAN 2022**

1. PENGADAAN PERALATAN PRINTER BUMDes

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ARAFIK	KETUA	KAUR PERENCANAAN

2. KEGIATAN PENDATAAN SDGs

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ERIK SAPUTRA	KETUA	KASI PEMERINTAHAN

3. PENGADAAN TABLET PENUNJANG ZOOM MEETING

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ERON SALEH	KETUA	KADUS I KP. MAHLIGAI

4. PENYELENGGARA BANTUAN DAN LAPORAN BKK

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ERON SALEH	KETUA	KADUS I KP. MAHLIGAI

5. INSENTIF KADER POSYANDU

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	RIANI	KETUA	KAUR UMUM

6. PENCEGAHAN COVID-19

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	RIANI	KETUA	KAUR UMUM

7. PENGADAAN ANDROID UNTUK APLIKASI EHDW

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	HENI NURMALA SARI	KETUA	KASI PELAYANAN

8. PEMBANGUNAN TURAB SORGA DESA (40 m)

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	AINAL YAKIN	KETUA	KADUS IV KP. PASAR
2	ERON SALEH	SEKRETRIS	KADUS I KP. MAHLIGAI
3	ONI SISWANTO	ANGGOTA	MASYARAKAT

9. SEMENISASI JALAN SORGA DESA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	AINAL YAKIN	KETUA	KADUS IV KP. PASAR
2	ARAFIK	SEKRETRIS	KAUR PERENCANAAN
3	ERIK SAPUTRA	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN

10. PEMBUATAN PAPAN BESI INFORMASI DESA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ERIK SAPUTRA	KETUA	KASI PEMERINTAHAN
2	ANGGI MATRIYO	SEKRETRIS	KADUS III KP. TENGAH
3	HERMAN SUHAILI	ANGGOTA	MASYARAKAT

11. PEMBANGUNAN TANGGA BALAI ADAT (16,7 m X 3,4 m)

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ERIK SAPUTRA	KETUA	KASI PEMERINTAHAN
2	ERON SALEH	SEKRETRIS	KADUS I KP. MAHLIGAI
3	FAHRUL ROZI	ANGGOTA	MASYARAKAT

12. PEMBANGUNAN MCK TAMAN DESA (3 m X 6 m)

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ERON SALEH	KETUA	KADUS II KOTO PANJANG
2	FAHRUL ROZI	SEKRETRIS	MASYARAKAT
3	AKENDRA	ANGGOTA	LPM

13. PEMBANGUNAN PAGAR TAMAN DESA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	MEMI PERNANDO	KETUA	KADUS II KOTO PANJANG
2	ANGGI MATRIYO	SEKRETARIS	KADUS III KP. TENGAH
3	FAHRUL ROZI	ANGGOTA	MASYARAKAT

14. PENGECATAN, PEMASANGAN PENUTUP LAMPU DAN
INSTALASI LISTRIK PAGAR TAMAN DESA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	MEMI PERNANDO	KETUA	KADUS II KOTO PANJANG
2	ARAFIK	SEKRETRIS	KAUR PERENCANAAN
3	AKENDRA	ANGGOTA	LPM

15. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ERIK SAPUTRA	KETUA	KASI PEMERINTAHAN
2	RIANI	ANGGOTA	KAUR UMUM
3	DWI SAGITA SARI	SEKRETRIS	STAF

16. PEMBESARAN IKAN PATIN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ARAFIK	KETUA	KAUR PERENCANAAN

17. PEMBESARAN AYAM KAMPUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ARAFIK	KETUA	KAUR PERENCANAAN

18. PELATIHAN STUNTING

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	RIANI	KETUA	KAUR UMUM
2	DWI SAGITA SARI	SEKRETARIS	STAF
3	VELLA SRINOVITA	ANGGOTA	KASI KESRA

19. MENANGGULANGI KEMISKINAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	VELLA SRINOVITA	KETUA	KASI KESRA

20. PENGADAAN PERALATAN MESIN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ERIK SAPUTRA	KETUA	KASI PEMERINTAHAN

21. PENINGKATAN MANAJEMEN BUMDes

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	HENI NURMALA SARI	KETUA	KASI PELAYANAN

22. BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD)

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	VELLA SRINOVITA	KETUA	KASI KESRA

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

SYOFIAN, SH. MH



KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN KETUA RUKUN WARGA
(RW) DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR.

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan serta meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat ditingkatan paling bawah Struktur Pemerintah Desa perlu di angkat Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Seluruh di Wilayah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Masa Bhakti 2020-2024,

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

diingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
2. Peraturan Daerah Kampar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Keputusan Bupati Kampar Nomor 146-809/XII/2019 tentang Pengangkatan **SYOFIAN,SH,MH** sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

1. Mengangkat Ketua RT dan Ketua RW diseluruh Wilayah Desa Pulau gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang namanya sebagaimana tersebut terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

2. Ketua RT dan Ketua RW memiliki tugas
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
 - b. Memelihara Keamanan, Keterlibatan, dan Kerukunan hidup antar

warga.

- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat diwilayahnya.
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

KETIGA

Masa Bhakti Jabatan Ketua RT dan Ketua RW selama Lima Tahun, apabila selama masa periode terjadi pergantian Ketua RT dan Ketua RW dikarenakan Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri atau diberhentikan menjadi hak Kepala Desa untuk mengangkat Ketua RT dan Ketua RW yang baru;

KEEMPAT

Dalam menjalankan tugasnya Ketua RT dan Ketua RW akan mendapatkan insentif setiap bulanya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Berjalan serta bantuan Pemerintah Kabupaten Tahun Berjalan. Selain itu Ketua RT dan Ketua RW juga bisa menerima bantuan Keuangan baik dari Swadaya Masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Gadang
Pada Tanggal 29 April 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH, MH

Lampiran / Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

NO	NAMA KETUA RT	DUSUN	RT
1	EKA ARDI SUSILO	KAMPUNG MAHLIGAI	RT 1
2	RONI HANDOKO	KAMPUNG MAHLIGAI	RT 2
3	RIO AGUS	KAMPUNG MAHLIGAI	RT 3
4	RANDA JUSRIZANDI	KAMPUNG MAHLIGAI	RT 4
5	ABDUL MANAF	KOTO PANJANG	RT 5
6	HARNADI	KOTO PANJANG	RT 6
7	MEMI FERNANDO	KOTO PANJANG	RT 7
8	SAHRUL MADAN H	KOTO PANJANG	RT 8
9	M RASID	KAMPUNG TENGAH	RT 9
10	AL AMIN	KAMPUNG TENGAH	RT 10
11	SABAR SILALAH	KAMPUNG TENGAH	RT 11
12	DAMRI	KAMPUNG TENGAH	RT 12
13	NAZARUDIN	KAMPUNG PASAR	RT 13
14	JALI GUNAWAN	KAMPUNG PASAR	RT 14
15	ARMIZON	KAMPUNG PASAR	RT 15
16	EDI ARIYANTO	KAMPUNG PASAR	RT 16

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Pulau Gadang
28 April 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH.MH

Lampiran II Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

NO	NAMA CALON	DUSUN	RW
1	MEGI ZAINAL	KAMPUNG MAHLIGAI	1
2	OHEN RISWANDI	KAMPUNG MAHLIGAI	2
3	PRIA DERMAWAN	KOTO PANJANG	3
4	MUHAMMAD NAZIR	KOTO PANJANG	4
5	ASMADEWI	KAMPUNG TENGAH	5
6	EDRIA MINORA	KAMPUNG TENGAH	6
7	ONI SISWANTO	KAMPUNG PASAR	7
8	KHAIRUL AZLI	KAMPUNG PASAR	8

Ditetapkan di Pulau Gadang
Pada Tanggal 29 April 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH.MH



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 016 DUSUN IV KAMPUNG PASAR
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan serta meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat ditingkatkan paling bawah Struktur Pemerintah Desa perlu di angkat Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Seluruh di Wilayah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pengangkatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Masa Bhakti 2020-2024,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
2. Peraturan Daerah Kampar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN,SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan
KESATU

1. Mengangkat Bapak GUSRIYALDI Sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 016 Dusun IV Kampung Pasar Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;

KEDUA

2. Ketua RT memiliki tugas
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayan administrasi pemerintah lainnya
 - b. Memelihara Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan hidup antar warga
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat di wilayahnya
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

KETIGA

- Masa Bhakti Jabatan Ketua RT dan Ketua Rw selama Lima Tahun, apabila selama masa periode terjadi pergantian Ketua RT dan Ketua RW dikarenakan Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri atau diberhentikan menjadi hak Kepala Desa untuk mengangkat Ketua RT dan Ketua RW yang baru,

KEEMPAT

Dalam menjalankan tugasnya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT akan mendapatkan insentif setiap bulanya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Berjalan serta bantuan Pemerintah Kabupaten Tahun Berjalan. Selain itu Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT juga bisa menerima bantuan Keuangan baik dari Swadaya Masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 04 JUNI 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
KETUA RUKUN TETANGGA 007 DUSUN II KOTO PANJANG
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan serta meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat ditingkatan paling bawah Struktur Pemerintah Desa perlu di angkat Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Seluruh di Wilayah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
 - b. Bahwa adanya Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Tetangga perlu adanya di lakukan penunjukan untuk mengisi kekosongan Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Rukun Tetangga (RT) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Masa Bhakti 2022-2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Laju Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 2. Peraturan Daerah Kampar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 3. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan **SYOFIAN,SH,MH** sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;
 4. Surat Pengunduran Tanggal 20 Januari 2022 tentang Pengunduran Diri Saudara **Memi Pernando** dari Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) 007 Dusun II Koto Panjang Desa Pulau Gadang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KETUA RUKUN TETANGGA 007 DUSUN II KOTO PANJANG DESA PULAU GADANG.**
- KESATU : 1. Mengangkat Bapak **GUSTIAR** Sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Rukun Tetangga (RT) 007 Dusun II Koto Panjang Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- KEDUA : 2. Ketua RT memiliki tugas :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayan administrasi pemerintah lainnya;
 - b. Memelihara Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat di wilayahnya;
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- KETIGA : Masa Bhakti Jabatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT mengikuti Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang menjabat saat ini, apabila selama Masa Periode terjadi pergantian Ketua RT dikarenakan Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri atau diberhentikan menjadi hak Kepala

KEEMPAT

Desa untuk mengangkat Ketua RT yang baru;

- :
- Dalam menjalankan tugasnya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT akan mendapatkan insentif setiap bulanya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Berjalan serta bantuan Pemerintah Kabupaten Tahun Berjalan. Selain itu Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT juga bisa menerima bantuan Keuangan baik dari Swadaya Masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

KELIMA

- :
- Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 06 APRIL 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar di Bangkinang;
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang;
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang;
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
7. Yang Bersangkutan ;
8. Arsip.



**KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 74 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KETUA RUKUN TETANGGA 003
DUSUN I KAMPUNG MAHLIGAI
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan serta meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat ditingkatkan paling bawah Struktur Pemerintah Desa perlu di angkat Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Seluruh di Wilayah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- b. Bahwa adanya Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Tetangga perlu adanya di lakukan penunjukan untuk mengisi kekosongan Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Rukun Tetangga (RT) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Masa Bhakti 2020-2024.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Perhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
2. Peraturan Daerah Kampar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN,SH. MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

MEMUTUSKAN ;

Mengatakan
KESATU

1. Mengangkat Bapak **AFDAN JORDI** Sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Rukun Tetangga (RT) 003 Dusun I Kampung Mahligai Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

KEDUA

2. Ketua RT memiliki tugas:
 - a. Pendataan kependudukan dan pelayan administrasi pemerintah lainnya
 - b. Memelihara Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan hidup antar warga
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat di wilayahnya
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

KETIGA

3. Masa Bhakti Jabatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT mengikuti Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang menjabat saat ini, apabila selama Masa Periode terjadi pergantian Ketua RT dikarenakan Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri atau diberhentikan menjadi hak Kepala Desa untuk mengangkat Ketua RT yang baru.

KEEMPAT

4. Dalam menjalankan tugasnya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT akan mendapatkan insentif setiap bulanya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Berjalan serta bantuan Pemerintah Kabupaten Tahun Berjalan. Selain itu Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT juga bisa menerima bantuan Keuangan baik dari Swadaya Masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Gadang
Pada Tanggal 21 Desember 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

- Keputusan
- 1. Yth Bapak Camat XIII Koto Kampar
 - 2. Yth Ketua BPD Pulau Gadang
 - 3. Yth Yang Bersangkutan
 - 4. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
KETUA RUKUN TETANGGA 009 DUSUN III KAMPUNG TENGAH
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan serta meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat ditingkatan paling bawah Struktur Pemerintah Desa perlu di angkat Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Seluruh di Wilayah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;

b. Bahwa adanya Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Tetangga perlu adanya di lakukan penunjukan untuk mengisi kekosongan Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT).

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Rukun Tetangga (RT) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Masa Bhakti 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
2. Peraturan Daerah Kampar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa,
3. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar,
4. Surat Pengunduran Tanggal 16 Mei 2020 tentang Pengunduran Diri Saudara M. Rasyid dari Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) 009 Dusun III Kampung Tengah Desa Pulau Gadang.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan
KESATU : 1. Mengangkat Bapak **JUMASRI KANCAN** Sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Rukun Tetangga (RT) 009 Dusun III Kampung Tengah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar,
- KEDUA : 2. Ketua RT memiliki tugas :
- Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya,
 - Memelihara Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan hidup antar warga,
 - Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat di wilayahnya,
 - Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya,
- KETIGA : Masa Bhakti Jabatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT mengikuti Jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang menjabat saat ini, apabila selama Masa Periode terjadi pergantian Ketua RT dikarenakan Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri atau diberhentikan menjadi hak Kepala Desa untuk mengangkat Ketua RT yang baru,
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT

akan mendapatkan insentif setiap bulanya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Berjalan serta bantuan Pemerintah Kabupaten Tahun Berjalan. Selain itu Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT juga bisa menerima bantuan Keuangan baik dari Swadaya Masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

DITETAPKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 04 JUNI 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN SH. MH

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Kepala Bagian Keuangan SEKDA Kampar di Bangkinang
5. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 41 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN
PERUBAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP-PKK)

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa upaya memberdayakan masyarakat Desa Khususnya Perempuan untuk berpartisipasi serta membantu penyelenggara pemerintah dan pembangunan menuju Desa Mandiri maka dipandang perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pulau Gadang.
- b. Bahwa untuk berfungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu mengangkat Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di bidang pembangunan Kesejahteraan Keluarga dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Bahwa dipandang perlu untuk diadakan perbaikan dan penyisipan TP-PKK Desa Pulau Gadang yang baru mengingat adanya kekosongan pengurus.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa Pulau Gadang.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah Desa;
3. Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2003 tentang lembaga kemasyarakatan Di Desa;
4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
5. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN. SH, MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan Xili Koto Kampar.

Memperhatikan

- : Surat Permohonan Tentang Penerbitan SK Nomor :
011/PKKPUGA/IX/2021 Tanggal 01 September 2021.

Ditetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- : Mengangkat dan Menunjuk dengan hormat Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pulau Gadang;
- : Nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu menjalankan tugas;
- : Segala biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulau Gadang.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 01 SEPTEMBER 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

Tembusan ditujukan kepada

1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
2. Yth. Ketua TP-PKK Kecamatan XIII Koto Kampar di Batu Bersurat.
3. Yth. Ketua TP-PKK Desa Pulau Gadang.
4. Arsip

Kampar
Koto
Tanggal
Berang

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang
41 Tahun 2021
01 September 2020
Perubahan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan
Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pulau Gadang

**STRUKTUR
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP-PKK)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2021**

NO	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
1	SRI FARIANA	KETUA
2	RIRI SUYANTI, A. Md. Keb	WAKIL KETUA
3	RATIH ANGGRAINI, S. Pd	SEKRETARIS
4	MEIRISKA NIRMALA DEWI, S. Pd	BENDAHARA
5	YENNI MARLIZA, S. Pd.I	KETUA POKJA I
6	MARDIANA	SEKRETARIS POKJA I
7	MAYA SARI	BENDAHARA POKJA I
8	INDRAWATI	ANGGOTA POKJA I
9	IMELDA WATI	ANGGOTA POKJA I
10	KOREA WATI	ANGGOTA POKJA I
11	YURLIATI	ANGGOTA POKJA I
12	MASNA WILIS	ANGGOTA POKJA I
13	YOPITA PUTRI, S. Pd. I	KETUA POKJA II
14	DELFITRI NUR, S. Pd	SEKRETARIS POKJA II
15	NURFAIZA	BENDAHARA POKJA II
16	NURKAYA	ANGGOTA POKJA II
17	LAILA UNDRIATI	ANGGOTA POKJA II
18	YENISMAR	ANGGOTA POKJA II
19	ANGGITA TRIYANA	ANGGOTA POKJA II
20	IRDA YANTI	KETUA POKJA III
21	YUL SUSANTI	SEKRETARIS POKJA III
22	IMRA MARNI	BENDAHARA POKJA III
23	ERMI NOVITA	ANGGOTA POKJA III
24	YUSPIKA	ANGGOTA POKJA III

25	ERNA YULITA	ANGGOTA POKJA III
26	RASMI	ANGGOTA POKJA III
27	FRISKA OKTARIA NINGSIH	ANGGOTA POKJA III
28	HELDA MAHYUMEL, S. Kom	ANGGOTA POKJA III
29	SESLIDYA YATI, A. Md. Keb	KETUA POKJA IV
30	RIA GUSTINA, S. Tr. Keb	SEKRETARIS POKJA IV
31	RIA SUNDARTI, A. Md. Keb	BENDAHARA POKJA IV
32	ELITA	ANGGOTA POKJA IV
33	DESRI YANTI	ANGGOTA POKJA IV
34	MARINI	ANGGOTA POKJA IV
35	ERA NOVITA	ANGGOTA POKJA IV
36	MELINDA MURSAL	ANGGOTA POKJA IV

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
MASA BAKTI 2020-2025**

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Desa Pulau Gadang, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pulau gadang Kecamatan XIII Koto Kampar,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pulau Gadang,
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa,
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa,

8. Keputusan Bupati Kampar Nomor 034 Tahun 2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
9. Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-809/XII/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang. Masa bakti tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pulau Gadang Kecamatan Xili Koto Kampar Kabupaten Kampar Masa Bakti 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Pulau Gadang dan sumber-sumber lainnya yang sah.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XILI KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

Tembusan

1. Kepala DPMD Kabupaten Kampar
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kampar
3. Camat Xili Koto Kampar
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Gadang
5. Yang bersangkutan

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang

16 Tahun 2020

24 Februari 2020

Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa
Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar Masa Bakti 2020-2025.

**STRUKTUR PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA PULAU GADANG KEC. XIII KOTO KAMPAR KAB. KAMPAR
MASA BAKTI 2020-2025**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. H. AGUS ALISA PUTRA, MM	KETUA
2.	IMAM FITRA GUNAWAN, S.I.Kom	SEKRETARIS
3.	MAI SRI RANTI, S. Pd	BENDAHARA
4.	HELDA MAHYUMEL, S. Kom	KOORDINATOR PEMBERDAYAAN
5.	AKENDRA, S.T	KOORDINATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
6.	ANGGI MATRIO	KOORDINATOR EKONOMI KERAKYATAN, KREATIF DAN PARIWISATA
7.	LUTFI AKMAL	KOORDINATOR PEMUDA, OLAH RAGA DAN KOMUNIKASI

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

SYOFIAN, SH. MH



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PENGAMALAN AGAMA (LP2A) DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
PERIODE 2021 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Keagamaan desa Pulau Gadang, dipandang perlu mengangkat Pengurus;
- b. Bahwa Nama – nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen agama;
- 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 513 Tahun 2003 Tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga LP2A;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
- 6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN, SH MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan

- : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang Pada Tanggal 04 Maret 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pendidikan Dan Pengamalan Agama (LP2A) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

MENETAPKAN


- : **MENGANGKAT PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PENGAMALAN AGAMA (LP2A) DESA PULAU GADANG**

KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
PERIODE 2021 - 2023;

- : Menetapkan Susunan Pengurus LP2A desa Pulau Gadang Periode 2021-2023 Dengan daftar nama terlampir yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini,
- : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pulau Gadang,
- : Pengurus dalam melaksanakan tugas harus mengacu dalam hasil musyawarah tanggal 04 Maret 2021 di Masjid Aula Kantor Desa Pulau Gadang
- : Semua Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing seksi dibawah Koordinator Ketua,
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa bakti periode 2021-2023,

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 25 MARET 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

SYOFIAN SH. MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
3. Bapak KUA Kecamatan XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
4. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
5. Pengurus yang Bersangkutan;
6. Arsip

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
10 Tahun 2021
25 Maret 2021
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PENGAMALAN AGAMA ISLAM (LP2A) DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

PENGANGKATAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN AGAMA ISLAM
(LP2A)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
PERIODE 2021 - 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN
1	2	3	4
1	SYOFIAN, SH. MH ALI BASYA, S. Pd	Pelindung Penasehat	KEPALA DESA KETUA BPD
2	M.SYAFI'I, S. Ag	Ketua	ANGGOTA BPD BIDANG KEAGAMAAN
3	YUENI SUHENDRA	Sekretaris	TOKOH ADAT
4	H. AGUSTIAR	Bendahara	TOKOH MASYARAKAT





KABUPATEN KAMPAR

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
PERSATUAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
MASA JABATAN 2020 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULAU GADANG**

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dalam agama islam dan pengamalannya pada masyarakat secara baik serta sesuai dengan tuntunan syariat yang benar maka perlu dibentuk pengurus persatuan BKMT Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Persatuan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Desa Pulau Gadang Masa Jabatan Tahun 2020 - 2022.
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama (Kementerian Agama).
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.
3. Ditetapkan berdirinya Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) tanggal 1 Januari 1981 di Jakarta dari kesepakatan lebih dari 735 Majelis Taklim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
4. Keputusan Bupati Kampar Nomor 141-808/XII/2019 Tentang Pengangkatan SYOFIAN, SH, MH Sebagai Kepala Desa Pulau Gadang.
- Hasil keputusan musyawarah seluruh pimpinan kelompok Badan Kontak Majelis Taklim di Desa Pulau gadang dalam menetapkan dan memilih pengurus persatuan Badan Kontak Majelis Taklim Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar dengan masa jabatan 2020-2022.

MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS PERSATUAN BADAN KONTAK
MAJELIS TAKLIM (BKMT) DESA PULAU GADANG KECAMATAN
XIII KOTO KAMPAR MASA JABATAN 2020 - 2022;**

- : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Persatuan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar
- : Segala pembiayaan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Persatuan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 02 JANUARI 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

SEBUTAN disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kampar di Bangkinang
3. Ketua BKMT Kabupaten Kampar di Bangkinang
4. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
5. Kepala KUA Kecamatan XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
6. Ketua BKMT Kecamatan XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
7. Sdr. Ketua BPD Desa Pulau Gadang di Pulau Gadang
8. Sdr. Ketua LP2A Desa Pulau Gadang di Pulau Gadang
9. Arsip

lampiran
nomor
tanggal

: Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang
: 141/KPTS/KADES-PG/04
: 02 Januari 2020

**SUSUNAN PENGURUS
PERSATUAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT) DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR MASA JABATAN 2020 - 2022**

JABATAN	KETERANGAN
1	2
PEMBINA	1. Kepala Desa Pulau Gadang 2. BPD Desa Pulau Gadang 3. LPM Desa Pulau Gadang 4. LP2A Desa Pulau Gadang
PENASEHAT	1. Sri Fariana 2. Julnis 3. Ramijas, S.Pd I 4. Darwati Husin, S.Pd
PENGURUS Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara	1. Zuwirma, S.Pd 2. Animar 3. Lenti Kurniasih, S.Pd 4. Rosmeni
SEKSI BIDANG ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Ketua Anggota Anggota	1. Reni Yunidar 2. Neti Saswita 3. Rostini
SEKSI BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN Ketua Anggota Anggota	1. Jusmaniar 2. Asma Dewi 3. Mardiana
SEKSI BIDANG DAKWAH DAN PENERBITAN Ketua Anggota Anggota	1. Masna Wilis 2. Elita 3. Rina

DITETAPKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 02 JANUARI 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH



KABUPATEN KAMPAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 76 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI PEMUDA PULAU GADANG
(OPP)
PERIODE 2020-2022
KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- a. Bahwa pemberdayaan generasi muda di Desa Pulau Gadang masih rendah,
- b. Bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan generasi muda perlu di bentuk organisasi Pemuda Pulau gadang (OPP) Desa Pulau Gadang,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau gadang tentang Organisasi Pemuda Pulau gadang (OPP) Desa Pulau gadang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan,
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang taruna,
5. Surat Permohonan Penerbitan SK Organisasi Pemuda Pulau Gadang (OPP), Nomor : 01/OPP/PG/IX/2020, Tanggal 09 September 2020,
6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2019 Dengan masa bakti tahun 2019-2025,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:

:

Menunjuk Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Organisasi Pemuda Desa Pulau Gadang (OPP) Desa Pulau Gadang Periode 2020-2022;

KEDUA

:

Pengurus Organisasi Pemuda Pulau Gadang (OPP) sebagaimana di maksud diktum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sbb

- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Pemuda;
- Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi terhadap kegiatan Pemuda;
- Membina Kader Organisasi Pemuda Pulau Gadang (OPP) sebagai tenaga penggerak bidang kepemudaan;

KETIGA

:

Segala biaya yang di timbulkan oleh keputusan ini di bebaskan kepada anggaran Organisasi Pemuda Pulau Gadang (OPP) Desa Pulau Gadang.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020



Tembusan : ditujukan kepada :

- 1 Yth Bpk Bupati Kampar di Bangkinang
- 2 Yth Bpk Kepala Bappeda Kabupaten Kampar
- 3 Yth Bpk Kepala PMD Kab Kampar
- 4 Yth Bpk Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
- 5 Yth Bpk Ketua BPD Desa Pulau Gadang di Pulau Gadang
- 6 Yang Bersangkutan
- 7 Arsip

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang
: 76 Tahun 2020
: 31 Desember 2020

**NAMA NAMA PENGURUS ORGANISASI PEMUDA PULAU GADANG (OPP)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
PERIODE 2020 – 2022**

PENASEHAT : KEPALA DESA PULAU GADANG
KETUA BPD DESA PULAU GADANG

STEERING COMITE : M. SYAFI'I, S. Ag
ALES GIONO
HERDANA FIRDAUS
LUKMAN HAKIM
SUPRIADI, S. IP
KHUDRIYANI
NOVRISON

KETUA UMUM : WOWON, S. IP
KETUA HARIAN : IHLAL ZIKRI
WAKIL KETUA I : EDO ARFAN
WAKIL KETUA II : WIFANDRI
WAKIL KETUA III : IRWANSYAH
WAKIL KETUA IV : RIAN NASRIANTO
SEKRETARIS I : FAHRUL ROZI
SEKRETARIS II : VERA SYAHRINISAH
BENDAHARA I : SELPI BUNGA

1. BIDANG ORGANISASI, KADERISASI, KEANGGOTAAN :

- MAULANA SYAIFURRASYID
- DONI APRELLA
- SUSAN QOLBIAH

2. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :

- ABDITIA MANGKULUHUR
- PEPRI DOMEL
- VINTA OKTESYA
- INTAN NINGRUM

3. BIDANG AGAMA :

- M. HANAFI
- FADEL RAHMADSYAH
- ROSYIANA SRIWULANDARI
- CORNELLYA BUDIARTI


4. BIDANG PARIWISATA :

- GOFI DARMA LEO
- RIFKI PRAMUDYA
- DEWINTA FITRI
- BELLA OKTASA

5. BIDANG OLAHRAGA DAN KESENIAN :

- RAHMAT AKMAL
- MUHAMMAD GHOZALI
- BAYU KURNIAWAN
- ANGGI MATRIYO

DIKELUARKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020





KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 4 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PENETAPAN APARAT HANSIP/LINMAS
SEBAGAI PENGENDALIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN
DALAM WILAYAH DESA PULAU GADANG KEC. XIII KOTO KAMPAR**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

MENIMBANG :

- a. Bahwa menjamin kelancaran pelaksanaan pengendalian pengaman lingkungan perlu menunjuk aparat Hansip/ Linmas di desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.
- b. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa pulau gadang tentang penetapan aparat hansip/linmas sebagai pengendalian pengamanan lingkungan di desa pulau gadang Kecamatan XIII Koto Kampar tahun 2020.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25)
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 Tahun 2004 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437)

4. Kesepakatan bersama Menteri dalam Negeri dan Kapolri nomor 119/1527/sj/Tahun 2002 dan Nomor Pol. B/23000/VII/2002 kerja sama pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan dan ketertiban Masyarakat.

5. Keputusan Bupati Kampar nomor : 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan **SYOFIAN,SH,MH** sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar tentang Penetapan Aparat Hansip/ Linmas sebagai Pengendalian Pengamanan Lingkungan dalam Wilayah desa Pulau Gadang kecamatan XIII Koto Kampar

Pertama : Menetapkan Aparat Hansip/Linmas sebagai Pengendalian pengamanan Lingkungan dalam Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

Kedua : Nama Aparat Hansip/Linmas sebagai Pengendalian pengamanan Lingkungan, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pulau Gadang

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pulau Gadang
Pada Tanggal 14 Januari 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH.MH

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang Kota
2. Bapak kepala DPMD Kampar di Bangkinang Kota
3. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
: 4 TAHUN 2020
: 14 Januari 2020

TENTANG
PENETAPAN APARAT HANSIP/LINMAS
SEBAGAI PENGENDALIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN
DALAM WILAYAH DESA PULAU GADANG KEC. XIII KOTO KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ERIK SAPUTRA	KETUA	DUSUN II
2	RADEX SONI ALFIANDI	ANGGOTA	DUSUN I
3	AKMAL YAKIN	ANGGOTA	DUSUN II
4	ALI MARTOPO	ANGGOTA	DUSUN III
5	YURI AGUSMAN	ANGGOTA	DUSUN IV

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH.MH



KABUPATEN KAMPAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar adalah penanganan Stunting;
- b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 - 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah pencegahan stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah desa Pulau Gadang yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Kampar sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama Kehidupan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

- memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi balita;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar;
 15. Keputusan Bupati Kampar nomor : 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan **SYOFIAN,SH,MH** sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

MEMUTUSKAN :

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) DESA
PULAU GADANG;**

: Mengangkat saudara/i :

1. Nama : **ROSMINI**
Tempat/Tgl Lahir : Pulau Gadang, 30-10-1984
Alamat : Dusun IV Kampung Pasar
Desa Pulau Gadang
2. Nama : **NINI ARFITA**
Tempat/Tgl Lahir : Pulau Gadang, 20-11-1983
Alamat : Dusun IV Kampung Pasar
Desa Pulau Gadang

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Masa Bhakti 2021-2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

: Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion / FGD);
- b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian, nutrisi dari Puskesmas, Pengelola atau Pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indikator), yang mencakup :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 2) Integrasi Konseling Gizi;
- 3) Air Bersih dan Sanitasi;
- 4) Perlindungan Sosial;
- 5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

: Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

: Seluruh biaya akibat dari ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang kecamatan XIII Koto Kampar dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKANDI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022

SYOFIAN, SH. MH

PERMUSYAWATAN disampaikan Kepada Yth :
Yang Terhormat, Ketua DPRD Kabupaten Kampar di Batu Ber



KABUPATEN KAMPAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 3 TAHUN 2022

T E N T A N G
PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU MEKAR SARI
DESA PULAU GADANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

Menimbang

- : a. Bahwa Untuk Kelancaran Posyandu Mekar Sari Desa Pulau Gadang Tahun 2022 maka dipandang perlu mengangkat Pengurus Posyandu Mekar Sari Desa Pulau Gadang;
- b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang;

Meningat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

MEMUTUSKAN :

perhatikan :

Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan Kepengurusan Posyandu Mekar Sari Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

SATU

: Menetapkan Susunan Pengurus Posyandu Mekar Sari Desa Pulau Gadang Tahun 2022 dengan daftar nama terlampir yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

DUA

: Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pulau Gadang;

TIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 S/d Tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

REVISI : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
2. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

KAMPARAN
KAMPOR
KANGAL
KONTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
: 3 TAHUN 2022
: 3 JANUARI 2022
: PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU MEKAR SARI
: DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
: TAHUN 2022

PENGURUS POSYANDU MEKAR SARI
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	IMRA MARNI	KETUA	
2	WINDA HARYANI	SEKRETARIS	
3	HELDA MAHYUMEL, S.Kom	BENDAHARA	
4	IRDA YANTI	ANGGOTA	
5	RIKA WATI	ANGGOTA	
6	MARINI	ANGGOTA	
7	YUL SUSANTI	ANGGOTA	

KEPALA DESA PULAU GADANG
KEC. XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH.MH



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 2 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU ILALANG
DESA PULAU GADANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

imbang

- : a. Bahwa Untuk Kelancaran Posyandu Ilalang Desa Pulau Gadang Tahun 2022 maka dipandang perlu mengangkat Pengurus Posyandu Ilalang Desa Pulau Gadang;
 - b. Bahwanama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas tersebut;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang;
- ingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - 7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 tentang Pengangkatan SYOFIAN, SH., MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

MEMUTUSKAN :

- Perhatikan :** Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang tentang Pembentukan Kepengurusan Posyandu Ilalang Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;
- KESATU :** Menetapkan Susunan Pengurus Posyandu Ilalang Desa Pulau Gadang Tahun 2022 dengan daftar nama terlampir yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang;
- KETIGA :** Keputusan ini berlakusejak tanggal 1 Januari 2022 S/d Tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

DISAMPAILAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
2. Ketua BPD Pulau Gadang di Pulau Gadang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

KAMPARAN
KAMPOR
KANGGAL
KANTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
2 TAHUN 2022
3 JANUARI 2022
PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU ILALANG
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2022

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU ILALANG
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ELITA	KETUA	
2	MELINDA MURSAL	SEKRETARIS	
3	SRI RAHAYU,SP	BENDAHARA	
4	DESRIYANTI	ANGGOTA	
5	RENI DESNITA	ANGGOTA	
6	HARDIANTI	ANGGOTA	
7	ROSI PERTIWI	ANGGOTA	

KEPALA DESA PULAU GADANG
KEC. XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH.MH



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 3 a TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU IBU HAMIL
DESA PULAU GADANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- imbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan Ibu hamil dan calon bayi diperlukan upaya dari semua sector dan peran masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka mempercepat penurunan kematian ibu hamil dan bayi, diperlukan upaya dari semua sector dan peran masyarakat;
 - c. Bahwa semua ibu hamil mempunyai risiko yang apabila tidak terdeteksi, tidak dipantau dan tidak mendapat pelaksanaan dengan baik dapat menyebabkan kematian;
 - d. Bahwa agar risiko pada ibu hamil dan calon bayi dapat teridentifikasi secara maksimal maka perlu diadakan Posyandu Ibu Hamil;
 - e. Bahwa Untuk Kelancaran Posyandu Ibu Hamil Desa Pulau Gadang Tahun 2021 maka dipandang perlu mengangkat Pengurus Posyandu Ibu Hamil;
 - f. Bahwa nama yang ada dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas tersebut;
 - g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;

Keputusan Bupati Kampar nomor :140-809/XII/2019
tentang Pengangkatan **SYOFIAN,SH,MH** sebagai Kepala
Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;

MEMUTUSKAN :

- Perhatikan :**
SATU : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Pulau Gadang
tentang Pembentukan Kepengurusan Posyandu Ibu
Hamil Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;
DUA : Mengangkat Nama Yang Tersebut Dibawah Ini :
N A M A : **MISRA AFERA**
TTL : PULAU GADANG, 12-3-1989
JENIS KELAMN : PEREMPUAN
PENDIDIKAN TERAKHIR : SLTA
JABATAN : KADER POSYANDU IBU HAMIL
A L A M A T : DUSUN IV KAMPUNG PASAR
DESA PULAU GADANG
TIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa
Pulau Gadang;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 S/d
Tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
2. Ketua BPD Pulau Gadang di Desa Pulau Gadang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 1 a TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2021**

DESA PULAU GADANG

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Memang** : a. Bahwa untuk efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di Desa Pulau Gadang, dipandang perlu mengangkat Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar dipandang perlu mengangkat Guru TPQ Tahun 2021.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tentang Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Desa Pulau Gadang;
- Ingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
6. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
7. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengangkatan Saudara SYOFIAN, SH, MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang. Masa bakti tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TENTANG
PENGANGKATAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
(TPQ) DESA PULAU GADANG TAHUN 2022.**

Menetapkan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Pulau Gadang;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pulau Gadang
Pada Tanggal : 11 Februari 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH

Imbusan Disampaikan Kepada YTH :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar di Bangkinang;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar di Bangkinang;
4. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat;
5. Ketua BPD Desa Pulau Gadang di Pulau Gadang;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.



KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG
NOMOR : 31 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)
DESA PULAU GADANG

KEPALA DESA PULAU GADANG

imbang

- a. Bahwa Desa Pulau Gadang merupakan daerah yang memiliki areal perkebunan yang sangat luas dengan kuantitas titik api (hot spot) yang cukup tinggi dan rawan terjadinya kebakaran lahan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelompok Tani Peduli Api Desa Pulau Gadang Tahun 2021.

ingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
5. Permendagri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Pembahasan Balas Desa;
6. Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Peraturan Desa;
7. Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Data Profil Desa;
10. Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama;
12. Permendagri Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Pengawasan Berbasis Masyarakat;
13. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Permendagri Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara

Keputusan Bupati Kampar nomor : 140-809/XII/2019 tentang
Pengangkatan **SYOFIAN,SH,MH** sebagai Kepala Desa Pulau
Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar.

MEMUTUSKAN ;

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII
KOTO KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)
DESA PULAU GADANG TAHUN 2021;**

Bahwa Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan
Kepala Desa ini dianggap mampu dan cakap mengemban tugas
sebagai Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)
Desa Pulau Gadang,

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

DITETAPKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 22 JUNI 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN/SH. MH

Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang,
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kampar di Bangkinang,
3. Bapak Inspektorat Kabupaten Kampar di Bangkinang,
4. Kepala DPPKD Kabupaten Kampar di Bangkinang,
5. Kepala DPMD Kabupaten Kampar di Bangkinang,
6. Bapak Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat,
7. Yang Bersangkutan,
8. Arsip

Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang
31 Tahun 2021
22 Juni 2021

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELOMPOK TANI PEDULI
API (KTPA) DESA PULAU GADANG TAHUN 2021,

STRUKTUR LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
TAHUN 2021

PEMBINA/PENASEHAT	: (KEPALA DESA)
PEMBINA/PENASEHAT	: (KETUA BPD)
KETUA	: NOVRISON
ANGGOTA	: ANGGI MATRIYO
ANGGOTA	: RESTU JUANDA
ANGGOTA	: ADIL ADLI PUTRA
ANGGOTA	: EENG PRIBADI
ANGGOTA	: BEKI JA'FAR
ANGGOTA	: ANGGELO ROBI JUNI
ANGGOTA	: RIO SAPUTRO

DITETAPKAN DI PULAU GADANG
PADA TANGGAL 22 JUNI 2021

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR


SYOFIAN, SH. MH